



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN STRATEGI ANTI
FRAUD BAGI BANK UMUM SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TERJADINYA *FRAUD* DALAM
PERKREDITAN OLEH BANK X**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

TRY BAGUS HARMINTO

0806343380

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM REGULER

DEPOK

JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

Dan seluruh sumber baik yang saya kutip maupun rujuk,

Telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Try Bagus Harminto

NPM : 0806343380

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Try Bagus Harminto
NPM : 0806343380
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi)
Judul : “TINJAUAN YURIDIS ATAS PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI BANK UMUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA *FRAUD* DALAM PERKREDITAN OLEH BANK X”

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bidang Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Aad Rusyad, S.H., M.Kn. (.....
Pembimbing : Rouli A. Velentina, S.H., LL.M. (.....
Penguji : Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....
Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. (.....

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 7 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang Maha Esa atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah Ia anugerahkan kepada peneliti dalam proses penyelesaian penelitian yang merupakan tugas akhir perkuliahan atau skripsi peneliti ini. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis atas Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya *Fraud* dalam Bidang Perkreditan oleh Bank X” ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang menjadi syarat terakhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (“FHUI”).

Selain rasa syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peneliti juga ingin menuliskan rasa serta ucapan terima kasih peneliti kepada seluruh pihak yang, baik yang secara langsung maupun tidak, telah memberikan dorongan serta kontribusi nyata kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan penelitian ini. Adapun penghargaan peneliti yang berupa rasa terima kasih tersebut peneliti tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Gumilar R. Soemantri selaku Rektor Universitas Indonesia;
2. Alm. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D., selaku mantan Dekan FHUI yang tutup usia dalam masa jabatannya dan juga yang telah memfasilitasi peneliti selama peneliti menuntut ilmu di FHUI, semoga Prof. selalu diberikan tempat yang mulia di sisi-Nya, amiin;
3. Ibu Surini Mangundihardjo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata FHUI yang selalu dengan baik dan ramah melayani kebutuhan mahasiswanya;
4. Bapak Aad Rusyad N., S.H., M.Kn., selaku pembimbing I peneliti, terima kasih banyak bapak atas kesabaran dan kesediaan bapak untuk meluangkan waktu, memberikan perhatian, dan juga bantuan kepada peneliti dalam proses penyelesaian penelitian ini, insya Allah prinsip hidup bapak yang selalu bersedia dan tidak segan untuk memberikan bantuan bagi orang lain akan terus saya ingat serta jadikan prinsip hidup saya pula kelak;

5. Mba Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M., yang merupakan pembimbing II sekaligus Penasihat Akademis peneliti selama peneliti menuntut ilmu di FHUI, terima kasih banyak mba atas kesediaan mba untuk meluangkan waktu dan memberikan perhatian bagi peneliti selama kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir ini serta terima kasih pula atas segala masukan, kritik, dan saran membangun yang telah mba berikan kepada peneliti selama ini;
6. Bang Sofyan Pulungan, S.H., M.H. dan Mba Nadia Maulissa, S.H., M.H., selaku penguji I dan II dalam sidang skripsi peneliti, terima kasih abang dan mba atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menguji peneliti;
7. Seluruh bapak, ibu, abang, dan mba dosen pengajar FHUI atas kesediaannya membagi ilmu kepada peneliti dan mahasiswa lainnya, semoga ilmu yang telah bapak, ibu, abang, mba berikan selama ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami yang menerimanya sehingga dapat menjadi bekal berguna bagi bapak, ibu, abang, dan mba di akhirat kelak;
8. Seluruh staf Biro Pendidikan FHUI yang telah banyak memberi kemudahan bagi peneliti dalam mengurus administrasi di FHUI;
9. Pak Sardjono atau Pak Jon yang telah dengan sabar membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi peneliti, terima kasih Pak Jon;
10. Bapak Sudarmadji, pejabat Bank Indonesia yang telah sangat membantu peneliti dengan memberi orang rujukan yang tepat untuk peneliti wawancara;
11. Bapak Antonius H. P. M., seorang peneliti senior dari DPNP Bank Indonesia, terima kasih banyak bapak atas kesediaan bapak untuk memberikan bantuan dan pencerahan kepada peneliti sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang valid untuk penelitian ini;
12. Bapak Eko S., Kepala Bagian Manajemen Risiko Operasional Bank X, terima kasih banyak bapak atas kesediaan bapak meluangkan waktu untuk bisa peneliti wawancara;
13. Mba Shinta, pegawai Divisi Manajemen Risiko Bank X yang juga telah sangat berkontribusi dalam pengadaan data penelitian bagi peneliti, terima kasih banyak mba;
14. Mama, Ibu Hosbaniah, S.Pd., yang merupakan orang dengan kontribusi terbesar bagi peneliti dalam hidup ini, terima kasih mama atas perhatian,

pengorbanan, kesabaran, kepercayaan, kasih sayang, dan segala nilai-nilai kebaikan dan kejujuran yang telah mama tanamkan dalam diri peneliti, semoga peneliti dapat menjadi seorang insan yang mama harapkan dan dapat membanggakan, amiin;

15. Papa, Bapak Buhairum P. S., Bc.Hk., yang juga telah sangat berkontribusi dalam hidup peneliti, terima kasih papa atas segala kerja keras, pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dan segala nilai-nilai terkait tanggung jawab dan integritas diri yang telah papa contohkan kepada peneliti selama ini, semoga peneliti dapat menjadi anak yang papa harapkan dan dapat membanggakan, amiin;
16. Kedua kakak kandung peneliti, Rahmadan Hasbiansyah, S.H., dan Subroto Fajar Siddiq, S.T., yang, baik secara langsung maupun tidak, telah menjadi contoh dengan efek positif bagi peneliti dalam segala aspek kehidupan peneliti, terima kasih sekali lagi uan dan daing;
17. Kakak ipar peneliti, Yessi Octavianti, S.Ked., yang telah seringkali memberi bantuan kepada peneliti baik materiil maupun immateriil, terima kasih banyak mahratu;
18. Adik peneliti, Ulya Mustika Putri, yang selama ini berangsur-angsur secara tidak langsung telah mengajarkan peneliti untuk selalu bersabar;
19. Diany Maya Anindhita, S.H., perempuan yang merupakan editor pribadi dan teman terdekat peneliti selama 3 (tiga) tahun terakhir peneliti di FHUI, yang selalu menemani dengan sabar, mengingatkan akan kebaikan, memberi dukungan moril, dan pada intinya berkontribusi sangat besar dalam berbagai pencapaian peneliti selama di FHUI, terima kasih sekali lagi Diany, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkenan untuk memberikan yang terbaik bagi kita, amiin;
20. Teman-teman dekat peneliti, para Sarjana Hukum yang tergabung dalam nama D02A, yakni Faisal, Cimot, Patra, Ohyong, Firman, Aldo, Dito, Fathan, Gay, Riko, Titan, Bichun, Anto, dan Radian, terima kasih banyak atas segala keceriaan, koreksi, serta semangat untuk terus memperbaiki diri yang telah teman-teman berikan, baik langsung maupun tidak, kepada peneliti selama peneliti menuntut ilmu di FHUI;

21. Sokhib N. P., S.H., Nirmala A., S.H., V. Alienjhon, S.H., V. Nurjanitra, S.H., dan teman-teman arisan peneliti yang lain yang juga telah banyak berkontribusi selama peneliti menuntut ilmu di FHUI, terima kasih teman-teman atas keceriaan serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti selama ini;
22. Anastasia Rentama, S.H., yang telah menjadi inspirator bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut judul penelitian ini, terima kasih sekali Anas;
23. Andri Rizky Putra, S.H., terima kasih Kiki karena telah menjadi salah satu pengingat bagi peneliti untuk terus berusaha keras dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala;
24. Segenap rekan-rekan *Derecho Badminton Club* yang telah turut memberi warna dalam kehidupan kampus peneliti di FHUI; dan
25. Seluruh rekan-rekan peneliti yang tergabung dalam satu angkatan FHUI 2008 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih teman-teman atas masa perkuliahan yang sangat berwarna, semoga rasa persatuan dan solidaritas kita semua terus dapat terjaga;

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan peneliti ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang menjadikan penelitian ini jauh dari sempurna. Untuk itu, peneliti memohon maaf apabila substansi dari penelitian ini masih jauh dari komperhensif, sehingga oleh karenanya, peneliti memberikan keleluasaan bagi para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun kepada peneliti agar dapat peneliti jadikan referensi untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, terlepas dari segala kekurangan yang mungkin ada dalam penelitian ini, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca kelak.

Depok, 2012

Try Bagus Harminto

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Try Bagus Harminto

NPM : 0806343380

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK IV)

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis atas Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya *Fraud* dalam Perkreditan oleh Bank X”


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 7 Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Try Bagus Harminto)

ABSTRAK

Nama : Try Bagus Harminto
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : “Tinjauan Yuridis atas Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya *Fraud* dalam Perkreditan oleh Bank X”

Fraud dalam dunia perbankan bukanlah suatu hal yang baru lagi untuk terjadi, terutama dalam bidang perkreditan. Dalam praktiknya, jenis dan modus dilakukannya *fraud* selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi sehingga sudah tentu makin sulit pula untuk dideteksi. Modus dilakukannya *fraud* dalam perkreditan dapatlah bermacam-macam bentuknya seperti pembuatan rekening fiktif, pemberian kredit dengan menggunakan nominee, penyerahan jaminan kredit yang fiktif atau tidak senilai dengan nilai kreditnya itu sendiri, dan sebagainya. Untuk itulah pada tanggal 9 Desember lalu BI mengeluarkan suatu peraturan baru untuk bank-bank umum di Indonesia yang dinamakan dengan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum. Dalam penelitian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana saja bentuk *fraud* dalam perbankan, khususnya perkreditan yang di antaranya seperti contoh yang disebutkan di atas. Serta akan dibahas pula mengenai pengawasan BI atas bentuk penerapannya dalam bidang perkreditan oleh bank umum di Indonesia dengan menggunakan Bank X (nama disamarkan) sebagai sampelnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BI telah menyusun kebijakan tentang mekanisme pengawasan *fraud* yang cukup komperhensif dan bentuk penerapan Strategi Anti *Fraud* ini oleh Bank X pun, dalam bidang perkreditannya, dapat dikatakan telah memenuhi standar penerapan dalam peraturan tentang Strategi Anti *Fraud* untuk bank umum tersebut.

Kata Kunci: Hukum Perbankan, *Fraud* dalam Perbankan, Strategi Anti *Fraud* dalam Perkreditan Perbankan.

ABSTRACT

Name : Try Bagus Harminto
Study Program : Legal Studies
Title : “Legal Analysis on the Implementation of Anti *Fraud* Strategy for Banks as the Effort to Prevent *Fraud* in Credit Sector by Bank X”

Fraud is not a new thing to happen in banking anymore, especially in its credit sector. In practice, types and modes of bank *fraud* are always developing along with the development of information technology which make it more difficult to be detected. *Fraud* in banking credit sector can be conducted in several ways such as make an account with a fictive id, granting a credit solicitation which use a nominee party, giving a fictive collateral in a credit solicitation, delivery of a collateral that does not have a same value with the credit itself, etc. Because of that, Bank Indonesia (“BI”) has make a new regulation named ‘Anti *Fraud* Strategy’ for Indonesian banks. This study will explain about the forms of *fraud*, especially in credit sector like what are explained above. Besides that, this study will also explain about BI’s oversight mechanism over the implementation of this anti *fraud* strategy by Indonesian banks with Bank X (the real name is disguised) as the sample. By using normative juridical method, this study gives conclusion that BI has made a comprehensive oversight mechanism and the implementation of anti *fraud* strategy by Bank X, in its credit sector, is can be said has already met the requirements that are stipulated in the anti *fraud* strategy regulation.

Key Words: banking law, bank *fraud*, anti *fraud* strategy in banking credit sector.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SKEMA.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kerangka Konsep.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penelitian	16
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PRAKTIK <i>FRAUD</i> DAN PENANGGULANGANNYA DALAM PERKREDITAN PERBANKAN	18
2.1 Tinjauan Umum Perkreditan dalam Perbankan	18
2.1.1 Definisi Kredit.....	18
2.1.2 Jenis Kredit	21
2.1.3 Fungsi Kredit.....	26
2.1.4 Sistem Pemberian Kredit.....	27
2.1.5 Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit.....	28
2.1.6 Tahapan Pemberian Kredit.....	29
2.1.7 Kredit-Kredit Bermasalah	30
2.2 Tinjauan Umum <i>Fraud</i> dalam Perbankan.....	31
2.2.1 Definisi <i>Fraud</i>	32
2.2.2 Jenis <i>Fraud</i>	34
2.2.3 Praktik <i>Fraud</i> dalam Perbankan	38

2.2.4	<i>Fraud</i> dalam Perkreditan Perbankan.....	48
2.2.5	Penanggulangan <i>Fraud</i> dalam Perbankan.....	52
BAB 3 STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i> DALAM PERKREDITAN PERBANKAN INDONESIA: PENERAPAN DAN PENGAWASAN.....		
3.1	Strategi Anti <i>Fraud</i> dalam Perbankan Indonesia.....	62
3.1.1	Kebijakan Anti <i>Fraud</i> secara Umum.....	62
3.1.2	Kebijakan Anti <i>Fraud</i> secara Khusus: Strategi Anti <i>Fraud</i>	69
3.2	Pengawasan BI atas Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dalam Bidang Perkreditan Perbankan	80
3.3	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> dalam Bank X	85
3.4	Strategi Anti <i>Fraud</i> Bank X dalam Perkreditan.....	94
BAB 4 PENUTUP		
4.1	Simpulan	99
4.2	Saran.....	100
DAFTAR REFERENSI		

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1.....	45
Segitiga Penyebab <i>Fraud</i>	
Skema 3.1.....	71
Hasil Penelitian <i>Fraud</i> dalam Perbankan oleh ACFE Periode Tahun 2008-2009	
Skema 3.2.....	73
Persentase Modus Praktik <i>Fraud</i> dalam Bank Umum Indonesia	
Skema 3.3.....	73
Hasil Kerugian <i>Fraud</i> dalam Bank Umum di Indonesia (kurun waktu tahun 2003-2010)	
Skema 3.4.....	82
Contoh Draft Laporan <i>Fraud</i> Bank Umum	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara di dunia, dari yang berasaskan kapitalisme hingga yang berasaskan sosialisme sekalipun, sudah merupakan suatu kenyataan yang harus diterima bahwa lembaga keuangan¹, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.² Peranan strategis tersebut adalah sebagai *Financial Intermediary* (fungsi intermediasi perbankan) atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni: pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.³ Sehingga apabila terdapat masalah yang menimpa lembaga perbankan dari suatu negara, dapat dipastikan bahwa negara yang lembaga perbankannya bermasalah tersebut sedikit banyak akan mengalami gangguan pada roda perekonomiannya, terutama menyangkut kelancaran laju perputaran uang pada negara tersebut.

Dapat dipastikan demikian karena lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang dipercaya oleh orang-perseorangan, Badan-badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana yang mereka miliki.⁴ Selain itu, seiring dengan berkembangnya teknologi, jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan saat ini tidaklah hanya berkisar pada penyimpanan dana saja, melainkan juga pada bidang pembiayaan, penyimpanan benda berharga, serta penjaminan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa lembaga perbankan adalah

¹ Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan atau tagihan, berupa obligasi ataupun surat berharga lainnya. Lihat: Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, cetakan kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 9.

² Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank (a)*, edisi kedua, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), hlm 1.

³ *Ibid.*, hlm 3.

⁴ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 7.

suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa lain yang dapat diberikan, serta melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.⁵

Dengan kegiatan operasional dan fungsi seperti yang disebutkan di atas, lembaga perbankan diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan ekonomi kepada masyarakat di suatu negara.⁶ Melalui jasa-jasa yang ditawarkan tersebutlah mengapa eksistensi lembaga perbankan semakin dirasa penting untuk dijaga kestabilannya dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan oleh dengan melakukan kegiatan jasa yang ditawarkannya tersebut, secara otomatis lembaga perbankan dapat dikatakan sebagai *agent of development*⁷ yang memegang peranan vital dalam roda perekonomian suatu negara, terutama dalam hal melancarkan mekanisme pembayaran dan perputaran uang pada semua sektor perekonomian dari negara yang bersangkutan.⁸

Untuk lebih memperjelas mengenai kedudukan vital lembaga perbankan dalam suatu negara, dapat diambil contoh dari kegunaan salah satu usaha pokok lembaga perbankan dalam hal pembiayaan atau yang juga biasa disebut dengan pemberian kredit kepada nasabah debiturnya.⁹ Dengan melakukan pemberian kredit kepada nasabah debiturnya, terlepas dari motif mencari keuntungan, lembaga perbankan juga baik secara langsung maupun tidak, dapat dikatakan telah berkontribusi besar pada pembangunan ekonomi suatu negara. Terlebih lagi apabila kredit tersebut diberikan untuk kepentingan nasabah debitur yang bersifat produktif.

Hal ini dikarenakan oleh pada umumnya, pemberian kredit untuk kepentingan yang produktif oleh lembaga perbankan bertujuan khusus untuk:

⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 106.

⁶ *Ibid.*, hlm xii.

⁷ Sinungan, *op cit.*, hlm. 3.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

⁹ Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 5.

mencari keuntungan, membantu usaha nasabah debitur, serta turut membantu pemerintah.¹⁰ Tidak hanya ketiga tujuan tersebut, pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan juga dapat sekaligus memenuhi tujuan atau sasaran umum dari eksistensi lembaga perbankan itu sendiri. Tujuan umum yang dimaksud di sini adalah meningkatkan pemerataan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan stabilitas nasional yang kesemuanya adalah hal-hal penting dalam pembangunan nasional suatu negara.¹¹

Dengan memberikan kredit, tujuan khusus mencari keuntungan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya di atas dapat dicapai oleh lembaga perbankan dengan mengandalkan kelebihan dari pengembalian dana kredit oleh nasabah debitur. Adapun kelebihan yang dimaksud sebelumnya adalah dalam bentuk bunga¹² dan biaya-biaya administrasi yang ditentukan oleh lembaga perbankan. Biasanya, biaya-biaya administrasi tersebut akan digunakan untuk merampungkan perjanjian kredit¹³ antara lembaga perbankan dengan nasabah debitur yang bersangkutan.

Bagi nasabah debitur, apabila dana kredit yang diterimanya dialokasikan pada kepentingan yang bersifat produktif, tentu nasabah debitur akan merasakan manfaat yang besar dari pemberian kredit tersebut. Hal ini dikarenakan oleh dengan diberikannya dana kredit oleh lembaga perbankan, mungkin saja usaha yang sedang dijalani oleh nasabah debitur akan sangat terbantu sehingga dapat menjadi usaha yang lebih besar dari sebelumnya. Hingga akhirnya taraf hidup dari nasabah debitur pun dapat meningkat sebagai konsekuensi dari bertambah besar usaha yang dijalankannya.

¹⁰ Sutan Remi Sjahdeni, *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Apek Hukum*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitti, 1997), hlm. 2.

¹¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, edisi revisi (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 3.

¹² Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan (dalam konteks ini adalah dalam bentuk uang). Lihat: M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 47.

¹³ Perjanjian Kredit adalah suatu perjanjian pinjam meminjam yang bersifat khusus karena bank selalu menjadi pihak kreditur dan objek perjanjiannya berupa uang. Lihat: Supramono, *op cit.*, hlm. 62.

Adapun bagi pemerintah, selain memang merupakan salah satu sasaran dari fungsi lembaga perbankan, secara tidak langsung pemberian kredit oleh lembaga perbankan pada nasabah debitur juga akan membantu meringankan tugas pemerintah untuk mewujudkan tujuan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan juga pemerataan pendapatan dari negara yang bersangkutan.¹⁴ Pemerataan pembangunan dapat terwujud karena penggunaan dana kredit oleh nasabah debitur yang berhasil tentu setidaknya akan berimplikasi pada peningkatan salah satu sektor di negara yang bersangkutan yang juga akan memperbesar kemungkinan peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah. Pemerataan pendapatan juga mungkin saja tercapai karena apabila dana kredit tersebut berhasil membantu meningkatkan volume usaha dari nasabah debitur, tentu hal tersebut dapat berimplikasi pada terbukanya lapangan pekerjaan baru yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengangguran serta memeratakan pendapatan di negara yang bersangkutan.

Namun, lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan para nasabah yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain padanya.¹⁵ Jadi, apabila lembaga perbankan itu sendiri tidak dapat menjaga integritas¹⁶ lembaga dan kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabahnya, maka fungsi-fungsi vital yang dipegang oleh lembaga perbankan bagi suatu negara sebagaimana yang telah disebutkan di atas tidaklah bisa dilaksanakan dengan optimal atau bahkan tidak sama sekali. Hal ini dikarenakan oleh cepat atau lambat para nasabah pun akhirnya akan ragu untuk menggunakan jasa lembaga perbankan dalam mengelola dana mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa integritas merupakan hal yang sangat penting bagi suatu lembaga, terutama bagi lembaga yang bergerak dalam bidang perbankan.¹⁷

¹⁴ Supramono, *op cit.*, hlm. 3.

¹⁵ Sutedi, *op cit.*, hlm. 1.

¹⁶ Integritas merupakan suatu nilai yang mencerminkan kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Lihat: Arip Muttaqien dan Joko B. Supriyanto ed., "Implementasi Pendidikan Berorientasi Integritas", dalam *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 7.

¹⁷ Fadliah Minarwati dan Joko B. Supriyanto ed., "Pendidikan Informal dan Peningkatan Integritas Perbankan", dalam *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 41.

Terlebih lagi apabila ketidakmampuan untuk menjaga integritas lembaga dan kepercayaan tersebut pada akhirnya berimplikasi pada menjadi tidak mampunya lembaga perbankan untuk memperoleh kepercayaan sama sekali dari calon nasabahnya. Hal tersebut tentu akan sangat berdampak buruk pada roda perekonomian suatu negara. Salah satu hal yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan calon nasabah pada suatu bank adalah terjadinya suatu peristiwa yang memiliki pengaruh langsung pada integritas dan kredibilitas bank tersebut, seperti *fraud*. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁸

Terjadinya *fraud* pada suatu bank, walaupun hanya sekali, akan memberikan dampak yang signifikan pada integritas dan kredibilitas dari bank tersebut. Terlebih lagi apabila *fraud* tersebut dilakukan oleh pihak internal bank tersebut seperti halnya yang terjadi baru-baru ini pada *Citi Bank*, dimana pelakunya adalah *Senior Relation Manager* dari bank tersebut.¹⁹ *Fraud* yang dilakukan oleh pihak internal bank tentu sangatlah berbahaya bagi integritas dan kredibilitas bank tersebut di mata nasabah dan calon nasabahnya, bahkan apabila dibiarkan terakumulasi dalam jangka panjang dapat berujung pada kebangkrutan/likuidasi bank tersebut.²⁰

Hal ini dikarenakan oleh akan timbulnya paradigma dalam masyarakat bahwa menyimpan uang mereka dalam bank tidaklah lebih aman dari menyimpan sendiri uang mereka. Ketidakpercayaan tersebut pada akhirnya akan berdampak pada terhambatnya lembaga perbankan dalam melakukan fungsi dan perannya

¹⁸ Bank Indonesia (a), *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*, angka I butir 2, selanjutnya akan disebut sebagai SEBI Anti *Fraud*.

¹⁹ “Delapan Tahun Penjara Bagi Malinda Dee”, diunduh dari www.antarane.ws.com/berita/300236/delapan-tahun-penjara-bagi-malinda-dee, pada tanggal 9 Maret 2012, pukul 19:23 WIB.

²⁰ Sulad S. Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 147.

sebagai *Financial Intermediary*. Bahkan, dapat saja terjadi suatu kemungkinan yang terburuk di mana ketidakpercayaan tersebut akan berujung pada tidak ada satu pihak pun yang bersedia untuk menempatkan dananya pada lembaga perbankan.²¹

Selanjutnya, apabila lembaga perbankan tidak dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai *Financial Intermediary* dalam suatu negara, maka sudah dapat dipastikan bahwa laju perputaran uang dalam negara tersebut akan menjadi terhambat. Terhambatnya laju perputaran uang dalam suatu negara dalam waktu lama merupakan suatu hal yang berbahaya karena pada akhirnya dapat menyebabkan roda perekonomian negara tersebut menjadi terhenti dan lembaga perbankan pun akan dapat dianggap gagal dalam mewujudkan pembangunan nasional.²² Hal tersebut tentu akan memberikan dampak yang sangat buruk pada suatu negara, seperti timbulnya banyak pengangguran, meningkatnya tingkat kemiskinan, dan pada akhirnya menimbulkan banyak kerusuhan karena himpitan ekonomi.

Oleh karena itulah, sudah merupakan suatu keharusan bagi lembaga perbankan untuk selalu berusaha menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabahnya bila ingin tetap hidup.²³ Salah satu caranya adalah dengan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan yang ketat dengan tanpa terkecuali terhadap semua pihak, termasuk seluruh jajaran pihak internal pada lembaga perbankan dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Dengan pengawasan yang ketat tersebut, diharapkan terjadinya *fraud* dalam lembaga perbankan, terutama yang disebabkan oleh pihak internal, dapat dicegah dengan baik sehingga kepercayaan nasabah pada lembaga perbankan pun akan tetap terjaga dengan baik.

²¹ R. Mahelan Prabantarikso dan Joko B. Supriyanto ed., “Budaya Korporat dan Integritas Karyawan Bank”, dalam *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 170.

²² Supramono, *op cit.*, hlm. 3.

²³ Sony Heru, Berkah Prayogo, dan Joko B. Supriyanto ed., “Peningkatan Budaya Pelayanan Bank”, dalam *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 147.

Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia (“BI”), selaku bank sentral Indonesia, telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas dari lembaga perbankan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Bank Indonesia No: 11/ 25 /PBI/2009 Tentang Perubahan atas PBI No: 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (PBI Manajemen Risiko)²⁴, dan *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum* sebagai salah satu peraturan pelaksanaannya.²⁵ PBI ini pada intinya mengatur mengenai kewajiban bank umum untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian baik dalam hubungan bank tersebut ke luar (eksternal) maupun pengawasan bank terhadap pihak dalam (internal).

Contoh penerapan prinsip kehati-hatian kepada pihak luar yang diatur dalam PBI ini adalah dengan selalu melakukan analisis terlebih dahulu sebelum mengeluarkan produk yang berkaitan dengan pembiayaan maupun dalam melakukan pemberian kredit secara langsung kepada nasabah debitur. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis atas pemberian kredit secara langsung adalah dengan selalu mengindahkan prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*), 4P (*personality, purpose, prospect, dan payment*), dan 3R (*return, repayment, dan risk bearing ability*)²⁶ sebelum memutuskan disetujui tidaknya pemberian kredit kepada nasabah debitur. Dengan terlebih dahulu melakukan analisis ini sebelum memutuskan pemberian kredit, diharapkan terjadinya *default* oleh debitur dapat dicegah sejak dini.²⁷

Contoh penerapan prinsip kehati-hatian pada pihak dalam adalah dengan selalu melakukan pengawasan internal yang menyeluruh, terutama pengawasan terhadap pegawai-pegawai bank yang memiliki wewenang untuk memutuskan

²⁴ Bank Indonesia (b), *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, LN No. 103 DPNP Tahun 2009, selanjutnya akan disebut sebagai PBI Manajemen Risiko.

²⁵ Bank Indonesia (a), *op cit.*

²⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 511-512.

²⁷ *Ibid.*, hlm 89.

apakah permohonan pemberian kredit dapat disetujui atau tidak, mengingat keharusan bank untuk selalu berusaha memperkecil risiko dalam hal pemberian kredit.²⁸ Pengawasan internal inilah yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai-pegawai yang menduduki jabatan strategis tersebut sehingga *fraud* di kemudian hari dapat dihindari sejak dini. Dalam perkembangannya, meskipun telah diatur dalam PBI Manajemen Risiko, pada kenyataannya dalam waktu dua tahun semenjak PBI Manajemen Risiko diubah, masih saja ditemukan *fraud* pada beberapa bank umum yang rata-rata dilakukan oleh oknum-oknum internal yang memegang jabatan strategis dalam bank-bank umum tersebut.

Untuk itulah pada tanggal 9 Desember 2011 lalu, Bank Indonesia akhirnya mengeluarkan SEBI *Anti fraud*. Seperti apa yang telah diterangkan sebelumnya, tujuan dikeluarkannya SEBI ini adalah sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas PBI Manajemen Risiko²⁹, lebih tepatnya dalam hal penguatan Sistem Pengendalian Internal sebagaimana yang telah diatur sebelumnya dalam PBI Manajemen Risiko. Inti dari isi SEBI ini adalah sebagai pengaturan sekaligus pemberitahuan kepada bank-bank umum untuk dengan segera menerapkan strategi *anti fraud* dalam internal masing-masing agar dapat tercipta Sistem Pengendalian Internal yang efektif dalam waktu 6 bulan setelah SEBI ini diberlakukan.

Dengan terciptanya Sistem Pengendalian Internal yang efektif, diharapkan nantinya dapat membantu pihak internal bank dalam menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap aspek kehati-hatian.³⁰ Jadi, dengan kata lain, pengeluaran SEBI *Anti Fraud* diharapkan dapat memperkecil secara signifikan frekuensi terjadinya *fraud* dalam lembaga perbankan Indonesia.

²⁸ American Institute of Banking, *Bank Management*, diterjemahkan oleh Drs. A. Hasymi Ali., (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.114.

²⁹ Lihat: bagian pembukaan pada Bank Indonesia (a).

³⁰ Bank Indonesia (c), *Pedoman Standar Pengendalian Intern Bank Umum: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003*, (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, 2003).

Bahkan bila memang memungkinkan, dapat dilakukan pencegahan hingga tidak akan terjadi lagi *fraud* dalam lembaga perbankan di Indonesia.

Namun, pengeluaran SEBI *Anti fraud* ini justru menimbulkan sejumlah pertanyaan dalam diri peneliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdiri dari pertanyaan besar mengenai apakah kehadiran Strategi *Anti Fraud* dalam SEBI ini benar-benar mampu untuk mencegah terjadinya *fraud*, khususnya dalam perkreditan, pada lembaga perbankan Indonesia? Lalu pertanyaan-pertanyaan turunan seperti bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan atas penerapan strategi *anti fraud* ini oleh bank-bank umum di Indonesia dalam hal perkreditan nantinya?; dan bagaimanakah penerapan strategi *anti fraud* ini dalam hal perkreditan oleh bank umum di Indonesia?

Akhirnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai strategi *anti fraud* di atas, peneliti mencoba untuk membuat penelitian yang akan membahas secara khusus mengenai keberadaan strategi *anti fraud* ini dan pengaruhnya pada perbankan Indonesia. Dengan dibuatnya penelitian yang berjudul “**Tinjauan Yuridis atas Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Fraud dalam Perkreditan oleh Bank X**” ini, peneliti berharap nantinya segala pertanyaan mengenai strategi *anti fraud* di atas dapat terjawab secara jelas dan komperhensif. Sehingga penelitian ini dapat menjadi layaknya suatu pencerahan bagi para pembacanya kelak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang di atas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini, yaitu antara lain:

1. Bagaimanakah praktik *fraud* dalam perbankan, khususnya pada bidang perkreditan?
2. Bagaimanakah pengawasan BI atas penerapan Strategi *Anti Fraud* dalam perkreditan oleh Bank X?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari dibuatnya penelitian ini terbagi menjadi dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan yang bersifat umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman atas konsep dari *fraud* itu sendiri, khususnya *fraud* dalam perbankan, dan juga untuk memberikan pemahaman mengenai aturan strategi *anti fraud* dalam dunia perbankan Indonesia beserta implementasinya.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna mendapatkan pemahaman mengenai cara, bentuk, dan jenis dari praktik *fraud* yang dilakukan dalam perbankan, khususnya pada bidang perkreditan;
- b. Guna mendapatkan pemahaman mengenai konsep penerapan strategi *anti fraud* oleh Bank X serta pemahaman terhadap bagaimana BI, selaku otoritas perbankan Indonesia, akan melakukan pengawasan atasnya.

Dengan demikian, diharapkan dengan dibuatnya penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis atas Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya *Fraud* dalam Perkreditan oleh Bank X”** akan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pembaca dan berbagai pihak yang memiliki minat untuk memperluas wawasannya di bidang perbankan, khususnya mengenai perkembangan sistem pengamanan dalam perbankan Indonesia.

1.4 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.³¹ Dalam ilmu sosial, kerangka konsep akan berfungsi sebagai pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan juga di dalamnya akan tercakup definisi operasional atau kerja.³² *Definisi operasional* itu sendiri memiliki arti sebagai penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³³ Adapun definisi

³¹ Sri Mamudji, et al., *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, cet. pertama, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.18.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 67.

operasional dari konsep-konsep khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bank:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁴

2. Bank Umum:

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁵

3. Kredit:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.³⁶

4. Kreditur:

Pihak yang memiliki tagihan atau piutang terhadap debitur yang berutang kepadanya;³⁷

Pihak yang menuntut sesuatu;³⁸

Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban untuk sesuatu.³⁹

5. Kredit Macet:

³⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Lembar Negara Nomor 182, Tahun 1998, Tambahan Lembar Negara No. 3790, Pasal 1 butir (2), selanjutnya akan disebut sebagai Undang-undang Perbankan.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir (3).

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 butir (11).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 1 butir (12).

³⁸ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (a)*, cet. kelima, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 23.

³⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet. ke-12, (Bandung: Sumur Bandung, 1993), hlm.17.

Kredit terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih); atau memenuhi kriteria diragukan seperti tersebut di atas, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit; atau kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara atau diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.⁴⁰

6. Nasabah:

Pihak yang menggunakan jasa Bank.⁴¹

7. Debitur:

Pihak yang memiliki hutang terhadap kreditur;⁴²

Pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan.⁴³

8. Nasabah Debitur:

Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴⁴

9. Risiko:

Kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.⁴⁵

10. Risiko Kredit:

Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.⁴⁶

⁴⁰ Bank Indonesia (d), *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif*, <www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/skdir31147.pdf>, di unduh pada hari Kamis, tanggal 09 Februari 2012, pukul 10.30 wib.

⁴¹ Indonesia (a), *op cit*, Pasal 1 butir (16) .

⁴² Prodjodikoro, *op cit.*, hlm.17.

⁴³ Subekti (a), *op cit*, hlm. 1.

⁴⁴ Indonesia (a), *op cit*, Pasal 1 butir (18).

⁴⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (b)*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 130.

⁴⁶ Bank Indonesia (b), *op cit.*, Pasal 1 butir (6).

11. Manajemen Risiko:

Serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.⁴⁷

12. Pengendalian Intern:

Suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (*on going basis*), untuk:⁴⁸

- a. menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank;
- b. menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;
- c. meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- d. mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
- e. meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

13. *Fraud*:

Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁹

14. Sanksi:

Sanksi administratif dan pidana.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1 butir (5).

⁴⁸ Bank Indonesia (c), *op cit.*

⁴⁹ *Ibid.*, angka I butir (2).

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal.⁵⁰ Hingga saat ini, metode penelitian hukum doktrinal lazim disebut sebagai metode penelitian normatif yang digunakan untuk melawankan metode penelitian yang terbilang empiris.⁵¹

Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan *studi dokumen* dan *wawancara langsung* dengan pelaku di lapangan. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian.⁵² Analisis yang dimaksud sebelumnya adalah analisis dengan teknik *analisis isi*, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen.⁵³

Data yang akan dikumpulkan dengan *studi dokumen* dan *wawancara langsung* nantinya akan berupa data sekunder⁵⁴ yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari serta memahami seluk beluk tentang *fraud* dalam perbankan dan bagaimana upaya penanggulangannya dalam perbankan Indonesia oleh BI, selaku bank sentral Indonesia, yang dapat dilihat setidaknya berdasarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan *fraud* yang telah dikeluarkan BI. Setelahnya, peneliti juga akan melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara untuk mengetahui sejauh mana efektifitas peraturan yang

⁵⁰ Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pembuat konsep. Lihat: Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: HUMA, 2002), hlm. 147.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris (a)*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), hlm. 22.

⁵³ Sri Mamudji, et.al., *op cit.*, hlm. 29-30.

⁵⁴ Data sekunder adalah data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Lihat: Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (b)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 37.

dikeluarkan oleh BI dalam menanggulangi *fraud* tersebut, khususnya pada efektifitas SEBI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

Data sekunder yang akan dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen tersebut tepatnya dapat diperoleh dari:⁵⁵

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 25 /PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*; dan juga yang akan menjadi fokus utama, yaitu *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang penanaman modal lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai perbankan Indonesia dan perkembangannya serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan *fraud* dalam perbankan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, bibliografi, dan juga ensiklopedia.

Selain itu, wawancara langsung juga akan dirasa perlu untuk dilakukan dalam penelitian ini karena mengingat salah satu tujuan yang ingin dicapai dari

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan permasalahan mengenai bagaimana penerapan ketentuan SEBI *Anti Fraud* oleh bank umum di Indonesia dan bagaimana pula pengawasan yang akan dilakukan BI atasnya.

Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang peneliti perlukan telah diperoleh, barulah peneliti dapat melakukan suatu penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan-rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Setelahnya, barulah peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat guna mensukseskan penerapan strategi *anti fraud* pada bank-bank umum di Indonesia sehingga frekuensi terjadinya *fraud* dalam perbankan Indonesia dapat ditekan seminim mungkin.

1.6 Sistematika Penelitian

Secara garis besar, penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab yang keseluruhan bab tersebut nantinya diharapkan dapat memberi jawaban atas rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai inti pembahasan dari masing-masing bab yang akan ditulis nantinya.

Bab 1 merupakan pendahuluan yang dapat dikatakan sebagai suatu pengantar pembahasan kepada bab-bab selanjutnya karena dalam bab 1 akan dijelaskan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, serta penguraian sistematika penelitian pada penelitian ini.

Pembahasan pada bab 2 akan difokuskan pada tinjauan secara umum mengenai strategi *anti fraud* dalam perbankan Indonesia. Tepatnya pembahasan akan dimulai dari penjelasan *fraud* itu sendiri; lalu penjelasan mengenai mengapa penanggulangan *fraud* dalam perkreditan menjadi hal yang sangat penting; lalu mengenai kedudukan SEBI dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia; bedah anatomi dari SEBI *anti fraud* itu sendiri, terutama mengenai konsep strategi *anti fraud* di dalamnya; hingga pembahasan mengenai bagaimana sebenarnya penerapan strategi *anti fraud* dalam perkreditan dari perspektif BI dan juga bentuk pengawasan BI atas penerapan strategi *anti fraud* dalam perkreditan oleh bank-bank umum di Indonesia nantinya. Dengan pembahasan dalam bab 2 ini, diharapkan peneliti dapat memberikan pemahaman yang komperhensif

mengenai seluk beluk strategi *anti fraud* dalam perkreditan kepada pembaca nantinya, sehingga pembaca akan dapat memahami isi dari bab selanjutnya dalam penelitian ini.

Fokus utama dalam bab 3 adalah pembahasan mengenai bentuk konkret penerapan strategi anti *fraud* yang diatur dalam SEBI *anti fraud* oleh bank umum di Indonesia. Jadi, sebelumnya akan ditentukan terlebih dahulu satu bank umum yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini (yang akan disebut dengan Bank X kemudian) dan dari Bank X tersebut, akan diperoleh informasi mengenai bagaimana bentuk pengimplementasian strategi anti *fraud* oleh Bank X tersebut. Dari pembahasan ini akan dapat diperoleh kejelasan mengenai bagaimana sebenarnya pemahaman Bank X terhadap bentuk penerapan aturan dalam SEBI ini dan juga kejelasan mengenai salah satu bentuk pengimplementasian nyata strategi anti *fraud* oleh Bank X. Bentuk pengimplementasian yang didapat dari Bank X nantinya akan dijadikan bahan perbandingan dengan penerapan strategi anti *fraud* ini dalam pengaturannya di SEBI dan juga dari perspektif BI. Sehingga akan dapat diketahui apakah terdapat kekurangan atau tidak dari bentuk pengimplementasian strategi anti *fraud* oleh bank umum yang dijadikan sampel penelitian tersebut.

Akhirnya, bab 4 akan menjadi bab penutup dari penelitian ini, di dalamnya akan diberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta beberapa saran yang diharapkan dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam penerapan SEBI ini pada Bank X.

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PRAKTIK *FRAUD* DAN PENANGGULANGANNYA DALAM PERKREDITAN PERBANKAN

2.1 Tinjauan Umum Perkreditan dalam Perbankan

Sejauh ini, telah terdapat berbagai macam sektor dalam suatu lembaga perbankan. Namun, dari kesemua sektor tersebut, sektor perkreditan lah yang memegang peran paling strategis dan penting dalam perekonomian suatu negara.⁵⁶ Hal tersebut dikarenakan oleh kredit perbankan dapat membantu tersedianya dana untuk membiayai kegiatan produksi nasional, penyimpanan bahan, pembiayaan kredit penjualan, transportasi barang, kegiatan perdagangan, dan lain sebagainya yang sangat penting bagi perputaran roda perekonomian.⁵⁷

Oleh karena itulah sebisa mungkin pihak bank harus bisa mencegah terjadinya *fraud* dalam internal mereka, terutama dalam bidang perkreditan. Dalam bab ini, akan diberikan penjelasan mengenai *fraud* dan seluk beluknya. Namun, sebelumnya akan peneliti jelaskan terlebih dahulu mengenai perkreditan dalam perbankan agar para pembaca dapat mengerti mengapa *fraud* dalam perbankan, khususnya dalam perkreditan harus bisa ditanggulangi dengan baik.

2.1.1 Definisi Kredit

Mencari definisi dari kredit saat ini bukanlah merupakan hal yang sulit lagi karena memang telah banyak para ahli dan peraturan yang mendefenisikannya. Secara sederhana, kredit dapat diartikan sebagai hutang yang kelak harus dibayar kembali kepada yang telah meminjamkannya dengan berdasarkan pada

⁵⁶ Masyhud Ali, *Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 291.

⁵⁷ Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum (a)*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995), hlm. 2.

kepercayaan antara para pihak.⁵⁸ Hal tersebut tidaklah aneh mengingat istilah kredit itu sendiri berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti kepercayaan⁵⁹.

Dalam arti luas, kredit dapat diartikan sebagai pinjaman yang didasarkan pada komponen-komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa mendatang.⁶⁰ Bila melihat pada dua pengertian dari kredit yang berbeda lingkungannya tersebut saja, mungkin kita sudah bisa mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang apa itu kredit. Namun, agar pembahasan mengenai pengertian kredit ini menjadi semakin jelas, berikut ini akan diberikan definisi-definisi lain dari kredit:

O.P. Simorangkir:

“Kredit adalah pemberian prestasi dengan suatu balas prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang.”⁶¹

Boy Leon:

“Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak debitur yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan sebelumnya dan disertai bunga.”⁶²

Levy:

“Kredit adalah penyerahan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan oleh penerima kredit dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang yang dipinjam di belakang hari.”⁶³

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 236.

⁵⁹ Kepercayaan dalam konteks perbankan memiliki arti sebagai suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam akta perjanjian kredit. Lihat: Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 1.

⁶⁰ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hlm. 91.

⁶¹ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 96.

⁶² Boy Leon, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non-Devisa*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 84.

⁶³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 24.

Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.”⁶⁴

Pasal 1 butir (11) UU Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁶⁵

Dari definisi-definisi mengenai kredit di atas, maka dapat dikatakan bahwa kredit memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:⁶⁶

1. Kepercayaan

Adanya keyakinan dari kreditur atas prestasi yang ia berikan pada nasabah debitur yang akan dilunasi sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.⁶⁷

2. Jangka Waktu

Adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya. Jangka waktu tersebutlah yang sebelumnya telah disetujui dan disepakati terlebih dahulu antara bank, sebagai kreditur, dengan nasabah debiturnya.⁶⁸

3. Prestasi

Adanya objek perjanjian tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah debitur. Prestasi yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk pemberian uang.⁶⁹ Begitu juga halnya dengan kontra prestasi yang berupa uang lebih/bunga

⁶⁴ Hermansyah, *op cit.*, hlm. 57.

⁶⁵ Indonesia (a), *op cit.*, pasal 1 butir (11).

⁶⁶ Usman, *op cit.*, hlm.238.

⁶⁷ Thomas Suyatno, et al., *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 12.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit: Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan (b)*, (Jakarta: Yagras, 1980), hlm. 13.

sebagai imbal jasa terhadap bank yang telah bersedia untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah debitur.⁷⁰

4. Risiko

Adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu peminjaman kredit, sehingga untuk menutup kemungkinan kerugian yang muncul dari adanya wanprestasi, sudah sewajarnya bila diperjanjikan sebelumnya diantara bank dengan nasabah debitur mengenai adanya suatu jaminan/agunan.⁷¹

2.1.2 Jenis Kredit

Sejauh ini, pengklasifikasian kredit dalam perbankan telah menghasilkan enam jenis pengelompokan kredit yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang berbeda. Berikut ini adalah pengelompokan jenis-jenis kredit dalam perbankan dengan masing-masing kriterianya:

1. Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya pun masih dapat dibagi kembali menjadi:⁷²

A. Kredit Konsumtif

Maksudnya adalah kredit yang diberikan kreditur kepada debitur untuk memenuhi keperluan konsumsi dari debitur atau dengan kata lain merupakan kredit perorangan untuk tujuan non-bisnis seperti halnya kredit profesi, kredit perumahan rakyat, kredit pembelian kendaraan bermotor serta kredit untuk barang konsumsi dan tahan lama lainnya.⁷³ Jadi, dalam jenis kredit ini tidak akan ada penambahan, baik pada barang, maupun pada jasa dari debitur yang menggunakan kredit ini, melainkan hanya sebagai sarana pemenuhan

⁷⁰ Suyatno, *op cit.*, hlm. 13.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, cetakan kelima, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 87.

⁷³ Hermansyah, *op cit.*, hlm. 61.

terhadap kebutuhan konsumsinya.⁷⁴ Adapun karakteristik dari kredit konsumsi adalah sebagai berikut:⁷⁵

- 1) jumlah kredit yang diberikan bergantung pada nilai barang yang dibeli debitur;
- 2) sumber pengembalian diambil dari penghasilan rutin debitur; dan
- 3) penilaian kredit ditekankan pada agunannya.

B. Kredit Produktif

Kredit produktif dapat disebut juga sebagai kredit usaha yang diperuntukkan bagi nasabah debitur yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi, dalam pemberiannya bank memberlakukan suatu kebijakan yang pada intinya berbunyi bahwa kredit produktif ini hanya akan diberikan bagi usaha-usaha yang telah berjalan selama 2 tahun atau lebih. Kebijakan ini diberlakukan oleh bank dengan tujuan untuk memperkecil risiko terjadinya gagal bayar dari debitur yang disebabkan oleh bangkrut/pailitnya usaha debitur yang dibiayai oleh bank.⁷⁶

Selanjutnya, kredit produktif di sini dapat dibagi kembali menjadi:

1) Kredit investasi

Merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana untuk investasi ataupun penanaman modal.⁷⁷ Contoh penggunaan dari jenis kredit ini adalah seperti: ekspansi usaha, pembuatan proyek baru, dan modernisasi peralatan usaha.⁷⁸ Adapun cara pengembalian dari jenis kredit ini, biasanya dilakukan dengan cara angsuran per triwulan setelah jangka

⁷⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 10.

⁷⁵ Asikin, *op cit.*, hlm. 60.

⁷⁶ Pietra Sarosa, *Kiat Praktis Membuka Usaha Langkah Awal Menjadi Entrepreneur Sukses*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 132.

⁷⁷ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 171.

⁷⁸ Hermansyah, *op cit.*, hlm. 60.

waktu tertentu dimana objek yang dibiayai telah memberikan hasil berupa pendapatan bagi debitur.⁷⁹ Jadi, karakteristik dari jenis kredit ini adalah:⁸⁰

- a. berjangka waktu menengah atau panjang;
- b. dihitung berdasarkan barang modal yang diperlukan, rehabilitasi, dan modernisasi;
- c. jumlah kredit yang diberikan dihitung berdasarkan kemampuan debitur menyediakan biaya sendiri; dan
- d. waktu jatuh tempo disesuaikan dengan jadwal waktu perusahaan atau proyek mulai memberikan hasil.

2) Kredit modal kerja

Sesuai dengan namanya, kredit ini merupakan kredit yang tujuan penggunaannya adalah untuk membiayai modal lancar perusahaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.⁸¹ Sehingga dengan kata lain, dengan adanya penggunaan kredit jenis ini pada sektor pemenuhan kebutuhan operasi perusahaan sehari-hari, maka jenis kredit ini dapat digolongkan pula ke dalam kredit yang berjangka waktu pendek/ maksimal satu tahun, namun setelahnya dapat diperpanjang kembali. Adapun karakteristik jenis kredit ini adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Berjangka waktu pendek atau musiman;
- b. disediakan dalam bentuk rekening koran;
- c. dihitung berdasarkan perputaran usaha debitur;
- d. agunan ditekankan pada barang yang sifatnya mudah dicairkan; dan
- e. persyaratan dan penentuan jatuh tempo disesuaikan dengan perkembangan usaha debitur.

3) Kredit likuiditas

Merupakan kredit yang tujuan penggunaannya adalah sebagai dana pembantu bagi perusahaan yang sedang berada dalam kondisi kesulitan likuiditas. Contohnya adalah kredit likuiditas dari BI kepada bank-bank

⁷⁹ Leon, *op cit.*, hlm. 86-87.

⁸⁰ Asikin, *op cit.*, hlm. 59.

⁸¹ Hermansyah, *op cit.*, hlm. 61.

⁸² Asikin, *op cit.*, hlm. 57-58.

yang sedang memerlukan dana cepat karena likuiditas yang dimiliki pada saat itu adalah likuiditas di bawah bentuk uang.⁸³

2. Berdasarkan Jangka Waktu Pemberian Kredit

Jenis pemberian kredit berdasarkan jangka waktu pemberiannya masih dapat dibedakan menjadi:⁸⁴

A. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang berjangka waktu maksimum hanya satu tahun, biasanya kredit ini berbentuk seperti kredit wesel, kredit modal kerja lancar, dan kredit konsumsi jangka pendek seperti kartu kredit.⁸⁵

B. Kredit Jangka Menengah

Merupakan kredit yang berjangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun yang bentuknya dapat berupa kredit pembelian kendaraan bermotor.

C. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun yang biasanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan sebagai tambahan modal dalam rangka penyelesaian proyek perusahaan, ekspansi usaha, maupun rehabilitasi dan restrukturisasi keuangan.

3. Berdasarkan Keberadaan Jaminan

Jenis kredit berdasarkan ada atau tidaknya jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dapat dibedakan menjadi:⁸⁶

A. Kredit Tanpa Jaminan

Maksudnya adalah kredit yang diberikan tanpa mempersyaratkan adanya jaminan barang (agunan) ataupun jaminan dari orang tertentu. Kredit ini diberikan oleh bank setelah bank memiliki keyakinan pada debitur dengan sebelumnya melihat pada prospek usaha, karakter, loyalitas, dan nama baik

⁸³ Usman, *op cit.*, hlm. 239-240.

⁸⁴ Djumhana, *op cit.*, hlm. 487.

⁸⁵ Badriah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 5.

⁸⁶ Djumhana, *op cit.*, hlm. 497-498.

dari debitur selama debitur menjalankan usahanya.⁸⁷ Kredit jenis ini dapat dikatakan sebagai kredit yang memiliki risiko yang jauh lebih besar ketimbang kredit yang diberikan dengan adanya jaminan, sehingga bank dimungkinkan untuk melakukan pembekuan atas seluruh kekayaan debitur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam hal pengembalian kredit. Pembekuan ini akan dilakukan hingga bank dapat memperoleh kembali apa yang menjadi haknya terkait kredit yang telah diberikannya.

B. Kredit Dengan Jaminan

Merupakan kredit yang dalam pemberiannya diharuskan terdapat jaminan fisik (agunan) ataupun jaminan orang yang harus diberikan debitur kepada bank sebagai jaminan tambahan selain keyakinan bank.⁸⁸ Adapun besarnya jaminan yang harus diserahkan debitur kepada bank adalah sebesar/senilai dengan besarnya kredit yang diberikan bank pada nasabah debitur. Jadi dapat dikatakan bahwa kredit jenis ini akan memperkecil risiko kerugian bagi bank dalam hal terjadi kegagalan pada pelunasan/pengembalian kredit oleh nasabah debitur.

4. Berdasarkan Aktifitas Perputaran Usaha

Jenis dari kredit ini dilakukan dengan memperhatikan dinamika, sektor yang digeluti, dan aset yang dimiliki hingga dapat dibagi menjadi:⁸⁹

A. Kredit Usaha Kecil

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 30/4/KEP/DIR Tanggal 4 April 1997 tentang Pemberian Usaha Kecil, yang dimaksudkan dengan Kredit Usaha Kecil adalah kredit modal kerja yang diberikan dalam satuan rupiah ataupun valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum 350 juta rupiah guna membiayai usaha produktif.

⁸⁷ Patricia Imelda Hutabarat, *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., Cabang Medan*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008), hlm. 46.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Djumhana, *op cit.*, hlm. 493-495.

B. Kredit Usaha Menengah

Kredit jenis ini adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki aset lebih besar dari pengusaha kecil sehingga mampu untuk melakukan usaha dalam skala yang lebih besar daripada pengusaha kecil.

C. Kredit Usaha Besar

Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan dalam jumlah yang sangat besar untuk suatu perusahaan besar, sehingga tidak jarang kredit dengan jumlah ini diberikan oleh lebih dari satu bank atau yang biasa disebut juga sebagai kredit sindikasi⁹⁰.

2.1.3 Fungsi Kredit

Secara teori maupun praktik, apabila pemberian kredit berlangsung dengan lancar dan sesuai harapan, sebenarnya pemberian kredit memiliki banyak fungsi yang bersifat positif. Bahkan, fungsi positif tersebut sebaiknya tidak hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengannya saja, tetapi harus dirasakan juga oleh masyarakat luas. Bagi bank, pemberian kredit tentu berfungsi sebagai salah satu sumber keuntungan bank selain jual beli surat berharga, valuta asing, dan juga pemberian jasa-jasa.⁹¹

Lain halnya dengan bank, bagi masyarakat luas dan nasabah debitur, fungsi pemberian kredit perbankan adalah:⁹²

1. Meningkatkan daya guna uang;
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
4. Sebagai salah satu alat penjaga stabilitas ekonomi;

⁹⁰ Kredit sindikasi adalah suatu pemberian kredit seperti biasanya, baik domestik maupun internasional, hanya dalam suatu kredit sindikasi, pihak krediturnya lebih dari satu pihak sementara pihak debiturnya tetap satu subjek hukum. Lihat: Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, cet. pertama, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 15.

Kredit sindikasi ini dilakukan oleh bank-bank yang menjadi kreditur baik karena ingin memperkecil risiko kerugian yang harus ditanggung bank -apabila terjadi gagal bayar dari debitur- maupun karena memang jumlah kredit yang diminta oleh debitur terlalu besar jumlahnya sehingga satu bank saja tidak akan sanggup untuk memenuhi permintaan kredit tersebut. Lihat: Sjahdeini, *op cit.*, hlm. 13.

⁹¹ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 112.

⁹² Suyatno, *op cit.*, hlm. 14-16.

5. Meningkatkan kegairahan dalam berusaha;
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan;
7. Meningkatkan hubungan internasional.

Kesemua fungsi dari kredit di atas lah yang pada akhirnya diharapkan dapat memajukan perekonomian dari suatu negara, baik secara mikro maupun makro, sehingga masyarakat dapat memperoleh keuntungan dari kemajuan perekonomian tersebut.⁹³ Dapat dikatakan demikian karena suatu kredit baru bisa dianggap telah memenuhi fungsinya apabila secara sosial ekonomis dapat membawa pengaruh yang lebih baik tidak hanya kepada pihak yang terkait langsung dengannya, melainkan juga masyarakat luas.⁹⁴

2.1.4 Sistem Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur, sebaiknya lembaga perbankan memperhatikan juga tingkat likuiditas pinjamannya. Hal ini penting karena seringkali tingkat likuiditas pinjaman yang rendah menyebabkan kredit mengalami masalah kurang lancar atau bahkan kemacetan.⁹⁵ Pinjaman yang dapat dikatakan sebagai pinjaman likuid adalah pinjaman yang memiliki karakter sebagai berikut:⁹⁶

1. Pinjaman itu bersifat *Self liquidating*, misal: kredit aksep
2. Jaminan dari pinjaman tersebut memenuhi syarat *shiftability*, misal: agunan berupa surat-surat berharga yang mudah dijual;
3. *Terms of credit*, dalam arti bahwa kredit jangka pendek lebih likuid daripada jangka panjang.

Selain memperhatikan likuiditas dari pinjamannya, bank juga harus senantiasa memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”)⁹⁷ sebagaimana yang diperintahkan oleh BI.

⁹³ Djumhana, *op cit.*, hlm. 481.

⁹⁴ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, edisi kedua, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm. 4.

⁹⁵ Rindjin, *op cit.*, hlm. 108.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 107.

⁹⁷ BMPK adalah suatu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana untuk pemberian kredit terhadap modal bank yang bertujuan untuk menghindari risiko kegagalan akibat

2.1.5 Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur, merupakan suatu kewajiban bagi bank untuk selalu berpegangan pada dua prinsip pokok dalam pemberian kredit, yakni prinsip kehati-hatian⁹⁸ dan prinsip kepercayaan.⁹⁹ Adapun penerapan lebih lanjut dari kedua prinsip tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 8 UU Perbankan.¹⁰⁰ Saat ini, prinsip-prinsip tersebut sering disebut sebagai prinsip 5C yang terdiri dari:¹⁰¹

1. *Character*

Bank harus yakin bahwa calon nasabah debitur memiliki watak¹⁰² yang baik karena hal tersebut akan mencerminkan tingkat kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi pada diri calon nasabah debitur. Untuk mengetahuinya, bank dapat melihat riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi-informasi yang relevan lain.

2. *Capacity*

Bank harus dapat melihat kemampuan dan kapasitas calon debitur, apakah calon debitur memiliki kemampuan mengelola usahanya sehingga usahanya berprospek cerah atau tidak. Untuk mengetahuinya bank dapat melihat dan menilai neraca, laporan rugi laba, dan arus kas beberapa tahun terakhir.

konsentrasi pemberian kepada orang atau kelompok tertentu. Besarnya BMPK ditetapkan oleh BI yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. BMPK untuk pihak terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% dari modal bank.
2. BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 20% dari modal bank tersebut khusus untuk 1 peminjam.
3. BMPK untuk pihak tidak terkait ditetapkan setinggi-tingginya 25% dari modal bank tersebut khusus untuk 1 kelompok peminjam.

Lihat: Bank Indonesia (e), Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/2006 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit pada Bank Umum, pasal 1 ayat (2) dan pasal 4.

⁹⁸ Prinsip kehati-hatian adalah prinsip pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Lihat: Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 293.

⁹⁹ Hermansyah, *op cit.*, hlm. 65-66

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 64-65.

¹⁰² Watak adalah sifat dasar yang ada di dalam hati setiap orang. Lihat: Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Perbankan*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm 93.

3. *Capital*

Terkait modal dari calon nasabah debitur, selain permasalahan besar kecilnya, bank harus yakin bahwa calon nasabah debitur mampu mendistribusikan modal tersebut secara efektif.

4. *Collateral*

Dalam hal ini bank harus melihat apa agunan yang ditawarkan oleh calon debitur, apakah nilainya sepadan dengan kredit yang dimohonkan atau tidak, karena dari agunan tersebutlah bank dapat mengambil pelunasan dari debitur apabila nantinya debitur wanprestasi.¹⁰³

5. *Condition of Economy*

Terakhir, bank juga harus melihat kondisi ekonomi dari keluarga calon nasabah debitur guna memperkecil risiko adanya wanprestasi di masa depan.

Dengan adanya penerapan prinsip 5C ini, diharapkan dapat tercipta kondisi di mana para pihak yang terkait dalam perkreditan perbankan akan saling mempercayai. Hal ini dikarenakan oleh kondisi di mana para pihak yang terkait dalam perkreditan saling mempercayai merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan oleh bank dalam menjalankan usahanya karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank tersebut.¹⁰⁴

2.1.6 Tahapan Pemberian Kredit

Sebelum dikabulkannya suatu permohonan kredit dan diberikannya kredit oleh bank, terdapat beberapa tahapan prosedural terlebih dahulu yang harus dilakukan baik oleh calon nasabah debitur dan bank calon kreditur. Pada praktiknya, tahapan prosedural tersebut dapat dikatakan berbeda-beda di setiap bank karena tergantung pada kebijakan internal mengenai perkreditan dalam bank yang bersangkutan. Namun, tahapan-tahapan tersebut secara umum dan berturut-turut adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

1. permohonan kredit;

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁰⁴ Djumhana, *op cit.*, hlm. 472.

¹⁰⁵ Suyatno, *op cit.*, hlm. 69.

2. penyidikan dan analisis kredit;
3. pemberian keputusan atas permohonan kredit;
4. pencairan fasilitas kredit yang dimohonkan; dan
5. pelunasan fasilitas kredit oleh nasabah debitur.

2.1.7 Kredit-Kredit Bermasalah

Suatu kredit dapat dianggap sebagai kredit yang bermasalah manakala kredit tersebut masuk ke dalam golongan kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan yang paling parah, kredit macet. Kredit bermasalah inilah yang dapat membahayakan keuangan bank. Berikut ini adalah ciri-ciri dari kredit yang akan menjadi bermasalah:¹⁰⁶

1. Terjadi penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit;
2. Penurunan kondisi keuangan debitur;
3. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar;
4. Menurunnya sikap kooperatif debitur;
5. Penurunan nilai jaminan dari kredit yang bersangkutan;
6. Tingginya frekuensi penggantian tenaga inti pada usaha debitur;
7. Timbulnya problem keluarga atau pribadi debitur yang serius.

Adapun penyebab terjadinya kredit bermasalah ini terdiri dari dua faktor yang berbeda sumber dari perspektif banknya. Dua faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini adalah penguraiannya:¹⁰⁷

- a. Faktor internal:
 - Rendahnya kemampuan bank melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan kreditur;
 - Lemahnya sistem informasi, pengawasan, administrasi, dan kehati-hatian dalam memberikan kredit;
 - Campur tangan yang berlebihan para pemegang saham dalam keputusan pemberian kredit; dan

¹⁰⁶ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep dan Kasus (b)*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2008), hlm. 31-32.

¹⁰⁷ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus (c)*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.18-22.

- Pengikatan jaminan yang kurang sempurna.
- b. Faktor eksternal:
- Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan bagi kegiatan usaha debitur;
 - Adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran yang menimpa usaha debitur.

2.2 Tinjauan Umum *Fraud* dalam Perbankan

Pada subbab sebelumnya di atas, telah peneliti uraikan penjelasan mengenai hal-hal penting terkait perkreditan dalam perbankan dan berbagai aspeknya, termasuk manfaat dari perkreditan itu sendiri. Namun, satu hal yang perlu untuk diketahui adalah di balik semua kegunaannya, perkreditan perbankan merupakan salah satu bidang yang rentan untuk terjadi *fraud* di dalamnya. Untuk itu, agar semakin jelas mengapa perkreditan dapat dikatakan rentan atas praktik *fraud*, dalam subbab ini akan peneliti jelaskan mengenai *fraud* dan segala aspeknya, terutama *fraud* dalam perkreditan perbankan.

Fraud merupakan suatu hal yang selalu mungkin terjadi dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Merupakan suatu hal yang wajar apabila bagi lembaga perbankan, *fraud* dapat digolongkan sebagai kejahatan ekonomi yang sangat “mengerikan”.¹⁰⁸ Terutama bagi integritas dan kredibilitas dari lembaga perbankan yang mengalami *fraud* tersebut. Hal ini dikarenakan oleh bagi lembaga yang sangat mengandalkan kepercayaan pengguna jasanya seperti lembaga perbankan, tentu integritas dan kredibilitas, merupakan hal yang sangat krusial untuk dijaga agar dapat terus menjalankan fungsi intermediasinya.¹⁰⁹

Oleh karena itulah tidak jarang halnya para pengurus dari bank yang di dalamnya telah terjadi *fraud*, cenderung memilih untuk menangani kasus *fraud*

¹⁰⁸ Hongming Cheng dan Ling Ma, “White Collar Crime and The Criminal Justice System: Government Response to Bank *Fraud* and Corruption in China”, dalam *Journal of Financial Crime* 2009, (West Law: Emerald Group Publishing, 2012), hlm. 2.

¹⁰⁹ Tedi Rustendi, “Analisis Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya *Fraud*: Suatu Kajian Teoritis Bagi Kepentingan Audit Internal”, dalam *Jurnal Akuntansi vol. 4 no. 2 Juli-Desember 2009*, hlm. 706.

secara diam-diam dengan dalih pembinaan terhadap instansi.¹¹⁰ Bahkan dapat juga dengan dalih bahwa yang terjadi hanyalah masalah pemberian kredit pada debitur yang buruk.¹¹¹ Sehingga kadar ancaman *fraud* terhadap hancurnya kredibilitas dari organisasi tersebut dapat dikurangi menjadi seminimal mungkin. Demi pemahaman yang lebih lanjut mengenai *fraud* dalam perbankan, berikut ini akan peneliti berikan penjelasan mengenai seluk beluk dari *fraud* secara komperhensif.

2.2.1 Definisi *Fraud*

Sejauh ini, telah terdapat beberapa definisi dari *fraud*. Berikut ini adalah beberapa di antaranya:

SEBI anti fraud

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹²

Black Law Dictionary

Fraud adalah suatu penggambaran yang keliru yang dibuat dengan sengaja untuk membuat seseorang bertindak tanpa didasari suatu keyakinan; suatu pengetahuan atas kenyataan yang sebenarnya atau penyembunyian fakta material untuk membuat orang lain melakukan tindakan yang merugikannya.¹¹³

¹¹⁰ Badan Pengawas Keuangan, *Fraud (Kecurangan) Apa dan Mengapa?*. (Jakarta, 2006), diunduh dari <[www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Fraud\(kecurangan\).pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Fraud(kecurangan).pdf)>, tanggal 12 Maret 2012. Jam 17.37 WIB, hlm.10.

¹¹¹ Benton E. Gup, *Bank Fraud: Exposing the Hidden Threat to Financial Institutions*, (Illinois: Bankers Publishing Company, 1990), hlm. 2.

¹¹² SEBI anti fraud, *op cit.*, Bagian Umum angka 2.

¹¹³ *Fraud definition*: 1. A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime; 2. A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act. **Black Law Dictionary**.

Webster's New World Dictionary

Fraud adalah suatu istilah umum yang meliputi segala aneka ragam cara yang kecerdikan manusia dapat ciptakan, yang dilakukan oleh seorang individu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari individu lain dengan dengan memberikan keterangan palsu, tipu daya, dan cara-cara yang licik serta tidak benar lainnya.¹¹⁴

Badan Pengawas Keuangan

Fraud adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan, menutupi atau dengan cara tidak jujur lainnya melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di bidang keuangan atau keuntungan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban bagi dirinya dan mengabaikan hak orang lain.¹¹⁵

Kamus Perbankan dan Bisnis

Fraud adalah pengelabuan, penipuan, atau suatu perbuatan curang yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan material dengan cara memutar balikkan kenyataan.¹¹⁶

Dari beberapa definisi *fraud* yang telah diuraikan peneliti di atas saja, dapat dikatakan bahwa inti definisi dari *fraud* secara umum adalah suatu tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk keuntungan pribadinya baik dengan cara menipu, memanipulasi, menutup-nutupi, ataupun dengan cara lain yang pada intinya tidak jujur dan tanpa mengindahkan hak orang lain. Sedangkan dalam konteks perbankan, definisi *fraud* dapat dipersempit menjadi suatu tindakan menyimpang yang dengan sengaja dilakukan oleh pihak tertentu yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara yang tidak jujur seperti mengelabui, menipu, bertindak

¹¹⁴ *Fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representations, trickery, cunning and unfair ways.* Lihat: Webster's New World Dictionary, College Edition, (New York: World Publishing, 1964), hlm. 380.

¹¹⁵ Badan Pengawas Keuangan, *op cit.*, hlm. 3.

¹¹⁶ T. Guritno, *Kamus Perbankan dan Bisnis*, cet. kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 125.

curang, dan melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur (bagi pihak internal bank) di lingkungan perbankan, baik dengan ataupun tidak menggunakan sarana bank, yang berujung pada dideritanya kerugian oleh bank dan pihak-pihak yang terkait dengan bank tersebut. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa *fraud* memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹¹⁷

1. adanya penyajian yang keliru/pengelabuan;
2. adanya usaha penyembunyian;
3. menyangkut fakta material;
4. dilakukan secara sengaja;
5. untuk menguntungkan diri sendiri secara langsung maupun tidak;
6. mengakibatkan kerugian.

2.2.2 Jenis *Fraud*

Seperti apa yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, pada intinya *fraud* merupakan suatu “perbuatan curang” yang selalu berkaitan dengan pengubahan atau penyembunyian suatu informasi material untuk mendapatkan keuntungan pribadi.¹¹⁸ M.J. Comer pun, dalam bukunya yang berjudul *Corporate Fraud*, mengatakan bahwa *concealment* atau penyembunyian merupakan salah satu tahapan penting dalam melakukan *fraud*.¹¹⁹ Hal ini dikarenakan tujuan dari dilakukannya penyembunyian adalah untuk menghindari diketahuinya identitas dari pelaku *fraud*.¹²⁰ Jadi, apapun bentuk dan jenisnya, *fraud* akan selalu meliputi pengubahan dan penyembunyian informasi material dalam pelaksanaannya.

Berbicara mengenai jenis dari *fraud* itu sendiri, dari riset literatur yang telah peneliti lakukan, peneliti dapat mengelompokkan jenis *fraud* berdasarkan kriteria yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa diantaranya:

¹¹⁷ Amin Widjaja Tunggal, *Pemeriksaan Kecurangan: Fraud Auditing (a)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 17.

¹¹⁸ Saptarshi Ghosh dan Mahmood Bagheri, “The Ketan Parekh *Fraud* and Supervisory Lapses of The Reserve Bank of India (RBI): A Case Study”, dalam *Journal of Financial Crime 2006*, (West Law: Emerald Group Publishing, 2012), hlm. 4.

¹¹⁹ M. J. Comer, *Corporate Fraud*, (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing, 1979), hlm. 18.

¹²⁰ *Ibid.*

1. Berdasarkan Besar Skalanya¹²¹

Pengelompokkan *fraud* berdasarkan kriteria ini adalah pengelompokkan yang didasarkan pada besar kecilnya kerugian yang disebabkan oleh pelaksanaan *fraud* tersebut. Sebenarnya, besar kecilnya kerugian tersebut tentu bersifat relatif karena bergantung pada besar kecilnya perusahaan tempat *fraud* tersebut terjadi. Namun, Benton E. Gup¹²² tetap membaginya sebagai berikut:

A. Skala Besar

Merupakan *fraud* yang menyebabkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar hingga melebihi jumlah 5 miliar rupiah atau kurang lebih \$500.000.

B. Skala Kecil

Merupakan *fraud* yang menyebabkan kerugian dalam jumlah yang berada di bawah 5 miliar rupiah atau < \$500.000.

2. Berdasarkan Siapa Pelakunya

Kriteria yang digunakan dalam pengelompokkan ini adalah pelaku dari *fraud* tersebut. Apabila dilihat dari siapa pelakunya, maka jenis *fraud* dapat dibagi menjadi:

A. *Fraud* oleh Pihak Internal/Dalam

Pihak internal yang dimaksud di sini terdiri dari manajemen¹²³ dan karyawan¹²⁴ dari perusahaan yang bersangkutan.

B. *Fraud* oleh Pihak Eksternal/Luar

Sedangkan, yang dimaksud dengan pihak eksternal di sini terdiri dari mitra usaha¹²⁵ dan pelanggan/nasabah¹²⁶ perusahaan yang bersangkutan.

¹²¹ Gup, *op cit.*, hlm. 21-25.

¹²² Beliau adalah seorang pengajar, tepatnya seorang *Professor of Finance* dari *University of Alabama (Culverhouse College of Commerce)*, dan seorang ahli perbankan, investasi, serta manajemen keuangan. Lihat: <http://cba.ua.edu/personnel/bgup>.

¹²³ Manajemen yang dimaksud di sini adalah para karyawan yang memiliki jabatan menengah ke atas dari suatu perusahaan yang biasanya memiliki jabatan tertentu. Jadi, *fraud* jenis ini adalah *fraud* yang dilakukan oleh pejabat dari suatu perusahaan. Lihat: Tunggal (a), *op cit.*, hlm. 35.

¹²⁴ Maksud dari karyawan di sini adalah para pekerja bank yang tingkatannya adalah menengah ke bawah yang tidak memiliki jabatan penting/strategis untuk melakukan *fraud*. Jadi, *fraud* jenis ini adalah *fraud* yang dilakukan oleh pekerja biasa yang tidak memiliki jabatan tinggi. Lihat: Albrecht & Albrecht, *Fraud Examination & Prevention*, (Ohio: South-Western, 2004), hlm. 9.

3. Berdasarkan Cara Dilakukannya¹²⁷

Dalam pengelompokan ini, kriteria yang akan digunakan sebagai pembeda adalah bagaimana cara *fraud* tersebut dilakukan yang sebenarnya dapat dikatakan juga masing-masing cara akan berkaitan satu sama lainnya. Berikut ini adalah pembagiannya:

A. Dengan Mencuri/Menyalahgunakan Aset Perusahaan

Fraud dengan cara ini dapat dilakukan baik oleh karyawan biasa, maupun oleh manajemen yang dilakukan dengan tiga cara seperti: mencuri uang kas perusahaan secara langsung, dan melakukan penipuan terkait pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

B. Dengan Penyalahgunaan Wewenang

Fraud dengan cara ini biasanya hanya dapat dilakukan oleh pejabat dari perusahaan yang bersangkutan, yang dalam praktiknya dilakukan dengan cara menggunakan wewenang dan pengaruh yang dimilikinya untuk bisa mengambil keuntungan dari transaksi keuangan yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Contoh konkretnya adalah penerimaan suap.

C. Dengan Memalsukan Laporan Keuangan

Fraud dengan cara ini juga hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan tertentu dalam perusahaan yang bersangkutan, yang dilakukan dengan cara memalsukan dan memanipulasi data dalam laporan keuangan perusahaan.¹²⁸ Lebih lanjut lagi, *fraud* ini dapat dilakukan untuk kepentingan perusahaan¹²⁹ maupun untuk kepentingan pribadi¹³⁰.

¹²⁵ Biasanya *fraud* yang dilakukan oleh mitra usaha dari suatu perusahaan turut menyangkut pihak internal dari perusahaan yang bersangkutan dan dilakukan hanya pada transaksi-transaksi bisnis antara mitra usaha dengan perusahaan yang bersangkutan. Lihat: *Ibid.*, hlm. 10.

¹²⁶ Lain halnya dengan *fraud* yang dilakukan oleh mitra usaha, *fraud* oleh nasabah/pelanggan dapat dilakukan dengan sendirian maupun dengan melibatkan pihak internal perusahaan yang dirugikan. Lihat: *Ibid.*, hlm. 11.

¹²⁷ Tedy Fardiansyah, *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 151.

¹²⁸ Tunggal (a), *op cit.*, hlm. 31.

¹²⁹ Maksudnya “untuk kepentingan perusahaan” adalah pemalsuan laporan keuangan dilakukan dengan tujuan agar para pemegang saham dari perusahaan yang bersangkutan tidak merasa panik dan segera berlomba untuk melepas saham perusahaan tersebut. Lihat: *Ibid.*, hlm. 30.

4. Berdasarkan Bidangnyanya

Pembagian jenis *fraud* berdasarkan bidang dilakukannya *fraud* tersebut, dapat dibagi menjadi:

A. *Fraud* dalam Perpajakan

Fraud dalam perpajakan biasanya dilakukan dengan cara memalsukan laporan keuangan suatu perusahaan, terutama dalam hal keuntungan, sehingga perusahaan tersebut tidak harus membayar pajak dalam jumlah yang besar kepada negara tempat perusahaan tersebut berada.¹³¹

B. *Fraud* dalam Investasi

Fraud dalam investasi biasanya dilakukan si pelaku dengan cara membohongi pihak lain yang merupakan investor untuk berinvestasi pada si pelaku dengan mengatakan adanya suatu lahan investasi yang dapat memberikan banyak keuntungan. Namun, pada kenyataannya lahan investasi yang ditawarkan tersebut tidaklah pernah ada/fiktif.¹³²

C. *Fraud* dalam Bank

Fraud dalam bank adalah *fraud* yang dilakukan dalam lingkup perbankan dengan memanfaatkan segala macam fasilitas dan sarana yang terkait dengan dunia perbankan.¹³³ Secara umum, *fraud* yang termasuk sebagai kejahatan dalam bank, jenisnya dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yakni *fraud* oleh bank dan *fraud* terhadap bank.¹³⁴ Akan tetapi, secara khusus, *fraud* dalam bank dapat dibagi berdasarkan kriteria lain yang lebih detail.

Biasanya pemalsuan laporan keuangan “untuk kepentingan perusahaan” ini dilakukan oleh manajemen dari perusahaan yang sedang merugi dalam jumlah besar. Lihat: Albrecht & Albrecht, *op cit.*, hlm. 7.

¹³⁰ “Untuk kepentingan pribadi” di sini maksudnya adalah pemalsuan laporan keuangan dapat dilakukan baik dengan tujuan untuk menutupi tindakan pejabat terkait yang melakukan penggelapan dana perusahaan, maupun dengan tujuan menyelamatkan jabatan dari pejabat terkait karena perusahaan sedang mengalami kerugian besar. Lihat: *Ibid.*

¹³¹ Stephen Pedneault, *Fraud 101: Techniques and Strategies for Understanding Fraud*, edisi ketiga, (New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2009), hlm. 4.

¹³² Albrecht & Albrecht, *op cit.*, hlm. 10.

¹³³ Pedneault, *op cit.*, hlm. 4.

¹³⁴ Robintan Sulaiman, *Kejahatan Korporasi Perbankan: Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, 2000), hlm. 11.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat banyak jenis dari *fraud* ditinjau dari kriteria yang berbeda-beda. Akan tetapi, jenis *fraud* yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah *fraud* dalam perbankan. Jadi, pada subbab-subbab berikutnya pembahasan hanya akan difokuskan pada *fraud* dalam perbankan, khususnya pada bidang perkreditan, dan segala aspek yang terkait dengannya.

2.2.3 Praktik *Fraud* dalam Perbankan

Dunia perbankan merupakan salah satu bidang bisnis yang rentan terhadap terjadinya kejahatan dalam bentuk kecurangan/*fraud*.¹³⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa *fraud* bukanlah suatu kejahatan yang baru dikenal dalam dunia perbankan karena sebenarnya praktik *fraud* itu sendiri sama “tua” nya dengan dunia perbankan.¹³⁶ Dalam perbankan Indonesia sendiri, beberapa praktik *fraud* besar pernah terjadi pada tahun 2003-2004 yang menimpa enam bank besar seperti: BNI, Bank Permata, BII, Bank Danamon, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.¹³⁷ Meskipun yang tersampaikan ke publik hanya tahun 2003-2004, tidak berarti setelah kurun waktu tersebut tidak pernah terjadi lagi *fraud-fraud* lain dalam perbankan Indonesia karena diakui atau tidak, memang hanya *fraud-fraud* besar sajalah yang akan ter-*ekspose* ke publik.¹³⁸

Alasan-alasan tidak ter-*ekspos*nya *fraud-fraud* yang tidak berskala besar ke publik biasanya adalah karena bank yang bersangkutan:

1. ingin menghindari rasa malu;¹³⁹
2. adanya salah persepsi mengenai ‘rahasia bank’;¹⁴⁰ dan
3. takut akan adanya penuntutan dari nasabah terkait ‘rahasia bank’;¹⁴¹

¹³⁵ Rustendi, *op cit.*, hlm. 705.

¹³⁶ Yeliz Demir-Araz, “International Trade, Maritime *Fraud*, and Documentary Credits”, dalam *Journal of International Trade Law and Regulation 2002*, (West Law: Sweet & Maxwell Publishing, 2012), hlm. 6.

¹³⁷ Fardiansyah, *op cit.*, hlm. 150.

¹³⁸ Pedneault, *op cit.*, hlm. 3.

¹³⁹ Cheng dan Ma, *op cit.*, hlm. 10.

¹⁴⁰ Ross Cranston dan Joseph J. Norton ed., “Banks: *Fraud* and Crime”, dalam *Journal of International Banking Law 1995*, (West Law: Sweet & Maxwell Publishing, 2012), hlm. 2.

Bahkan, *fraud-fraud* besar yang akhirnya ter-*ekspose* ke publik pun biasanya dikarenakan oleh pemerintah tidak dapat lagi membantu bank yang bersangkutan karena pelanggaran hukum yang terjadi dalam bank tersebut memang telah terlampaui jauh.¹⁴² Pada praktiknya sejauh ini, telah terdapat banyak jenis *fraud* yang terjadi dalam perbankan, baik yang berskala kecil maupun besar. Berikut ini adalah ulasan mengenai jenis, pelaku, dan penyebab dilakukannya *fraud* dalam perbankan.

1. Pelaku *Fraud* dalam Perbankan

Dalam lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan, *fraud* sangatlah mungkin untuk terjadi baik dikarenakan oleh pihak eksternal maupun oleh pihak internal.¹⁴³ *Fraud* oleh pihak internal bank dapat dilakukan oleh pegawai dengan tingkatan apapun, dari yang hanya berperan sebagai bawahan hingga yang memiliki jabatan tinggi dan penting bahkan pemegang saham mayoritas dari bank yang bersangkutan sekalipun.¹⁴⁴ Mereka selalu mungkin untuk melakukan *fraud* selama terdapat kesempatan untuk melakukannya.¹⁴⁵ Bahkan, dulu pada tahun 1980-an, justru *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal lah yang menyebabkan banyak bank di Amerika menjadi bangkrut.¹⁴⁶

Biasanya, *fraud* berskala besar yang dilakukan oleh pihak internal hanya dapat dilakukan oleh para pejabat dalam bank yang bersangkutan.¹⁴⁷ Hal tersebut sangatlah mungkin bagi mereka karena semakin tinggi jabatan mereka, akan semakin besar pula kesempatan dan keleluasaan yang mereka peroleh untuk melakukan *fraud*.¹⁴⁸ *Fraud* berskala besar yang dilakukan oleh para pejabat bank ini sangatlah menguntungkan mereka yang menjadi pelakunya karena

¹⁴¹ H. Teguh Suratman, "Analisis Tentang Problema Kejahatan Perbankan", dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan, TH.X, No. 1, Januari 2006*, hlm. 164.

¹⁴² Cheng dan Ma, *op cit.*, hlm. 3.

¹⁴³ Pedneault, *op cit.*, hlm. 12.

¹⁴⁴ Gup, *op cit.*, hlm. 48.

¹⁴⁵ Pedneault, *op cit.*, hlm. 28.

¹⁴⁶ Gup, *op cit.*, hlm. 3.

¹⁴⁷ Cheng dan Ma, *op cit.*, hlm. 2.

¹⁴⁸ Suratman, *op cit.*, hlm. 155.

pelaksanaannya relatif mudah mengingat jabatan mereka, sedangkan pendeteksian dan pembuktiannya sulit untuk dilakukan.¹⁴⁹ Terlebih lagi apabila mereka melakukannya tidak sendirian atau bersama-sama dengan orang yang termasuk pihak internal lain, maka jangankan pembuktian, upaya pendeteksian adanya *fraud* di tahap-tahap awal pun akan menjadi sangat sulit.¹⁵⁰

Selain itu, seperti apa yang telah peneliti katakan sebelumnya di atas, *fraud* dalam perbankan dapat juga dilakukan oleh pihak eksternal. Pihak eksternal di sini maksudnya adalah tidak hanya para nasabah dari bank yang bersangkutan, melainkan juga orang-orang yang bukan nasabah namun menguasai teknologi informasi untuk bisa melakukan *fraud* terhadap bank.¹⁵¹ Dalam praktiknya, *fraud* yang dilakukan oleh pihak eksternal dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak internal bank yang bersangkutan.

Umumnya, *fraud* oleh pihak eksternal yang dilakukan bersama dengan pihak internal akan lebih sulit untuk dideteksi karena pihak internal kemungkinan besar dapat menyembunyikan tindakan pihak eksternal tersebut dengan rapi.¹⁵² Terlebih lagi apabila *fraud* tersebut terkait dengan bidang perkreditan yang seringkali melibatkan pejabat dari bank yang dirugikan.¹⁵³ Terakhir, satu hal penting yang perlu diingat terkait dengan pelaku *fraud* dalam perbankan adalah setiap orang/pihak tetap dapat dikatakan sebagai pelaku *fraud* hanya dengan membuktikan bahwa orang/pihak tersebut telah memiliki rencana untuk melakukan *fraud* dan telah membuat lembaga perbankan terancam akan kerugian.¹⁵⁴

2. Jenis *Fraud* dalam Perbankan

Dari masa ke masa, praktik *fraud* selalu bersifat dinamis karena pelakunya selalu menemukan metode baru untuk melakukannya dengan cara yang berbeda

¹⁴⁹ Gup, *op cit.*, hlm. 39.

¹⁵⁰ Fardiansyah, *op cit.*, hlm. 141.

¹⁵¹ Suratman, *op cit.*, hlm. 155.

¹⁵² Gup, *op cit.*, hlm. 34.

¹⁵³ Cheng dan Ma, *op cit.*, hlm. 2.

¹⁵⁴ David A. Catania et al., "Financial Institutions *Fraud*", dalam *American Criminal Review*, Spring 1993, (Georgetown: Georgetown University Law Center, 1993), hlm. 7.

dari praktik-praktik *fraud* sebelumnya.¹⁵⁵ Berikut ini akan peneliti uraikan beberapa jenis *fraud* dalam perbankan yang telah berhasil diketahui dan beberapa di antaranya dapat diselesaikan dari masa ke masa. Jenis-jenis *fraud* tersebut akan dibagi berdasarkan kriteria siapa yang menjadi pelakunya sebagai berikut:

Fraud oleh Pihak Internal

A. *Computer Fraud*¹⁵⁶

Jenis *fraud* ini biasanya dilakukan oleh pihak internal bank yang bidang kerjanya berkaitan dengan data-data digital dari bank yang bersangkutan. Adapun cara *fraud* ini dilakukan adalah dengan membuat suatu rekening fiktif baru yang dilanjutkan dengan mendebet rekening para nasabah dalam jumlah kecil untuk ditransfer ke rekening fiktif yang baru di buat tersebut.

B. Pembocoran Informasi Penting¹⁵⁷

Jenis *fraud* ini dilakukan dengan cara memberitahukan informasi penting terkait rahasia bank, khususnya mengenai sistem penyimpanan uang bank yang bersangkutan, kepada pihak eksternal bank demi kepentingan pribadi.

C. *Fraud* dalam Laporan Keuangan¹⁵⁸

Jenis *fraud* ini dilakukan dengan cara memanipulasi, memalsukan, mengubah isi, menghilangkan informasi penting, menerapkan prinsip akuntansi yang salah, ataupun mencatat transaksi fiktif dalam laporan keuangan bank sehingga data yang disajikan tidak sesuai dengan kenyataan.

D. *Fraud* Terkait Dana Bank¹⁵⁹

Jenis *fraud* ini mencakup dua bentuk praktik *fraud* seperti Penyalahgunaan Dana Bank dan Penggelapan Dana Nasabah. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan dana bank di sini adalah ketika pihak internal bank

¹⁵⁵ Richard Burger dan Samantha Hatt, "Are You The Weakest Link?: The FSA's Financial Crime Review", dalam *Journal of Financial Regulation and Compliance 2006*, (West Law: Emerald Group Publishing, 2012), hlm. 2.

¹⁵⁶ Gup, *op cit.*, hlm. 22.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁵⁸ Tunggal (a)., *op cit.*, hlm. 31.

¹⁵⁹ Catania et al., *op cit.*, hlm. 4.

dengan sengaja menggunakan kas bank untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan bank dan tidak ada dalam anggarannya. Sedangkan maksud dari penggelapan dana nasabah adalah sama halnya dengan yang dilakukan oleh Melinda Dee yang mengambil dengan melawan hukum uang-uang nasabah prima *Citi Bank* yang dipercayakan padanya.

E. Jenis *Fraud* Lainnya¹⁶⁰

Adapun jenis *fraud* oleh pihak internal lain selain yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembagian dividen dengan jumlah yang besar di saat bank dalam keadaan yang insolven¹⁶¹ (dilakukan oleh direksi);
- 2) Menggunakan uang milik bank untuk kepentingan pribadi;
- 3) Melakukan nepotisme dalam hal pemberian kredit meskipun kerabat yang menjadi debitur sebenarnya tidaklah layak untuk diberikan kredit;

Fraud oleh Pihak Eksternal

A. *Fraud* dalam Penjaminan

Dalam perbankan, penjaminan aset nasabah kepada bank yang menjadi kreditur merupakan hal yang wajar. Terkait dengan penjaminan, terdapat dua bentuk *fraud* di dalamnya, yaitu penjaminan satu aset yang sama kepada lebih dari satu kreditur¹⁶², penjaminan aset yang tidak sepadan dengan nilai kredit yang diberikan¹⁶³, dan penjaminan aset yang masih dalam sengketa kepemilikan.

¹⁶⁰ Gup, *op cit.*, hlm. 8.

¹⁶¹ Insolven adalah keadaan dimana seseorang atau suatu badan berada dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utang tepat pada waktunya atau dalam keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta. Lihat: Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, (Jogjakarta: Mitra Pelajar, 2009), hlm. 179.

¹⁶² Pada praktiknya, *fraud* penjaminan ini dilakukan debitur dengan cara menjaminkan aset miliknya kepada lebih dari satu kreditur yang salah satunya adalah bank. Hal ini tidak akan menjadi masalah apabila nilai aset tersebut dapat menutupi seluruh hutang yang dimiliki oleh debitur kepada para pihak yang menjadi krediturnya. Namun, apabila tidak, maka tentu akan menyebabkan sengketa dalam pengklaiman aset yang dijaminan tersebut apabila debitur ternyata gagal bayar. Lihat: Gup, *op cit.*, hlm. 26.

¹⁶³ Praktik *fraud* dalam penjaminan jenis ini seringkali terjadi dulu di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak eksternal yang satu sama lainnya saling berhubungan. Cara dilakukannya adalah debitur akan memperjualbelikan

B. Pembukaan Rekening Baru dengan Identitas Fiktif¹⁶⁴

Tindakan ini memang tidak secara langsung merugikan pihak bank, namun tindakan seperti ini setidaknya disinyalir sebagai tindakan yang menjadi tahap awal dari keseluruhan rangkaian *fraud* oleh pihak eksternal. Oleh karena itulah tindakan ini dapat dianggap pula sebagai *fraud*.

C. Pencairan Cek Bodong¹⁶⁵

Fraud jenis ini dilakukan oleh pihak eksternal dengan cara melakukan pencairan suatu cek untuk jumlah tertentu yang sebenarnya tidaklah sepadan dengan apa yang terdapat dalam rekening yang dirujuk cek tersebut.

D. *Fraud* dalam Letter of Credit (“L/C”)¹⁶⁶

Dalam L/C, *fraud* biasanya dilakukan dengan cara memalsukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan bank untuk bisa mencairkan sejumlah uang yang disebutkan dalam L/C. Tentu kecerobohan bank juga turut memberikan kontribusi atas pelaksanaan *fraud* ini, seperti halnya yang terjadi pada BNI sekitar tahun 2003-2004.

E. *Fraud* dalam *Electronic Banking (e-banking)*¹⁶⁷

Dalam *e-banking*, *fraud* dapat terjadi dalam kartu kredit dengan cara memalsukannya dan dapat juga terjadi dalam penggunaan kartu ATM dengan cara meng-kloning kartu ATM yang dilakukan dengan mencuri nomor PIN dari nasabah asli.

terlebih dahulu aset yang dijaminan tersebut dengan koleganya hingga harga dari aset tersebut melejit jauh dari harga normalnya. Sehingga bank akan memberikan kredit yang besar karena bank meyakini aset tersebut bernilai sangat tinggi. Akhirnya, masalah akan terjadi ketika bank ingin mengeksekusi aset tersebut saat debitur dinyatakan gagal bayar. Bank tentu akan mengalami kerugian karena nilai aset ternyata tidak mampu menutupi kredit yang telah diberikan. Lihat: *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁶⁴ Pedneault., *op cit.*, hlm. 12.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Cheng dan Ma, *op cit.*, hlm. 3.

¹⁶⁷ Johannes Ibrahim dan Hassanain Haykal, “Kejahatan Transaksi Elektronik Dalam Ranah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Jangkauan dan Antisipatif”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis vol. 29 no.1 Tahun 2010*, hlm. 43.

Fraud oleh Gabungan Keduanya

A. *Fraud* dalam Pemberian Kredit

Terkait pemberian kredit, *fraud* dapat terjadi baik oleh pihak internal, eksternal, maupun oleh gabungan keduanya. Oleh pihak internal, *fraud* dapat dilakukan dalam bentuk pemberian kredit dalam jumlah besar tanpa dipersyaratkan adanya agunan.¹⁶⁸ Oleh pihak eksternal, contohnya adalah pada *fraud* kartu kredit di mana pelakunya dengan sengaja menggunakan identitas palsu dan dengan sengaja pula tidak membayar tagihan kartu kreditnya.¹⁶⁹

Sedangkan yang dilakukan oleh keduanya, dapat dilakukan oleh kedua pihak tersebut dengan saling bekerja sama. Contohnya adalah pemberian kredit nominee¹⁷⁰ dan penerimaan suap oleh pihak internal terkait pemberian kredit dalam jumlah besar. Nantinya, terkait *fraud* dalam perkreditan ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam subbab berikutnya.

B. Praktik Suap¹⁷¹

Seperti yang diterangkan dalam pointer sebelumnya, seringkali pejabat bank yang jabatannya terkait dengan pemberian kredit menerima suap dari calon nasabah debitur sehingga pejabat tersebut mau menyetujui pemberian kredit kepada nasabah yang bersangkutan.

3. Penyebab Dilakukannya *Fraud* dalam Perbankan

Dengan begitu banyaknya jenis *fraud* dalam perbankan sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, maka tidaklah aneh apabila *fraud* dianggap sebagai ancaman yang signifikan bagi sektor keuangan dalam dunia perbankan.¹⁷² Meskipun terdapat begitu banyak jenis *fraud* dalam perbankan, mayoritas ahli perbankan tetap menyatakan bahwa motif utama dilakukannya *fraud* hanyalah

¹⁶⁸ Cheng dan Ma, *op cit.*, hlm. 4.

¹⁶⁹ Catania et al., *op cit.*, hlm. 4.

¹⁷⁰ Maksudnya adalah pemberian kredit kepada pihak eksternal yang sebenarnya orang suruhan dari pihak internal yang jabatannya berkaitan dengan perkreditan. Jadi yang menerima pinjaman tersebut pada sebenarnya adalah pihak internal, namun tetap melibatkan peran eksternal. Lihat: Cranston dan Norton ed., *op cit.*, hlm. 2.


¹⁷¹ Gup, *op cit.*, hlm. 28.

¹⁷² Burger dan Hatt, *op cit.*, hlm. 6.

satu, yaitu keuntungan finansial.¹⁷³ Akan tetapi, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga motif-motif sampingan lain seperti: adanya perasaan tidak diperlakukan secara adil oleh perusahaan atau hanya mengikuti kecurangan yang dilakukan oleh atasan dalam bekerja.¹⁷⁴ Jadi pada intinya, *fraud* dapat terjadi dengan dimotivasi berbagai faktor.¹⁷⁵

Secara ilmiah, untuk *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal, telah ada suatu teori terkait penyebab terjadinya *fraud* yang dibenarkan oleh para ahli *fraud* baik nasional maupun internasional. Teori tersebut dikenal dengan nama “Segitiga *Fraud*”.¹⁷⁶ Segitiga *fraud* tersebut mencakup tiga unsur seperti: Tekanan/Motivasi, Kesempatan, dan Rasionalisasi.¹⁷⁷ Berdasarkan pada segitiga *fraud* ini, para ahli meyakini bahwa apabila satu dari tiga unsur tersebut tidak ada, maka *fraud* tidak akan terjadi.¹⁷⁸ Berikut ini adalah skema dan penjelasan masing-masing unsur tersebut.

Skema 2.1



Sumber: Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

¹⁷³ Pedneault, *op cit.*, hlm. 19.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁷⁵ Fardiansyah, *op cit.*, hlm. 141.

¹⁷⁶ Amin Widjaja Tunggal, *Teori dan Kasus Kecurangan Akuntansi & Keuangan (b)*, (Jakarta: Harvarindo, 2011), hlm. 9.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Fardiansyah, *op cit.*, hlm. 146.

Tekanan/Motivasi

Merupakan suatu situasi memaksa yang membuat pekerja akhirnya melakukan *fraud*.¹⁷⁹ Tekanan di sini dapat disebabkan oleh tiga macam sumber, yakni: himpitan finansial, kebiasaan buruk, dan terkait pekerjaan.¹⁸⁰ Himpitan finansial dapat terjadi karena pelaku sedang membutuhkan uang dalam keadaan yang menurutnya mendesak atau sekedar hanya ingin memperkaya diri sendiri.¹⁸¹ Sedangkan, kebiasaan buruk lebih kepada gaya hidup si pelaku yang tidak sehat misalnya: gemar bermain judi, memakai obat-obatan terlarang, dan terbiasa bermewah-mewahan.¹⁸² Terakhir, terkait pekerjaan di sini adalah keinginan pelaku untuk menyamai keadaan finansial dari atasannya.¹⁸³

Kesempatan

Diartikan sebagai suatu kondisi yang memberikan kesempatan bagi pihak internal untuk melakukan *fraud*.¹⁸⁴ Setidaknya terdapat tujuh macam kondisi yang dapat menciptakan kesempatan untuk melakukan *fraud* bagi pihak internal bank, yaitu:¹⁸⁵

- A. Pembagian tugas yang tidak memadai;
- B. Supervisi yang tidak memadai;
- C. Tidak memadainya pengawasan terhadap karyawan yang menangani aktiva;
- D. Buruknya dokumentasi atas transaksi yang dilakukan;
- E. Pembukuan dan pengamanan fisik aktiva yang buruk;
- F. Kurang ketatnya pelaksanaan audit baik yang internal maupun eksternal;
- G. Pemahaman manajemen atas teknologi informasi yang kurang memadai.

¹⁷⁹ Muhammad Miqdad, "Mengungkap Praktek Kecurangan (*Fraud*) Pada Korporasi dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik", dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi vol. 3 no. 2 Mei 2008*, hlm. 4.

¹⁸⁰ Albrecht dan Albrecht, *op cit.*, hlm. 22.

¹⁸¹ Pedneault., *op cit.*, hlm. 27.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁸⁴ Tunggal (b), *op cit.*, hlm. 9.

¹⁸⁵ Robert R. Moeller, *New Internal Auditing Rules*, (New Jersey: Jhon Wiley and Sons Inc., 2004), hlm. 222.

Rasionalisasi

Diartikan sebagai pemikiran pelaku *fraud* yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar yang secara moral dapat diterima oleh masyarakat.¹⁸⁶ Contohnya adalah pemikiran dari pelaku yang merasa usaha dan loyalitasnya ke perusahaan selama ini tidak dihargai dengan upah yang setimpal.¹⁸⁷ Sehingga pelaku memutuskan untuk “menghargai” dirinya sendiri dengan mengambil sebagian harta perusahaan yang ia anggap pantas untuk diberikan padanya. Terlebih lagi apabila dalam bank tersebut terdapat pejabat yang gaya hidupnya bermewahan di saat bank dalam kondisi keuangan yang defisit.¹⁸⁸ Namun, pemikiran yang muncul dari rasionalisasi ini biasanya tidak akan ada pada pekerja bank yang memiliki integritas tinggi.¹⁸⁹

Sebenarnya, selain tiga unsur dalam segitiga *fraud*, terdapat satu lagi unsur yang cukup penting yang dapat menyebabkan pihak internal bank melakukan *fraud*. Unsur lain yang juga merupakan penyebab dilakukannya *fraud* tersebut adalah “adanya alur penyembunyian *fraud*” yang dilakukan.¹⁹⁰ Unsur ini menjadi penting karena investigasi *fraud* tentu berawal dari ditemukannya kerugian yang tidak jelas dalam bank, sehingga pelaku akan berpikir dua kali apabila ia tidak menemukan adanya alur penyembunyian untuk *fraud* yang akan dilakukannya.¹⁹¹ Selain itu, dari sudut pandang pelaku, alur penyembunyian ini juga memiliki peran penting lain sebagai: penunda dilakukannya investigasi *fraud*, penyembunyi identitas dari pelaku, dan dasar untuk melanjutkan *fraud* yang dilakukan hingga selesai.¹⁹²

Sebelumnya di atas, peneliti telah menguraikan penyebab-penyebab dilakukannya *fraud* oleh pihak internal bank. Berikut ini peneliti akan

¹⁸⁶ Rustendi, *op cit.*, hlm. 709.

¹⁸⁷ Albrecht dan Albrecht, *op cit.*, hlm. 28.

¹⁸⁸ Moeller, *op cit.*, hlm. 218.

¹⁸⁹ Dwi Setiawan, *Two Days Fraud Detection and Investigation*. Makalah yang disampaikan pada seminar *Pendidikan Profesi Berkelanjutan* pada tanggal 28-29 Januari 2004, Bandung, hlm. 18. Dikutip dari: Rustendi, *op cit.*, hlm. 709.

¹⁹⁰ Comer, *op cit.*, hlm. 22.

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 18.

menguraikan beberapa penyebab dilakukannya *fraud* oleh pihak eksternal bank terhadap bank, yakni karena: kepentingan finansial (untuk memperkaya diri) dan karena ingin memenuhi perjanjian kredit dengan bank¹⁹³. Dari seluruh penyebab dilakukannya *fraud* yang telah penulis uraikan, tetap dapat dilihat bahwa motif utama seseorang melakukan *fraud* memang terkait dengan kepentingan finansialnya.

2.2.4 *Fraud* dalam Perkreditan Perbankan

Sejak tahapan permohonan kredit oleh calon nasabah debitur, dikabulkan, serta diberikannya kredit yang domohonkan tersebut oleh bank yang bersangkutan, *fraud-fraud* dalam perbankan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas selalu saja mungkin untuk terjadi dalam proses pemberian kredit perbankan. Berikut ini adalah potensi-potensi terjadinya *fraud-fraud* perbankan yang khusus dalam bidang perkreditannya ditinjau berdasarkan tahapan-tahapan dari pemberian kredit itu sendiri.

1. permohonan kredit

Dalam pemberian perkreditan, permohonan kredit merupakan tahapan yang pertama sebelum akhirnya kredit diberikan oleh bank yang bersangkutan. Mulai dari tahapan inilah calon nasabah debitur harus menunjukkan itikad baiknya dengan memberikan segala data yang dibutuhkan oleh bank mengenai dirinya dengan jujur. Pemberian segala data calon nasabah debitur yang dimaksud di sini adalah dengan cara mengisi segala berkas isian yang diajukan bank kepadanya.

Mulai dari tahap ini pula lah *fraud* dapat dilakukan oleh calon nasabah debitur yang menginginkan permohonan kreditnya dipenuhi bank, sedangkan di lain sisi, segala informasi yang akan nasabah debitur berikan tentu akan menjadi

¹⁹³ Bagi nasabah debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan bank, pemenuhan tersebut maksudnya adalah pemenuhan terhadap salah satu klausul perjanjian yang biasanya mengharuskan nasabah debitur tersebut untuk mencapai suatu angka tertentu dalam laporan keuangan berkalanya sebagai salah satu syarat dapat diteruskannya pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan. Lihat: Pedneault, *op cit.*, hlm. 24.

pertimbangan bank yang bersangkutan.¹⁹⁴ Sebagai contoh, dari unsur-unsur 5C saja, unsur yang paling sering dilakukan *fraud* di dalamnya oleh calon nasabah debitur adalah unsur *character* dan *collateral*. *Fraud* tersebut dilakukan dengan cara memberikan data-data yang dibutuhkan bank terkait kedua unsur tersebut dengan tidak jujur agar bank mau menyetujui permohonan kredit yang diajukannya.

Ketidak jujuran dalam hal *character* misalnya adalah dengan memberikan data riwayat hidup serta riwayat usahanya secara berbeda dengan kenyataannya. Sedangkan dalam hal *collateral*, selain oleh calon nasabah debitur, *fraud* dapat juga dilakukan oleh pihak dalam bank. Berikut ini adalah contoh praktik *fraud* terkait *collateral* dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan cara:

- A. membebankan jaminan kepada lebih dari satu kreditur¹⁹⁵ (biasanya terjadi pada jaminan yang berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak yang dijaminan dengan fidusia dalam hal kreditur sebelumnya belum mendaftarkan);
- B. me-*mark up* nilai dari jaminan tersebut sehingga nilai jaminan tersebut terlihat melebihi nilai kredit yang dimohonkan;¹⁹⁶
- C. menyembunyikan keterangan penting mengenai jaminan yang diajukan, misalnya dengan tidak mengatakan bahwa tanah yang dijaminan adalah tanah kuburan;
- D. menyerahkan objek jaminan yang masih berada dalam sengketa kepemilikan; dan
- E. memberikan/membiarkan permohonan kredit dalam jumlah yang besar tanpa adanya agunan.¹⁹⁷

2. penyidikan dan analisis kredit

Setelah seluruh berkas isian dan wawancara awal dengan calon nasabah debitur dilakukan, tahapan kedua dari pemberian kredit oleh bank adalah

¹⁹⁴ L.C. Thomas et al., "A Survey of the Issues in Consumer Credit Modelling Research", dalam *The Journal of the Operational Research Society*, Vol. 56, No.9 September 2005, (Jstor: Palgrave Macmillan Journals, 2005), hlm. 1007.

¹⁹⁵ Gup, *op cit.*, hlm. 26.

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁹⁷ Cheng dan Ma, *op cit.*, hlm. 4.

pelaksanaan penyidikan serta analisis terhadap data-data calon nasabah debitur yang telah bank peroleh di tahap awal. *Fraud* dalam tahapan ini kemungkinan besar dilakukan oleh calon nasabah debitur secara bersama-sama dengan pihak dalam bank. Adapun bentuk dari *fraud* dalam tahapan ini biasanya adalah praktik suap yang dilakukan calon nasabah debitur agar analisis kredit yang bersangkutan mau meloloskan permohonan kreditnya dalam tahap penyidikan.¹⁹⁸

Tidak hanya itu, terdapat pula kemungkinan *fraud* dalam tahapan ini yang dilakukan oleh pihak dalam bank itu sendiri. Misalnya adalah penyidikan dan analisis berkas-berkas permohonan kredit yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (“SOP”) bank yang bersangkutan.¹⁹⁹ Hal ini sudah tentu mengakibatkan analisis terhadap berkas-berkas tersebut menjadi tidak komperhensif.

3. pemberian keputusan atas permohonan kredit

Sama halnya dengan tahapan penyidikan dan analisis kredit yang dimohonkan, dalam tahapan ini *fraud* yang kemungkinan besar dapat terjadi adalah *fraud* yang dilakukan secara bersama-sama oleh calon nasabah debitur dan juga pihak dalam bank. Bentuknya selain dapat berupa dilakukannya praktik suap, dapat juga berupa praktik nepotisme yang dilakukan oleh pejabat terkait urusan pemberian kredit dari bank yang bersangkutan.²⁰⁰ Yakni dengan memberi keputusan dapat kabulkannya permohonan kredit dari calon nasabah debitur yang memiliki hubungan saudara dengan pejabat bank tersebut, meskipun sesungguhnya calon nasabah debitur tersebut tidaklah layak untuk dikabulkan permohonan kreditnya.

¹⁹⁸ Gup, *op cit.*, hlm. 28.

¹⁹⁹ Sebagaimana yang terjadi pada Bank Internasional Indonesia (“BII”) di mana salah satu Account Officer dari BII cabang Ekajaya, Mangga Dua ditangkap karena melakukan analisis atas berkas permohonan kredit yang tidak sesuai dengan SOP BII. Lihat: <http://metro.vivanews.com/news/read/208179-bobol-dana-3-6-m--pegawai-bank-bii-dibekuk>, diunduh pada tanggal 26 Mei 2012, pukul 17.45 WIB.

²⁰⁰ Gup, *op cit.*, hlm. 8.

4. pencairan fasilitas kredit yang dimohonkan

Setelah permohonan kredit disetujui, barulah fasilitas kredit yang calon nasabah debitur mohonkan dapat dicairkan. Dalam tahapan ini, *fraud* dapat dikatakan paling besar kemungkinan dilakukan oleh pihak dalam bank. Hal ini disebabkan oleh posisi pejabat bank yang dapat dikatakan lebih “di atas” dari nasabah debitur dalam hal informasi pemberian kredit di bank yang bersangkutan. Jadi apabila nasabah debitur kurang kritis dan berhati-hati dalam tahapan ini, pejabat bank dapat saja membohongi nasabah debitur tersebut dan memotong uang fasilitas kredit yang telah disetujui oleh bank dengan alasan biaya administrasi dan biaya lain-lain yang sebenarnya sama sekali tidak ada di peraturan internal bank yang bersangkutan melainkan hanya untuk memperkaya diri pejabat bank yang melakukan *fraud* tersebut.

5. pelunasan fasilitas kredit oleh nasabah debitur

Tahapan pelunasan merupakan tahapan terakhir dalam suatu permohonan kredit. Dalam tahapan ini, *fraud* mungkin saja dilakukan baik oleh nasabah debitur maupun oleh pihak dalam bank. Namun, dapat dikatakan bahwa sebagian besar *fraud* dalam tahap ini dilakukan oleh pihak dalam bank (pekerja dari bank) pemberi kredit yang bersangkutan. *Fraud* yang dilakukan oleh nasabah debitur, contoh bentuknya adalah keenganan nasabah debitur untuk melunasi kredit yang telah diberikan bank kepadanya meskipun sebenarnya ia telah berada dalam keadaan mampu untuk melunasi kredit tersebut.

Di lain sisi, *fraud* yang dilakukan oleh pekerja bank yang juga sudah banyak terjadi adalah adanya penggelapan uang hasil tagihan kredit dari nasabah debitur oleh pekerja bank yang bersangkutan, baik yang memang menjabat sebagai Account Officer (“AO”) bagi pemberian kredit tersebut maupun pekerja bank lain yang bukanlah AO dari kredit tersebut. Modusnya adalah pekerja bank tersebut akan mendatangi nasabah debitur ketika masuk tanggal periode pembayaran angsuran dan meminta langsung angsuran tersebut dengan alasan mempermudah nasabah debitur dalam membayar kreditnya. Lagi-lagi, apabila nasabah debitur tidak bersikap kritis maka akan sangat terbuka peluang untuk melaksanakan *fraud* ini bagi pihak dalam bank.

Selain *fraud-fraud* yang ditinjau berdasarkan tahapan-tahapan pemberian kredit di atas, terdapat pula contoh-contoh *fraud* lain dalam perkreditan perbankan baik yang dilakukan oleh nasabah debitur maupun oleh pejabat bank terkait perkreditan seperti:

Dalam hal kredit selain kartu kredit

- A. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif;²⁰¹
- B. Pemberian kredit dengan menggunakan *nominee*;²⁰²

Dalam hal kredit berupa kartu kredit

- A. Pengajuan permohonan pembuatan kartu kredit dengan identitas palsu;²⁰³
- B. Tidak mau melunasi tagihan kartu kredit;²⁰⁴
- C. Pemalsuan kartu kredit;²⁰⁵
- D. Pemalsuan tanda tangan pemegang kartu kredit;²⁰⁶
- E. Pencurian kartu kredit milik orang lain;²⁰⁷

2.2.5 Penanggulangan *Fraud* dalam Perbankan

Seperti yang peneliti telah tuliskan sebelumnya di atas, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, semakin berkembang pula metode-metode untuk melakukan *fraud*. Terlebih lagi, memang sudah merupakan sifat dari *fraud* yang terus berubah-ubah modus operandinya karena didasarkan pada akal

²⁰¹ Sebagaimana yang terjadi pada Bank BII cabang Pangeran Jayakarta pada tanggal 31 Januari 2011 dengan total kerugian Rp 3,6 miliar. Lihat: fokus.vivanews.com/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi. Diunduh pada tanggal 26 Mei 2012, pukul 18.05 WIB.

²⁰² Maksudnya adalah pemberian kredit tersebut sebenarnya diprakarsai oleh pihak dalam/pekerja bank, namun ia menggunakan jasa dan identitas orang lain untuk berpura-pura menjadi pemohon kredit yang sesungguhnya, biasanya hal ini hanya dapat dilakukan apabila pihak dalam bank tersebut merupakan pejabat yang memiliki peran besar dalam pemberian kredit. Lihat: *Cranston dan Norton ed., op cit., hlm. 2.*

²⁰³ Catania et al., *op cit.*, hlm. 4.

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ Lihat: www.infobanknews.com/2011/06/kerugian-kartu-kredit-akibat-fraud-tembus-rp1178-miliar/, diunduh pada tanggal 26 Mei 2012, pukul 18.48 WIB.

²⁰⁶ Djumhana, *op cit.*, hlm. 283.

²⁰⁷ Lihat: www.vibiznews.com/2012/01/kerugian-kasus-fraud-ampk-capai-rp3-miliar/, diunduh pada tanggal 26 Mei 2012, pukul 18.50 WIB.

pikiran manusia yang semakin kreatif.²⁰⁸ Untuk itulah, perlu rasanya dibuat pula suatu metode untuk menanggulangi *fraud*, khususnya dalam sektor perbankan. Dalam penelitian ini, peneliti akan membagi konsep penanggulangan *fraud* menjadi tiga jenis, yakni Pencegahan, Pendeteksian, dan Penindakan. Berikut ini adalah pemaparannya.

Pencegahan

Dalam upaya pencegahan terhadap suatu *fraud* untuk terjadi pada lembaga perbankan, diperlukan kesungguhan dari para petinggi setiap bank untuk berperan aktif dalam menegakkan strategi anti *fraud* dalam bank masing-masing.²⁰⁹ Begitu pula sebenarnya dalam hal penindakan apabila *fraud* telah terlanjur terjadi. Adapun langkah dan kebijakan yang diperlukan untuk mencegah *fraud* adalah sebagai berikut:

1. Peran Direksi dan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris dipilih oleh para pemegang saham untuk menjaga kepentingan mereka pada bank yang bersangkutan, terutama dalam hal penciptaan suatu manajemen yang baik.²¹⁰ Manajemen bank yang berkualitas bagus mencerminkan adanya kebijakan-kebijakan internal yang baik serta adanya kepedulian dari direksi bank tersebut.²¹¹ Apabila manajemen, khususnya direksi, dan pengendalian internal dari suatu bank buruk, maka akan berakibat pada semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud* dalam bank tersebut.²¹²

Hal ini dikarenakan oleh inefisiensi pelaksanaan tugas dari direksi akan berpotensi untuk menimbulkan banyaknya penyalahgunaan wewenang oleh pekerja bawahannya di bank yang berujung pada terjadinya *fraud* dalam bank yang bersangkutan.²¹³ Sebaliknya, keaktifan dan pelaksanaan tugas yang baik dari direksi bank secara tidak langsung akan menghilangkan kesempatan-

²⁰⁸ Richard Berger dan Samantha Hatt, *op cit.*, hlm. 2.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

²¹⁰ Gup., *op cit.*, hlm. 126.

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 125.

²¹² Tunggal (a), *op cit.*, hlm. 29.

²¹³ Gup, *op cit.*, hlm. 125.

kesempatan terjadinya *fraud* dalam bank yang bersangkutan.²¹⁴ Sedangkan dewan komisaris akan melengkapi direksi dalam pengelolaan bank yang bersangkutan. Oleh karena itulah, sebaiknya setiap lembaga keuangan, khususnya perbankan dikelola oleh pihak-pihak yang punya integritas tinggi, berkompotensi, serta reputasi keuangan yang baik agar pelaksanaan pengelolaan bank menjadi efisien dan frekuensi *fraud* pun dapat ditekan.²¹⁵

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadi kewajiban direksi terkait dengan upaya pencegahan terjadinya *fraud* dalam bank:²¹⁶

- A. Memilih personil dengan baik sehingga dapat tercipta manajemen bank yang berkualitas;
- B. Menetapkan tujuan-tujuan usaha, kebijakan internal dan eksternal, serta prosedur pelaksanaan usaha yang baik;
- C. Meninjau pelaksanaan operasional bank oleh manajemen yang ada;
- D. Menindaklanjuti segala hal yang tidak wajar terkait operasional bank;
- E. Menetapkan suatu etik kerja bagi seluruh pekerja bank termasuk bagi direksi sendiri;
- F. Membuat kebijakan cuti wajib bagi setiap pekerja bank;
- G. Membuat kebijakan perotasian jabatan bagi setiap pejabat bank; dan
- H. Menegakkan pematuhan akan kebijakan bank, baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan kewajiban-kewajiban direksi di atas diharapkan akan menciptakan suatu manajemen bank yang baik. Selanjutnya, manajemen yang baik akan berimbas pada adanya manajerial risiko terhadap terjadinya *fraud* yang baik pula. Berikut ini adalah kelebihan dari adanya manajemen bank yang baik terkait dengan pencegahan *fraud*:²¹⁷

- A. Mampu memperkirakan seberapa besar risiko *fraud* yang dihadapi bank secara menyeluruh;

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ Suratman, *op cit.*, hlm. 158.

²¹⁶ Gup, *op cit.*, hlm. 145.

²¹⁷ Fardiansyah, *op cit.*, hlm. 136-137.

- B. Mampu mengidentifikasi area mana dalam bank yang paling rentan untuk dilakukannya *fraud* serta bentuk-bentuk *fraud* yang mungkin akan dihadapi di area-area yang lain;
- C. Mampu membuat kebijakan anti *fraud* yang komperhensif;
- D. Mampu membangun kesadaran semua karyawan untuk tidak melakukan *fraud*;
- E. Mampu menciptakan sistem pelaporan yang baik sampai ke level direksi bank yang bersangkutan;
- F. Mampu menciptakan metode yang tepat untuk mencegah terjadinya *fraud* di setiap area yang berbeda-beda;
- G. Mampu menindak *fraud* yang terjadi dengan efektif.

Pelaksanaan tugas direksi yang efektif dan komperhensif serta adanya manajemen bank yang kuat tentu akan mempersempit celah-celah bagi pekerja bank untuk melakukan *fraud*. Hal ini dikarenakan oleh kedua unsur yang berfungsi dengan baik tersebut tentu dengan sendirinya akan meningkatkan budaya anti *fraud* dalam bank yang bersangkutan.²¹⁸ Ketika budaya anti *fraud* telah membumi, maka kepatisan pada setiap diri pekerja akan berubah menjadi kepedulian untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan “hidup” bank tempat mereka bekerja.

2. Pembentukan Divisi-Divisi Khusus

Efektifitas pelaksanaan tugas direksi saja tidaklah cukup untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam bank. Diperlukan juga komponen-komponen pendukung yang dapat membantu direksi dalam menjalankan tugasnya. Komponen-komponen tersebut dapat berbentuk divisi-divisi khusus yang menangani sektor-sektor yang spesifik dalam bank. Divisi-divisi tersebut di antaranya adalah:²¹⁹

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

²¹⁹ Gup, *op cit.*, hlm. 129.

A. Divisi Eksekutif;

Divisi yang mencakup direksi dan dewan komisaris sebagai anggotanya, divisi ini akan menjadi divisi yang akan menerima dan menindaklanjuti laporan dari divisi-divisi lain.

B. Divisi Audit;

Divisi yang bertugas sebagai pengawas internal bank yang memastikan bank telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, divisi ini juga akan bertanggung jawab terkait pelaksanaan audit bank.²²⁰

C. Divisi Aset;

Divisi ini bertugas untuk secara khusus mengawasi seluruh aset bank dan pengalokasiannya, termasuk Capital Adequacy Rate (“CAR”) bank, sensitifitas bank terhadap tingkat suku bunga, dan kualitas dari semua kredit yang akan dan telah diberikan. Divisi ini bersama dengan direksi dan divisi audit lah yang memegang peranan penting dalam menjaga integritas keuangan dari bank yang bersangkutan.²²¹

D. Divisi Kredit;

Divisi ini bertugas untuk menetapkan dan merevisi kebijakan internal pemberian kredit bank sehingga sesuai dengan keperluan bank.

E. Divisi Sumber Daya Manusia.

Divisi ini tugasnya mencakup pengawasan terhadap pekerja bank dan upahnya, serta bertanggung jawab dalam hal perekrutan calon pekerja bank yang berkualitas dan berintegritas. *Fraud* akan lebih mudah dicegah dengan seleksi penerimaan pekerja yang tepat serta pemberian upah yang memadai pada pekerja yang telah ada.²²²

Keberadaan divisi-divisi dengan tugas masing-masing yang spesifik tersebut diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan dalam bank. Selain itu, diharapkan juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas

²²⁰ Pedneault., *op cit.*, hlm. 152.

²²¹ *Ibid.*, hlm. 151.

²²² Tunggal (a), *op cit.*, hlm. 29.

direksi. Sehingga kemungkinan terjadinya *fraud* dapat ditekan seminimal mungkin.

3. Penguatan Sistem Pengawasan Internal (“SPI”)

Langkah yang terpenting dalam pencegahan *fraud* pada bank adalah dengan terus melakukan penguatan pada SPI²²³. SPI akan sangat menunjang terciptanya mekanisme kebijakan internal yang konsisten, teratur, tertib, dan taat hukum pada setiap transaksi yang dilakukan oleh bank.²²⁴ SPI yang buruk akan menjadi suatu faktor yang signifikan terhadap kegagalan suatu bank.²²⁵ Oleh karena itulah, semakin besar suatu bank, maka harus semakin maju dan komperhensif pula SPI yang diterapkan di dalamnya.²²⁶ Adapun fungsi dari SPI adalah sebagai berikut:²²⁷

- A. Sebagai mekanisme pencegah pekerja bank untuk melakukan *fraud*;
- B. Sebagai alat deteksi terhadap kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan dalam operasional bank;
- C. Sebagai alat bagi direksi, dewan komisaris, dan auditor untuk memverifikasi keabsahan data/laporan yang disajikan kepada mereka; dan
- D. Sebagai *buffer* atau pemberi tahu terhadap perubahan kondisi ekonomi.

4. Pencegahan Khusus Terkait Perkreditan

Langkah-langkah yang telah diuraikan di atas adalah pencegahan *fraud* dalam perbankan pada umumnya. Namun, perlu ditambahkan langkah yang lebih khusus untuk mencegah *fraud* dalam perkreditan perbankan. Hal ini termasuk penting karena perkreditan bukanlah bidang yang dapat dihindari oleh bank dan merupakan salah satu sumber pemasukkan terbesar bagi bank.²²⁸ Selain itu juga karena seringkali ketamakan pihak bank untuk

²²³ SPI adalah metode dan kebijakan yang digunakan untuk mengamankan aset bank, serta menjaga akurasi dan kebenaran dari suatu laporan/data sebagai sarana pematuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan suatu manajerial bank yang efisien. Lihat: *Gup, op cit.*, hlm. 150.

²²⁴ Pedneault, *op cit.*, hlm. 143.

²²⁵ *Gup, op cit.*, hlm. 152.

²²⁶ Pedneault, *op cit.*, hlm. 145.

²²⁷ *Gup, op cit.*, hlm. 151.

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 132.

memperoleh keuntungan besar dari pemberian kredit membuat mereka menjadi tidak teliti terhadap risiko dari pemberian kredit yang akan dilakukannya.²²⁹

Telah sering dikatakan bahwa kunci utama dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam perkreditan adalah dengan menerapkan prinsip *Know Your Customer* dan *Know Your Employee*.²³⁰ Namun sebenarnya, terdapat langkah penerapan pencegahan yang lebih detail yang sebenarnya juga mencakup kedua prinsip tersebut. Langkah penerapan pencegahan lebih detail yang dimaksud adalah sebagai berikut.²³¹

- A. Melakukan verifikasi langsung yang memadai terhadap agunan yang diajukan oleh calon nasabah debitur;
- B. Melakukan survey yang memadai terhadap identitas calon nasabah debitur;
- C. Melakukan pemantauan berkala atas penggunaan kredit oleh debitur, apakah sesuai permohonan atau tidak;
- D. Meninjau kembali secara berkala kebijakan internal terkait perkreditan;
- E. Meninjau kembali *fraud-fraud* yang terjadi dalam dunia perbankan, khususnya perkreditan, dan mengantisipasinya;
- F. Meninjau kembali secara berkala semua kredit yang telah dikeluarkan;
- G. Pengetatan pengawasan dan verifikasi audit internal; dan
- H. Memberlakukan sistem supervisi di segala bidang, termasuk perkreditan.

Khusus dalam hal pelaksanaan huruf A dan B di atas, dalam perbankan Indonesia dikenal suatu metode yang disebut dengan *trade checking*²³² dan

²²⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

²³⁰ Burger dan Hatt, *op cit.*, hlm. 4.

²³¹ Ghosh dan Bagheri, *op cit.*, hlm. 5.

²³² Merupakan metode pengecekan yang dilakukan pihak bank dengan cara menanyakan informasi terkait calon nasabah debitur kepada tetangga maupun tempat kerjanya. Lihat: Agung Wijaya, *Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok*, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011), hlm. 32.

pengecekan Sistem Informasi Debitur²³³ (“SID”) Bank Indonesia. Penerapan peninjauan kembali serta langkah-langkah dan prinsip-prinsip di atas dalam perkreditan diharapkan dapat membuat potensi-potensi masalah di masa depan dapat dideteksi lebih awal atau bahkan dihindari.²³⁴

Pendeteksian

Pendeteksian merupakan salah satu upaya yang dapat dikatakan penting dalam menanggulangi *fraud*. Dengan melakukan pendeteksian, maka kerugian lebih besar bagi bank yang disebabkan oleh *fraud* dapat dihindari atau bahkan dicegah. Terkait dengan upaya pendeteksian *fraud*, terdapat beberapa indikator yang dapat menandakan gejala-gejala terjadinya *fraud* dalam bank yang bersangkutan seperti:²³⁵

1. Adanya perubahan yang tidak wajar dalam portofolio investasi bank;
2. Adanya perubahan-perubahan dalam sistem pengawasan; dan
3. Tidak berjalannya pelaksanaan audit dengan baik.

Khusus dalam perkreditan, indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kredit-kredit yang melampaui tanggal jatuh tempo;
2. Meningkatnya, dalam jumlah yang signifikan, jumlah kredit yang diberikan meskipun tidak ada rencana perkreditan ekspansif dari bank yang bersangkutan; dan
3. Banyaknya pemberian kredit yang di luar kebiasaan.

Penindakan

Upaya terakhir dalam penanggulangan *fraud* adalah penindakan. Sesuai namanya, upaya ini dilakukan setelah terdeteksi adanya indikator bahwa telah dilakukan *fraud* dalam bank yang bersangkutan. Terkait pendeteksian, terdapat beberapa metode untuk mensukseskan penindakan pada *fraud* yang terjadi. Berikut ini pemaparan metode-metode tersebut:

²³³ Merupakan system yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima BI dari laporan bank pemberi kredit yang bersangkutan. Lihat: Bank Indonesia, PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur (f), pasal 1 ayat (8).

²³⁴ Gup, *op cit.*, hlm. 141

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 51.

1. Penerapan metode *red flag*/tanda peringatan;

Metode ini dilakukan dengan cara memberikan *red flag*/tanda peringatan pada area tertentu dalam bank yang bersangkutan begitu telah terdeteksi adanya indikator *fraud*. Pemberian *red flag* pada sektor tertentu dalam bank yang bersangkutan dapat dilakukan setelah terdapat beberapa indikator lebih lanjut seperti:²³⁶

- A. adanya *overlapping* kewenangan dari pejabat bank;
- B. adanya perubahan gaya hidup pada pekerja bank;
- C. adanya tekanan-tekanan finansial yang dihadapi pekerja bank;
- D. adanya ketidakwajaran dalam peningkatan biaya yang dikeluarkan bank;
- E. adanya ketidakwajaran dalam penurunan pendapatan dari bank; dan
- F. adanya ketidakwajaran dari penurunan biaya operasinal dari usaha debitur.

Metode *red flag* ini dapat dikatakan sangatlah penting bagi bank. Hal ini dikarenakan oleh ada tidaknya penerapan metode ini dapat saja menentukan bertahan atau tidaknya bank yang bersangkutan di masa depan nanti.²³⁷

2. Penerapan metode *whistle blower*

Lain halnya dengan metode *red flag*, metode *whistle blower* biasanya diterapkan setelah diketahui siapa oknum-oknum yang dicurigai telah melakukan *fraud*. Metode ini diterapkan pada *fraud* yang dilakukan oleh lebih dari satu oknum secara bersama-sama, dengan cara membuat oknum yang dicurigai bersedia untuk memberikan informasi terkait *fraud* yang diberikan dan siapa saja yang melakukannya. Terkadang penerapan metode ini sangatlah sulit karena biasanya oknum yang dicurigai terlibat, enggan untuk menjadi *whistle blower* yang memberikan informasi terkait *fraud* yang dilakukannya.²³⁸

Terutama apabila *fraud* tersebut dilakukan oleh beberapa pejabat bank secara bersama-sama, maka sekalipun terdapat karyawan bawahan yang

²³⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

²³⁷ Albrecht dan Albrecht, *op cit.*, hlm. 14.

²³⁸ Cheng dan Ma, *op cit.*, hlm. 10.

mengetahuinya, seringkali karyawan tersebut tidak berani untuk memberi kesaksian karena takut dipecat.²³⁹ Untuk itulah perlu adanya perubahan dalam budaya kerja dan pola pikir dari para pekerja bank agar metode *whistle blower* ini dapat terlaksana dengan baik.²⁴⁰

Setelah oknum-oknum pelaku *fraud* benar-benar diketahui dan terbukti melakukan *fraud*, maka penindak lanjutannya akan diserahkan pada kebijakan internal bank yang bersangkutan. Namun, sebagai catatan, para oknum tersebut tetap dapat dijerat hukum walaupun belum terjadi *fraud* selama dapat dibuktikan bahwa para oknum tersebut telah memiliki niat dan rencana untuk melakukan *fraud*.²⁴¹ Sebagai contoh, seseorang tetap dapat dianggap sebagai pelaku *fraud* apabila orang tersebut melakukan permohonan kredit dengan membohongi bank, bahkan meskipun uang yang dipinjam tersebut akhirnya dikembalikan lagi.²⁴²

²³⁹ Gup, *op cit.*, hlm. 53.

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ Catania et al., *op cit.*, hlm. 6.

²⁴² *Ibid.*, hlm. 5.

BAB 3

STRATEGI ANTI *FRAUD* DALAM PERKREDITAN PERBANKAN INDONESIA: PENERAPAN DAN PENGAWASAN

3.1 Strategi Anti *Fraud* dalam Perbankan Indonesia

3.1.1 Kebijakan Anti *Fraud* secara Umum

Sebenarnya sejak lama, BI telah membuat banyak peraturan-peraturan yang secara implisit bertujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam bank umum. Hal tersebut adalah sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap dana nasabah di bank umum yang bersangkutan, khususnya dalam hal kegiatan usaha bank dalam bidang perkreditan. Peraturan-peraturan yang secara implisit memiliki tujuan pencegahan atas *fraud* tersebut secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. SKBI perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (“PPKPB”).²⁴³

Peraturan ini dapat dikatakan secara implisit memiliki tujuan untuk mencegah *fraud*, khususnya dalam bidang perkreditan, karena pada intinya isi dari peraturan ini sebenarnya adalah suatu instruksi dari BI kepada bank-bank umum di Indonesia agar memiliki suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank umum yang bersangkutan dengan setidaknya memuat hal-hal pokok sebagai berikut:

- A. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- B. Organisasi dan manajemen perkreditan;
- C. Kebijakan persetujuan kredit;
- D. Dokumentasi dan administrasi kredit;
- E. Pengawasan kredit; dan
- F. Mekanisme penyelesaian kredit bermasalah.

²⁴³ Bank Indonesia (g), *Surat Keputusan Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR/ tertanggal 31 Maret 1995 perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank*, selanjutnya akan disebut dengan SKBI PPKPB.

Dengan adanya kebijakan internal perkreditan yang memuat hal-hal pokok tersebut, diharapkan kegiatan usaha setiap bank umum di Indonesia dalam bidang perkreditan dapat berjalan secara konsisten, berdasarkan pada azas-azas perkreditan yang sehat dan juga dapat terhindar dari bahaya *fraud* baik yang dilakukan oleh pihak dalam maupun pihak luar bank.²⁴⁴

2. PBI tentang Manajemen Risiko;²⁴⁵

Sesuai dengan namanya, PBI ini berisikan pengaturan yang menginstruksikan setiap bank umum di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko dalam melaksanakan operasionalnya sehari-hari sehingga kejadian-kejadian yang kemungkinan besar akan merugikan pihak bank yang bersangkutan di masa depan. Adapun risiko-risiko yang dianggap perlu untuk dikelola dalam peraturan ini adalah: risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kredit. PBI ini juga dapat dikatakan secara implisit memiliki tujuan untuk mencegah *fraud* karena termasuknya bidang perkreditan dan operasional ke dalam golongan risiko yang harus dikelola oleh bank umum, dan nyatanya memang dalam lingkup kedua risiko tersebutlah *fraud* sering dilakukan. Selain itu, pengelolaan risiko sebelum terjadinya risiko tersebut pun sudah dapat dikategorikan sebagai langkah pencegahan serta banyaknya peraturan-peraturan lain yang sifatnya lebih khusus dalam hal pencegahan terjadinya *fraud* yang merupakan peraturan pelaksana dari PBI ini.

3. SEBI perihal Sistem Pengendalian Internal pada Bank Umum;²⁴⁶

SEBI ini merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari PBI Manajemen Risiko yang intinya berisi pengaturan bahwa setiap bank umum di Indonesia harus memiliki sistem pengendalian internal yang memenuhi dan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan dalam SEBI ini. Sekurang-kurangnya

²⁴⁴ Ramlan Ginting, "Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum", hlm. 3. Materi ini beliau sampaikan dalam Diskusi Hukum dengan tema *Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit dalam Praktik Perbankan di Indonesia*, pada tanggal 6 Agustus 2005, di Hotel Panghergar, Bandung.

²⁴⁵ Bank Indonesia (b), *op cit.*

²⁴⁶ Bank Indonesia (c), *op cit.*

memenuhi elemen-elemen pokok sebagaimana yang diatur dalam angka 5 SEBI ini, yaitu:

- A. Adanya pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian;
- B. Penerapan identifikasi dan penilaian risiko;
- C. Adanya pengendalian dan pemisahan fungsi;
- D. Memiliki standar sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi; dan
- E. Selalu menerapkan kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Dengan adanya standar minimal bagi pembuatan sistem pengendalian internal pada setiap bank umum inilah diharapkan *fraud* oleh pihak dalam bank dapat diperkecil kemungkinan terjadinya.

4. PBI tentang Sistem Informasi Debitur;²⁴⁷

PBI ini juga pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya *fraud*, khususnya dalam perkreditan perbankan. Hal ini dikarenakan oleh inti ketentuan dalam PBI ini yang menginstruksikan secara wajib pada bank dengan aset di atas Rp. 10 (sepuluh) miliar untuk terus memberikan *update* laporan mengenai data nasabah debitur yang berhubungan dengannya kepada BI, begitu juga dengan bank yang memiliki aset di bawah Rp. 10 (miliar), hanya saja bagi bank yang termasuk dalam golongan ini tingkat kewajiban pelaporannya tidak setinggi bank yang memiliki aset di atas jumlah tersebut. Adapun fungsi pelaporan tersebut adalah untuk menciptakan suatu tempat pencarian informasi terpadu mengenai data-data para nasabah debitur yang pernah berhubungan dengan bank-bank di Indonesia dengan tujuan utama guna mencegah terjadinya *fraud* dalam perkreditan oleh pihak luar bank yang akan berujung pada timbulnya kredit-kredit macet.²⁴⁸

5. PBI tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;²⁴⁹

²⁴⁷ Bank Indonesia (f), *op cit.*

²⁴⁸ Ginting, *op cit.*, hlm. 12.

²⁴⁹ Bank Indonesia (h), *Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, selanjutnya akan disebut dengan PBI Transparansi Produk.

Untuk PBI ini, dikatakan berhakikat pula untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam perbankan karena PBI ini mengatur mengenai keharusan setiap bank umum untuk memberikan transparansi produknya kepada para nasabah sehingga kemungkinan dilakukannya penyalahgunaan wewenang oleh pekerja bank yang bersangkutan dapat diperkecil dan dihindari sedini mungkin. Tidak hanya itu, dalam PBI ini juga diatur mengenai keharusan bagi bank untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan segala hal yang sifatnya menyangkut data pribadi nasabah.

6. PBI tentang Transparansi Keuangan;²⁵⁰

PBI ini dapat dikatakan secara implisit memiliki tujuan pencegahan sekaligus pendeteksian terjadinya *fraud* dalam bank umum. Dapat dikatakan demikian karena untuk sisi pencegahan, dengan diwajibkan adanya laporan transparansi keuangan dari bank umum kepada BI, maka diharapkan pihak dalam dari setiap bank umum di Indonesia akan berpikir dua kali sebelum melakukan *fraud* karena nantinya akan dapat diketahui dari adanya kejanggalan pada laporan keuangan bank yang bersangkutan. Untuk sisi pendeteksian, dalam PBI ini diatur bahwa nantinya laporan transparansi keuangan dari setiap bank umum tersebut akan diaudit oleh akuntan publik, sehingga apabila benar telah terjadi *fraud* dalam bank yang bersangkutan, *fraud* tersebut akan bisa diketahui lebih dini untuk dapat ditanggulangi.

7. PBI tentang *Good Corporate Governance* pada Bank Umum;²⁵¹

PBI ini dapat dikatakan sebagai PBI yang menjadi pemerjelas dan penekanan akan kewajiban setiap bank umum di Indonesia untuk melakukan tata kelola terhadap bank masing-masing dengan baik yang tentunya mencakup pula usaha pencegahan terjadinya *fraud*. Dalam PBI ini diatur mengenai hal-hal seperti:

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;

²⁵⁰ Bank Indonesia (i), *Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank*, selanjutnya akan disebut dengan PBI Transparansi Keuangan.

²⁵¹ Bank Indonesia (j), *Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*, selanjutnya akan disebut sebagai PBI GCG.

- B. Pembentukan komite-komite khusus terkait pengoperasian bank dan pelaksanaan fungsi pengendalian intern bank;
- C. Penerapan fungsi kepatuhan bank atas peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan audit internal dan eksternal;
- D. Penerapan manajemen risiko yang di dalamnya juga termasuk sistem pengendalian internal;
- E. Penyediaan dana bagi 'pihak terkait' dengan bank dan juga penyediaan dana dalam jumlah besar;
- F. Keharusan pembuatan rencana strategis bank; dan
- G. Penekanan terhadap transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Bila dilihat dari hal-hal yang diatur dalam PBI ini, tentu dapat dikatakan bahwa PBI ini hampir secara komprehensif memberi pengaturan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi bank dalam hal perkreditan serta untuk mencegah terjadinya *fraud* baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Namun tetap saja PBI ini tidak secara eksplisit menekankan bahwa setiap bank harus waspada atas kemungkinan terjadinya *fraud* sehingga tetap terdapat kemungkinan bahwa bank-bank umum di Indonesia tetap kurang serius dalam usaha pencegahan terjadinya *fraud*.

8. PBI tentang *Fit and Proper Test*;²⁵² dan PBI ini dapat dikatakan secara implisit memiliki tujuan pencegahan *fraud* dalam perbankan karena inti pengaturan dari PBI ini adalah keharusan bagi calon anggota direksi, dewan komisaris, serta pemegang saham pengendali untuk dapat lulus terlebih dahulu dalam uji kemampuan dan kepatutan sebelum mereka dapat menduduki jabatan atau posisi yang akan mereka duduki. Pengujian ini juga tetap dapat dilaksanakan untuk menilai masih layak atau tidaknya ketiga perangkat bank tersebut untuk menduduki jabatan atau posisi mereka saat itu. Dari keharusan ini, dapat dilihat bahwa pencegahan *fraud* oleh PBI ini lebih ke arah pencegahan atas *fraud* yang dilakukan oleh pihak manajemen/jajaran direksi dan dewan komisaris bank,

²⁵² Bank Indonesia (k), *Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)*, selanjutnya akan disebut sebagai PBI *Fit and Proper Test*.

serta *fraud* yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali bank. Adapun persyaratan yang harus ketiga perangkat bank tersebut harus penuhi dalam uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam hal integritas dan kelayakan keuangan bagi (calon) pemegang saham pengendali,²⁵³ dan ditambah dalam hal kompetensi bagi calon anggota direksi dan dewan komisaris.²⁵⁴

9. PBI tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum (APU/PPT);²⁵⁵

Dari namanya saja, PBI ini sudah jelas dapat dianggap secara implisit memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam perbankan, khususnya dalam hal *fraud* yang dilakukan oleh pihak eksternal bank dengan motif pencucian uang melalui lembaga perbankan. Pencegahan terjadinya *fraud* tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan dalam PBI ini yang mengharuskan setiap bank untuk terlebih dahulu melakukan *Customer Due Dilligence*²⁵⁶ (“CDD”) dan juga *Enhanced Due Dilligence*²⁵⁷ (“EDD”) bagi orang-orang tertentu sebelum melakukan hubungan dengan orang-orang yang akan menjadi nasabahnya.

²⁵³ *Ibid.*, pasal 6.

²⁵⁴ *Ibid.*, pasal 17.

²⁵⁵ Bank Indonesia (1), *Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*, selanjutnya akan disebut sebagai PBI APU/PPT.

²⁵⁶ Merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Lihat: *Ibid.*, pasal 1 butir (7).

²⁵⁷ Merupakan tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Lihat: *Ibid.*, pasal 1 butir (8).

Politically Exposed Person itu sendiri adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik di antaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing. Lihat: *Ibid.*, pasal 1 butir (15).

10. PBI tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum;²⁵⁸

PBI ini berisikan pengaturan yang menekankan bahwa direksi dan dewan komisaris setiap bank umum harus selalu memastikan bahwa bank yang dipimpinnya telah mematuhi semua ketentuan dari BI dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, serta prinsip syariah bagi bank umum yang bergerak dalam bidang syariah. Tidak hanya itu, PBI ini juga menginstruksikan untuk dibentuknya satuan kerja di setiap bank umum yang bertugas khusus untuk melaksanakan fungsi kepatuhan di bank yang bersangkutan. Dengan adanya pematuhan terhadap seluruh ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diyakini bahwa kemungkinan *fraud* dalam perbankan untuk terjadi pun akan semakin kecil. Oleh karena itulah PBI ini juga dianggap secara implisit memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Peraturan-peraturan di ataslah yang dibuat oleh BI dengan tujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam perbankan Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit ditekankan dalam nama maupun isi di setiap peraturan tersebut. Namun, semakin ke sini, *fraud* dalam perbankan tetap saja terus terjadi baik yang dilakukan oleh pihak dalam bank yang bersangkutan maupun oleh pihak luar bank yang dapat berstatus sebagai nasabah ataupun bukan. Parahnya, seiring dengan semakin majunya teknologi, semakin bervariasi pula cara dilakukannya *fraud* dalam dunia perbankan.

Hal inilah yang akhirnya membuat BI kembali membuat suatu peraturan, namun kali ini yang bersifat khusus secara eksplisit ditujukan serta ditekankan untuk mengantisipasi *fraud*, yang dinamakan dengan ‘Strategi Anti *Fraud*’. Untuk saat ini, hingga waktu yang belum tentu di masa depan, peraturan tersebut dituangkan dalam bentuk SEBI, yang bernomor 13/28/DPNP tertanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

²⁵⁸ Bank Indonesia (m), *Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*, selanjutnya akan disebut sebagai PBI Fungsi Kepatuhan.

3.1.2 Kebijakan Anti *Fraud* secara Khusus: Strategi Anti *Fraud*

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut mengenai strategi anti *fraud* dalam perbankan Indonesia beserta isi pengaturannya, peneliti akan perjelas terlebih dahulu bahwa untuk pembahasan dalam pointer ini, peneliti akan mendasarkannya pada ketentuan dalam SEBI Anti *Fraud* dan juga hasil wawancara peneliti dengan salah satu peneliti senior BI bagian Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (“DPNP”) pada tanggal 3 Mei dan 8 Mei 2012 di BI.

Latar Belakang

Dalam pembuatan suatu regulasi baru, tentu terdapat maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuatnya. Selain itu tentu terdapat pula hal-hal yang melatar belakangi sehingga dirasa perlu dilakukan pembuatan suatu regulasi baru tersebut. Begitu juga dengan strategi anti *fraud* yang berhasil BI *release* pada tanggal 9 Desember 2011 lalu. Tentu terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang sehingga BI merasa perlu dibuatnya strategi anti *fraud* tersebut yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai apa yang harus dilakukan bank-bank umum di Indonesia untuk mencegah *fraud*. Berikut ini adalah beberapa latar belakang dari pembuatan strategi anti *fraud* tersebut:²⁵⁹

1. Sebagai sarana penguatan sistem pengendalian intern bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
2. Terungkapnya berbagai kasus *fraud* di sektor perbankan yang merugikan nasabah dan/atau bank maka perlu diatur ketentuan mengenai penerapan strategi anti *fraud*;
3. Sebagai upaya peningkatan efektifitas pengendalian intern mengingat terungkapnya berbagai kasus *fraud* dalam perbankan Indonesia;
4. Sebagai alat untuk menjadikan pencegahan *fraud* benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di seluruh aspek organisasi dalam setiap bank umum di Indonesia;

²⁵⁹ Lihat: Bank Indonesia (n), *op cit.*, bagian konsiderans jo. bagian I pada lampiran 1-nya.

5. Sebagai sarana pemberi pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *fraud* pada manajemen di seluruh bank umum di Indonesia; dan
6. Sebagai pedoman dalam pengendalian *fraud* melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan *fraud*.

Terkait latar belakang nomor dua di atas, dengan banyaknya kasus *fraud* yang terungkap dalam perbankan Indonesia, BI menindaklanjutinya dengan melakukan penelitian dan survei terlebih dahulu sebelum akhirnya membuat peraturan mengenai strategi anti *fraud* ini. Salah satu hasil survei yang BI jadikan dasar untuk meneliti lebih dalam mengenai *fraud* dalam perbankan adalah survei dari ACFE²⁶⁰ pada tahun 2010, yang menyatakan:²⁶¹

1. Survei ini dilakukan terhadap 1.843 kasus *fraud* dalam periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2009 dari 106 negara di dunia;
2. Kerugian terbesar suatu bank umumnya disebabkan oleh *fraud* yang dilakukan oleh level eksekutif/manajemen dan pemegang saham pengendali, dan kerugian akibat *fraud* diperkirakan mencapai 5% dari total pendapatan tahunan;
3. *Fraud* sulit dideteksi terutama yang dilakukan oleh level eksekutif, sebagian besar membutuhkan waktu 18 bulan untuk akhirnya bisa terdeteksi;
4. 85% pelaku *fraud* belum pernah terlibat dalam kejahatan serupa atau tindak kejahatan lainnya;
5. 80% *fraud* dilakukan pada divisi akuntansi, operasional, *marketing*, eksekutif, *customer service*, dan bagian pembelian;
6. 20% bank yang di dalamnya terjadi *fraud* tidak melakukan perbaikan pengendalian internal setelah *fraud* tersebut terjadi; dan


²⁶⁰ *Association of Certified Fraud Examiner*, merupakan badan asosiasi peneliti *fraud* perbankan dan lembaga keuangan lain yang tersertifikasi dan berskala internasional. Lihat: www.acfe.com.

²⁶¹ Diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan 'Peneliti Senior' BI bagian DPNP pada tanggal 8 Mei 2012, yang berlokasi di BI.

7. Pelaku *fraud* menunjukkan sinyal-sinyal kalau mereka terlibat *fraud*, antara lain dari tingkat kehidupan yang berubah di luar kewajaran (43%) atau sedang mengalami kesulitan keuangan.

Di bawah ini merupakan data konkret dalam bentuk skema hasil penelitian mengenai *fraud* yang dilakukan oleh ACFE pada periode 2008-2009 yang mendukung pernyataan ACFE di atas terkait *fraud* dalam perbankan.

Skema 3.1



Berdasarkan skema di atas dapat diketahui di sektor mana sajakah dalam perbankan *fraud* biasanya terjadi, terutama oleh pihak dalam bank. Dari angka persentasenya, dapat dilihat bahwa salah satu faktor terbesar dapat terjadinya *fraud* dalam suatu bank adalah karena sangat kurangnya sistem pengawasan/pengendalian internal, diikuti dengan tidak diterapkannya sistem pengendalian internal bank yang ada, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank yang bersangkutan.

Lebih lanjut, BI juga memperhatikan hasil kesimpulan dan rekomendasi dari survey dan penelitian yang dilakukan ACFE pada periode 2008-2009 untuk

laporan surveynya pada tahun 2010 tersebut. Adapun kesimpulan dan rekomendasi dari ACFE tersebut adalah sebagai berikut:²⁶²

1. Banyak bank terlalu menggantungkan diri pada audit, padahal audit tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya cara untuk mendeteksi *fraud*;
2. *Surprise audit* merupakan prosedur yang efektif untuk melawan *fraud* dan menimbulkan persepsi bahwa *fraud* akan dapat terdeteksi;
3. Setiap bank seharusnya menyediakan *hotline* untuk menerima informasi seputar terjadinya *fraud*. Mekanisme tersebut harus dapat menjaga kerahasiaan identitas pelapor sekaligus menjaga keamanan pelapor;
4. Pemberian edukasi kepada karyawan mengenai *fraud* dalam perbankan dan bahayanya merupakan landasan untuk mencegah terjadinya *fraud*;
5. Setiap bank harus memiliki sistem khusus mengenai *anti fraud control* yang strategik dan efektif. Hal ini dikarenakan oleh keberadaan sistem pengendalian internal saja tidak akan dapat mendeteksi dan mencegah *fraud*.

Tidak hanya menggunakan hasil penelitian ACFE, BI juga telah melakukan penelitian mengenai *fraud* dalam perbankan Indonesia secara mandiri pada tahun 2010, guna mengevaluasi semua *fraud* yang pernah terjadi beserta kerugian yang ditimbulkannya sebelum membentuk regulasi baru mengenai strategi anti *fraud* ini. Selanjutnya, selain berdasarkan pada penelitian-penelitian, BI juga mengadakan *focus group discussion* dengan beberapa bank domestik dan juga bank asing sebagai langkah persiapan terakhir untuk membentuk kerangka umum dari regulasi mengenai strategi anti *fraud* yang akan dibuat.

Adapun hasil dari *focus group discussion* yang dilakukan BI dengan beberapa bank domestik dan bank asing adalah diperolehnya dua poin penting terkait isi ketentuan dalam regulasi strategi anti *fraud* nantinya, yaitu:²⁶³

1. Kebijakan dalam mengendalikan *fraud* harus dibuat sesuai dengan *communication culture* dan *character* bank-bank umum di Indonesia; dan


²⁶² *Ibid.*

²⁶³ *Ibid.*

2. Oleh karena *fraud* bersifat ‘tersembunyi’, maka untuk mengendalikannya diperlukan strategi khusus berupa *fraud control system* yang terpisah dari *internal control system*.

Sedangkan penelitian mandiri yang telah BI lakukan mengenai berbagai kasus *fraud* di berbagai sektor dalam perbankan Indonesia beserta kerugian yang disebabkan, memberikan hasil seperti yang digambarkan berturut-turut dalam skema 3 dan skema 4 berikut:

Skema 3.2




Sumber: BI-DIMP



Skema 3.3

Th 2003 - 2010



Dalam Milyar Rupiah

Sumber: BI-DIMP



Berdasarkan pada hasil penelitian dan rekomendasi dari ACFE, hasil penelitian mandiri, *focus group discussion*, serta latar belakang lain di ataslah

akhirnya BI kembali mengeluarkan suatu regulasi baru yang secara khusus ditujukan untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam perbankan Indonesia, dengan nama Strategi Anti *Fraud*. Dalam strategi anti *fraud* tersebut secara eksplisit ditekankan mengenai pedoman/acuan yang BI inginkan untuk diterapkan oleh setiap bank umum di Indonesia dalam hal pembuatan sistem *anti fraud control* dalam internal masing-masing. Sehingga diharapkan setiap bank umum di Indonesia dapat menjadi lebih serius dalam usaha pencegahan *fraud* di internal mereka masing-masing sesuai dengan tujuan BI dalam membuat strategi anti *fraud* ini.

Strategi Anti *Fraud* dalam Perbankan Indonesia²⁶⁴

Secara umum, strategi anti *fraud* yang dikeluarkan BI pada tanggal 9 Desember 2011 lalu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) pokok pengaturan, yaitu:

1. Persiapan Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Setiap bank umum wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usahanya, potensi, jenis, dan risiko *fraud* yang mungkin dihadapi oleh bank yang bersangkutan, serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Nantinya, strategi anti *fraud* tersebut harus dituangkan dalam bentuk ‘Sistem Pengendalian *Fraud*’. Dari ketentuan persiapan ini, dapat dilihat bahwa yang mendasarinya adalah hasil *focus group discussion* yang telah BI lakukan sebelumnya.

2. Penerapan Manajemen Risiko yang Terfokus pada Beberapa Aspek Tertentu

Aspek-aspek tertentu yang dimaksud di atas adalah setidaknya mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

A. Peningkatan pengawasan aktif oleh manajemen

Maksud peningkatan pengawasan aktif oleh manajemen di sini adalah dengan memberikan penekanan pada manajemen setiap bank umum di Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab mereka menjadi semakin baik yang mencakup:

1) Pengembangan budaya dan kepedulian terhadap sikap anti *fraud*;

²⁶⁴ Lihat: Bank Indonesia (a), *op cit.*, jo. Lampiran 1 nya.

- 2) Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik kerja khusus terkait pencegahan *fraud*;
- 3) Penyusunan dan pengawasan strategi anti *fraud* yang komperhensif;
- 4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (“SDM”), terutama yang terkait pengendalian *fraud*;
- 5) Pemantauan dan evaluasi berkala atas *fraud-fraud* yang pernah terjadi serta penetapan tindak lanjut atasnya; dan
- 6) Pengembangan saluran komunikasi yang efektif bagi seluruh pekerja bank yang bersangkutan, terutama dalam hal pengendalian *fraud*.

B. Penyempurnaan struktur organisasi dan sistem pertanggungjawaban

Dalam hal ini, setiap bank umum diwajibkan untuk memiliki unit khusus atau setidaknya fungsi khusus yang menangani penerapan strategi anti *fraud* ini dalam bank yang bersangkutan. Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam unit tersebut adalah:

- 1) Pembentukannya disesuaikan dengan kompleksitas usaha bank;
- 2) Adanya penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas;
- 3) Pertanggungjawabannya langsung ke Direktur Utama, namun dimungkinkan juga berkomunikasi dan melapor secara langsung ke dewan komisaris; dan
- 4) Pelaksanaannya harus oleh SDM yang memiliki integritas, kompetensi, independensi, dan rasa tanggung jawab tinggi.

C. Peningkatan pada sektor pengendalian dan pemantauan.

Dalam hal ini, diatur mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan bank dalam penerapan strategi anti *fraud*, yakni sebagai berikut:

- 1) Penetapan suatu kebijakan dan prosedur khusus untuk pengendalian *fraud*;
- 2) Pelaksanaan pengendalian dengan mekanisme kaji ulang, baik oleh manajemen maupun operasional atas penerapan strategi anti *fraud*;
- 3) Pelaksanaan pengendalian *fraud* di bidang SDM dengan menerapkan kebijakan seperti rotasi, mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial;
- 4) Penetapan pemisahan fungsi dalam seluruh jenjang organisasi internal bank, seperti *four eyes principle* dalam bidang perkreditan;

- 5) Pengamanan dan pengolahan data sistem informasi elektronik dengan baik, penggunaan sistem akuntansi yang konsisten, dan melakukan verifikasi data digital secara berkala; dan
- 6) Pengamanan serta pengendalian lain dalam hal pencegahan *fraud* seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.

3. Penerapan 4 (empat) Pilar Strategi Anti *Fraud*

Maksud keberadaan dari 4 (empat) pilar ini adalah sebagai patokan awal bagi bank umum untuk membentuk sistem pengendalian *fraud* dalam internal mereka masing-masing. Nantinya, sistem pengendalian *fraud* tersebut akan terdiri dari perangkat-perangkat khusus anti *fraud* yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar ini. Bila diperhatikan lebih dalam, dapat dikatakan bahwa perangkat-perangkat yang dimaksud di sini adalah dalam arti kebijakan-kebijakan internal dari bank yang bersangkutan. Adapun 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* yang menjadi patokan yang dimaksud tersebut adalah terdiri dari:

A. Pilar Pencegahan

Dalam pilar ini, perangkat atau kebijakan internal mengenai anti *fraud* yang akan dibuat oleh bank umum setidaknya harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1) *Anti fraud awareness*

Maksudnya adalah manajemen bank umum harus membuat suatu kebijakan internal yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mengenai pentingnya pencegahan *fraud* kepada semua unsur SDM dalam bank yang bersangkutan. BI mencontohkan beberapa kebijakan internal yang dapat membantu mencapai tujuan *anti fraud awareness* ini seperti:

- a. Penyusunan dan sosialisasi anti *fraud* statement, misalnya dengan menggalakkan kebijakan *zero tolerance* atau tidak ada toleransi sedikitpun bagi para pelaku *fraud*;
- b. Penerapan program *employee awareness*, intinya adalah kebijakan yang mengupayakan agar para pekerja bank menjadi lebih tahu, lebih segan, dan lebih berhati-hati terhadap praktik *fraud* dalam

melaksanakan tugasnya sehari-hari. Misalnya dengan menyelenggarakan seminar, diskusi, dan training mengenai bentuk-bentuk *fraud* dalam perbankan dan pencegahannya secara berkala;

c. Penerapan program *customer awareness*, intinya adalah kebijakan yang mengupayakan adanya penginformasian juga kepada para nasabah mengenai *fraud* dalam perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan mereka, misalnya adalah dengan mengedarkan brosur dan saran pemberitahuan lain.

2) Identifikasi kerawanan

Manajemen juga harus membuat suatu kebijakan agar setiap unit kerjanya selalu melakukan identifikasi kerawanan yang ditujukan untuk mengidentifikasi risiko atas terjadinya *fraud* pada setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh tiap-tiap unit kerja tersebut.

3) *Know your employee*

Terakhir, terkait pilar ini manajemen bank umum harus membuat suatu kebijakan yang memungkinkan manajemen untuk dapat memantau dan mengenal lebih dalam para pekerjanya, misalnya dengan:

- a. sistem perekrutan karyawan yang efektif dengan memperhatikan *track record* calon karyawan tersebut;
- b. sistem seleksi yang objektif dan transparan dengan turut mempertimbangkan risiko dari jabatan yang akan ditempati;
- c. melakukan pemantauan gaya hidup dan karakter setiap karyawan.

B. Pilar Pendeteksian

Sesuai namanya, pilar ini memberikan pedoman mengenai pembuatan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mengidentifikasi adanya *fraud* yang setidaknya mencakup:

1) Kebijakan tentang mekanisme *whistle blowing*

Manajemen bank umum harus membuat suatu kebijakan mengenai mekanisme yang jelas dalam hal alur pelaporan ketika ada pekerja yang hendak melaporkan adanya suatu praktik *fraud*. Untuk itu, lebih

lanjut BI juga mengharuskan kebijakan ini untuk turut mencakup aspek-aspek seperti:

- a perlindungan kepada pelapor, terutama dalam hal kerahasiaan identitasnya; dan
- b menyediakan tata cara pelaporan, sarana, mekanisme tindak lanjut atas pelaporan, serta penetapan pihak yang bertugas yang bertugas menangani pelaporan secara jelas dan memadai.

2) *Surprise audit*/audit mendadak

Merupakan kebijakan yang menegaskan akan dilakukannya audit mendadak pada setiap unit kerja, terutama unit kerja yang berisiko tinggi untuk terjadi *fraud* di dalamnya, seperti unit perkreditan.

3) *Surveillance system*/sistem pengawasan

Terakhir dalam pilar ini adalah pembuatan kebijakan mengenai penerapan sistem pengawasan atas efektifitas penerapan kebijakan internal terkait pencegahan anti *fraud* tanpa diketahui oleh para pekerja bank yang bersangkutan.

C. Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar ini akan dijadikan pedoman manajemen bank umum untuk membuat kebijakan internal terkait pelaksanaan penggalan informasi dan tindak lanjut atas laporan *fraud* serta pemberian sanksi bagi pelakunya. Jadi, kebijakan yang menjabarkan pilar ini harus mencakup:

1) Aspek investigasi

Kebijakan internal bank terkait aspek ini setidaknya mencakup:

- a. Penentuan pihak/unit yang berwenang melakukan investigasi;
- b. Mekanisme investigasi yang tetap menjaga kerahasiaan data.

2) Aspek pelaporan

Untuk aspek ini, manajemen sekali lagi ditekankan untuk membuat kebijakan yang jelas mengenai alur pelaporan ke mereka dan juga pelaporan ke BI.

3) Aspek pengenaan sanksi

Terakhir, untuk aspek ini manajemen harus membuat/menetapkan:

- a. Mekanisme pengenaan sanksi yang jelas dan berefek jera;

- b. Pihak yang berwenang memberikan sanksi tersebut; dan
- c. Kebijakan tentang transparansi pengenaan sanksi yang konsisten.

D. Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar ini adalah pedoman terakhir bagi bank umum dalam membuat kebijakan internal pencegahan *fraud* mereka. Penjabaran pilar ini setidaknya harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1) Pemantauan

Manajemen bank umum harus selalu melakukan pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan terhadap laporan-laporan *fraud* yang diterima baik menurut kebijakan internal maupun menurut peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

2) Evaluasi

Manajemen bank umum harus memastikan terpeliharanya data kejadian *fraud* dengan baik. Kemudian melakukan pengevaluasian atasnya secara berkala untuk bisa menemukan kekurangan-kekurangan sistem operasional yang berlaku.

3) Tindak lanjut

Terakhir, aspek ini mengharuskan manajemen untuk membuat suatu kebijakan yang mengandung tindak lanjut atas hasil evaluasi sehingga kekurangan-kekurangan dalam sistem operasional dapat diperbaiki dan mencegah terjadinya *fraud* karena kesalahan yang sama.

Sesuai dengan penjelasan peneliti sebelumnya di atas, keempat pilar strategi anti *fraud* ini akan dijabarkan menjadi perangkat-perangkat dalam bentuk kebijakan-kebijakan internal bank umum. Setelahnya, manajemen bank umum yang bersangkutan juga harus membentuk unit atau setidaknya fungsi khusus untuk melaksanakan kebijakan internal terkait strategi anti *fraud* tersebut. Terkait dengan bidang perkreditan, BI tidaklah membedakan penerapan strategi anti *fraud* dalam bidang perkreditan secara khusus dan lebih ke memberikan pedoman penerapan strategi anti *fraud* yang bersifat umum pada bank umum di Indonesia. Jadi, khusus atau tidaknya sistem pengendalian *fraud* dalam bidang perkreditan akan diserahkan pada manajemen masing-masing bank umum.

3.2 Pengawasan BI atas Penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam Bidang Perkreditan Perbankan

Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut isi dari bab ini, peneliti akan terangkan terlebih dahulu bahwa isi dari subbab ini akan didasarkan pula pada wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang peneliti senior di BI dari DPNP pada tanggal 3 dan 8 Mei 2012 di BI dan ketentuan dalam SEBI AF. Berdasarkan wawancara tersebut dan sesuai pula dengan yang peneliti uraikan sebelumnya di atas, strategi anti *fraud* yang telah BI keluarkan pada tanggal 9 Desember 2011 lalu tidaklah mengatur secara khusus mengenai penerapan strategi anti *fraud* dalam bidang perkreditan bank umum. Jadi, BI akan memberikan kebebasan pada setiap bank umum dalam hal cara pencegahan *fraud* dalam bidang perkreditan mereka masing-masing selama setiap bank umum tersebut tetap melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam pengaturan strategi anti *fraud* yang BI keluarkan .

Adapun hasil wawancara dengan peneliti senior BI tersebut akan peneliti uraikan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Terkait Bentuk Unit atau Fungsi Khusus Anti *Fraud* dalam Bank Umum

Dalam hal penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud*, BI tidaklah mengharuskan adanya bentuk baku bagi unit atau fungsi khusus yang harus dibuat bank umum untuk melaksanakan kebijakan yang menjabarkan keempat pilar anti *fraud* tersebut. BI hanya mengharuskan setiap bank umum untuk memiliki unit atau fungsi yang memang dikhususkan untuk melaksanakan strategi anti *fraud* sebagaimana yang telah BI keluarkan. Selain itu, BI juga tidak mewajibkan setiap bank umum untuk membagi unit atau fungsi khusus anti *fraud* yang telah mereka buat menjadi 8 (delapan) bagian sesuai dengan jumlah risiko yang ada dalam perbankan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistematika pembuatan struktur unit atau fungsi khusus anti *fraud* tersebut akan BI serahkan kepada kebijakan internal masing-masing bank umum. Meskipun demikian, BI tetap akan melakukan intervensi apabila sistem pengendalian *fraud* dalam suatu bank umum belum memenuhi ketentuan dalam strategi anti *fraud* yang BI keluarkan. Selain itu, BI juga tetap akan menganjurkan pihak manajemen dari setiap bank umum untuk

menyusun kebijakan internal mereka terkait sistem pengendalian *fraud* dengan sistematis dan komperhensif meliputi seluruh unit kerja.

Terkait Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang akan dilakukan BI terkait pengimplementasian strategi anti *fraud* ini oleh bank umum di Indonesia akan dibagi menjadi dua cara pengawasan, yakni berdasarkan laporan dan juga berdasarkan observasi langsung ke bank umum yang bersangkutan. Untuk pengawasan yang berdasarkan laporan, dalam strategi anti *fraud* yang BI keluarkan telah ditentukan bahwa:

1. Setiap bank umum harus memberi laporan awal mengenai sistem pengendalian anti *fraud* masing-masing paling lambat 6 (enam) bulan setelah SEBI perihal Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum telah berlaku, yakni tanggal 9 Desember 2011 (bagian IV angka 1 huruf a tentang Pelaporan dan Sanksi SEBI Anti *Fraud*);
2. Setiap bank umum harus memberikan laporan mengenai penerapan sistem pengendalian *fraud* masing-masing di setiap semester, tepatnya pada bulan Juni dan Desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan. Jadi untuk awalan maka akan selambat-lambatnya diberikan 10 hari kerja terhitung sejak akhir bulan Juni 2012, yakni 13 Juli 2012 (bagian IV angka 1 huruf b tentang Pelaporan dan Sanksi SEBI Anti *Fraud*);
3. Setiap bank umum wajib menyampaikan kejadian *fraud* yang diperkirakan akan berdampak negatif secara signifikan terhadap bank umum yang bersangkutan, termasuk pula *fraud* yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah bank umum yang bersangkutan mengetahui adanya *fraud* tersebut (bagian IV angka 1 huruf c tentang Pelaporan dan Sanksi SEBI Anti *Fraud*).

Berikut ini adalah skema (skema 5) contoh berkas pelaporan penerapan atas strategi anti *fraud* yang telah dituangkan ke dalam sistem pengendalian *fraud* masing-masing bank umum.

Skema 3.4

LAMPIRAN 2
SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/ /DPNP TANGGAL
PERIHAL
PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BANK UMUM

PT BANK
LAPORAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD
SEMESTER I/II* - TAHUN

I. Perkembangan Pelaksanaan Penerapan Strategi Anti Fraud *)

II. Inventarisasi Kejadian Fraud dan Tindak Lanjut

Kejadian Fraud							Tindak Lanjut	
Jenis Fraud ^{a)}	Tanggal terjadinya Fraud	Divisi/Bagian terjadinya Fraud	Pihak yang terlibat ^{a)}	Jabatan	Kerugian ^{a)} (jutaan rupiah)	Tindakan Bank ^{a)}	Kelemahan / penyebab terjadinya Fraud ^{a)}	Tindak lanjut/ perbaikan ^{a)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(ttd)

(.....)



*) dicoret salah satu

Selain pengawasan dengan cara melalui pemeriksaan pelaporan, BI juga menerapkan pengawasan dengan cara melakukan observasi langsung ke bank umum yang hendak diperiksa. Pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung kebenaran isi berkas pelaporan dari bank umum yang hendak diperiksa. Misalnya mengenai keberadaan unit atau fungsi khusus anti *fraud* pada bank umum yang hendak diperiksa tersebut.

Adapun mekanisme pemeriksaan dengan cara observasi itu sendiri adalah diawali dengan pembagian para pengawas BI menjadi beberapa tim pengawas disesuaikan dengan jumlah bank umum yang ada di Indonesia. Nantinya, setiap tim pengawas tersebut akan difokuskan pada satu bank saja untuk mereka awasi dan bank yang diawasi pun akan berhubungan langsung dengan tim pengawas tersebut dalam memberikan pelaporan-pelaporan terkait operasional mereka selama tim pengawas tersebut belum diganti. Misalnya tim pengawas bank X hanya akan bertanggung jawab dengan pengawasan terhadap bank X saja.

Hal ini dilakukan agar pengawasan dapat berjalan dengan fokus dan baik. Namun, untuk menghindari adanya praktik pengawasan yang tidak sehat seperti praktik suap dari bank yang diawasi kepada pengawasnya, BI tetap akan

melakukan kebijakan rotasi juga bagi tim-tim pengawas yang telah dibentuk. Jadi nantinya tiap-tiap tim pengawas yang dibentuk hanya akan bertugas mengawasi suatu bank umum hanya untuk waktu tertentu.

Setiap bank umum di Indonesia sudah pasti memiliki beberapa kantor cabang baik yang penyebarannya di satu daerah dengan kantor pusatnya maupun di berbagai daerah lain yang berbeda dengan kantor pusatnya. Untuk itu, dalam hal pengawasan terhadap kantor-kantor cabang bank umum di daerah-daerah ini, BI melalui kantor perwakilannya di daerah-daerah pun akan membentuk tim pengawas kecil. Tim pengawas kecil ini lingkup pengawasannya hanya untuk kantor-kantor cabang bank umum dalam daerah yang masuk dalam lingkup pengawasan kantor perwakilan BI di daerah yang bersangkutan. Nantinya, tim pengawas dari kantor-kantor perwakilan BI di daerah ini akan memberikan laporan hasil pengawasan mereka kepada tim pengawas atas bank umum yang sama di kantor BI pusat.

Terkait Pengenaan Sanksi

Bagi bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam strategi anti *fraud* yang BI keluarkan, BI akan memberikan sanksi bagi bank tersebut dengan merujuk pada ketentuan sanksi dalam PBI Manajemen Risiko. Adapun sanksi yang akan diberikan adalah sesuai dengan ketentuan sanksi dalam pasal 33 PBI Manajemen Risiko yang berisikan ketentuan sanksi denda dengan jumlah yang bervariasi serta sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan/atau pemegang saham bank yang bersangkutan dalam daftar pihak-pihak yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*), dan pemberhentian pengurus bank sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 PBI Manajemen Risiko.

Lain halnya dengan bank yang melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam strategi anti *fraud*, bagi bank umum yang telah melakukan penerapan strategi anti *fraud* dalam internalnya, namun masih belum memenuhi ketentuan minimal dalam strategi anti *fraud*, tidak akan diberikan sanksi oleh BI. Untuk bank umum yang termasuk dalam klasifikasi seperti itu, BI akan mengingatkan di bagian mana dalam sistem pengendalian *fraud* bank tersebut yang dirasa masih kurang dan

nantinya bank umum yang diingatkan tersebut harus memperbaikinya serta melaporkannya kembali kepada BI sesegera mungkin. Adapun tenggat waktu pelaporan kembali tersebut akan disesuaikan dengan kebijakan BI nantinya.

Terkait pemberian sanksi pada pelaku *fraud*, apabila tersangkanya diduga adalah salah satu anggota direksi, dewan komisaris, ataupun pemegang saham pengendali, BI akan menindak lanjutinya dengan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan pada anggota manajemen atau pemegang saham yang diduga sebagai tersangka *fraud* tersebut. Apabila memang sudah terbukti, maka sanksi yang jelas dari BI adalah pencatatan nama oknum tersebut dalam daftar orang yang tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan BI yang akan berlaku untuk kurun waktu tertentu. Sehingga dalam kurun waktu tertentu tersebut pula, oknum tersebut tidak akan bisa menjadi anggota direksi, dewan komisaris, ataupun pemegang saham pengendali dari bank apapun di Indonesia. Sedangkan bagi pelaku *fraud* yang menjabat sebagai pegawai bank biasa, BI akan memberikan kebebasan pada bank umum yang bersangkutan untuk memberikan sanksi pada oknum tersebut berdasarkan kebijakan internalnya.

Terkait Strategi Anti *Fraud* Khusus Perkreditan

Untuk pencegahan *fraud* dalam bidang perkreditan, peneliti senior BI mengatakan bahwa pada dasarnya strategi anti *fraud* yang BI keluarkan ditujukan agar setiap bank umum di Indonesia menjadi lebih fokus akan pencegahan *fraud* dalam internalnya, membudayakan budaya anti *fraud* pada seluruh jenjang organisasinya, dan memberikan pedoman/acuan bagi bank umum dalam membuat perangkat yang diperlukan untuk mencegah *fraud* di setiap unit kerjanya. Oleh karena itulah dalam strategi anti *fraud* yang BI keluarkan tersebut, BI tidak memberikan pengaturan khusus mengenai bagaimana strategi anti *fraud* harus diterapkan di setiap bidang/sektor usaha dari bank umum.

Jadi, untuk pencegahan *fraud* di setiap sektor dalam kegiatan usaha bank umum, akan dikembalikan lagi ke peraturan-peraturan BI yang mengatur mengenai bidang usaha tersebut secara khusus. Dapat dikatakan demikian karena mengingat seluruh peraturan BI yang dikeluarkan sebelum strategi anti *fraud* ini sebenarnya juga secara implisit bertujuan untuk mencegah terjadinya *fraud* atau kejadian apapun yang dapat merugikan bank.

Untuk perkreditan sendiri, peraturan yang dapat dirujuk oleh bank umum untuk menghindari *fraud* di dalamnya adalah seperti PBI No. 7/3/2005 tentang BMPK dan SK BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 perihal PPKPB. Dengan menerapkan ketentuan dalam kedua peraturan tersebut dan peraturan BI lainnya terkait perkreditan, maka *fraud* dalam bidang perkreditan, khususnya yang dilakukan oleh pihak luar bank, kemungkinan besar dapat dicegah sejak dini. Sedangkan untuk *fraud* dalam perkreditan yang dilakukan atau setidaknya turut melibatkan ‘pihak dalam’ bank, yang dapat dikatakan termasuk pula sebagai risiko operasional, dapat dicegah apabila bank umum menerapkan strategi anti *fraud* yang dikeluarkan BI ini dengan baik dan komperhensif. Misalnya saja dengan melakukan identifikasi kerawanan terlebih dahulu sehingga dapat diketahui tindakan yang diperlukan untuk mencegah *fraud* dalam perkreditan oleh ‘pihak dalam’, seperti dengan menerapkan *four eyes principle*.

3.3 Penerapan Strategi Anti *Fraud* dalam Bank X

Dalam subbab ini, peneliti akan memaparkan bagaimana penerapan strategi anti *fraud* oleh salah satu bank umum di Indonesia yang namanya peneliti samarkan menjadi ‘Bank X’ sesuai dengan kebijakan dari bank tersebut. Adapun isi pemaparan peneliti nantinya akan peneliti dasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko Bidang Operasional dari Divisi Manajemen Risiko Bank X (“Kabag”) pada hari Senin, 7 Mei 2012 yang lalu dengan berlokasi di kantor pusat Bank X. Agar sistematis, hasil wawancara tersebut peneliti bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut.

Pelaksanaan Penguatan Aspek-Aspek Manajemen Risiko Terkait Pengendalian *Fraud*

Sesuai dengan yang peneliti uraikan pada subbab sebelumnya, dalam strategi anti *fraud* yang BI keluarkan, ditentukan bahwa setiap bank umum harus melakukan langkah penguatan aspek-aspek manajemen risiko yang terkait dengan pengendalian *fraud*. Aspek-aspek tersebut adalah pengawasan aktif manajemen, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, serta pengendalian dan pemantauan. Berikut ini adalah pelaksanaan penguatan aspek-aspek tersebut di Bank X.

1. Pengawasan Aktif Manajemen

Sejak strategi anti *fraud* dikeluarkan oleh BI, pihak manajemen, khususnya direksi, Bank X melakukan penguatan dalam hal pengawasan aktifnya dengan menyelenggarakan rapat secara berkala dengan berbagai komite di bawahnya, misalnya adalah Komite Manajemen Risiko.²⁶⁵ Dalam rapat tersebutlah direksi beserta komisaris Bank X akan mendengar dan mengkaji laporan dari setiap komite mengenai divisi-divisi yang mereka bawahi. Adapun isi laporan dari komite-komite tersebut, misalnya dari komite manajemen risiko, di antaranya adalah mengenai kondisi risiko di Bank X, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan, serta tindak lanjut yang dilakukan oleh divisi manajemen risiko yang memang berada di bawah pengawasan Komite Manajemen Risiko.

Pihak manajemen Bank X juga selalu berupaya untuk menggalakkan penerapan *Good Corporate Governance* kepada para bawahannya. Penggalakkan tersebut dilakukan dengan selalu memperbarui kebijakan yang dinilai sudah tidak lagi memadai, membuat kebijakan-kebijakan baru yang sifatnya melengkapi kebijakan yang telah ada, dan melakukan sosialisasi yang berkesinambungan. Ditambah lagi dengan melakukan penyempurnaan terhadap sistem *punishment*/hukuman yang ada.

Adapun mengenai kode etik untuk penumbuhan budaya anti *fraud*, sebenarnya dari sebelum strategi anti *fraud* diatur oleh BI, seluruh kode etik bagi setiap unit kerja dalam Bank X telah mengandung tujuan untuk menumbuhkan

²⁶⁵ Perlu diketahui bahwa dalam Bank X, di bawah direksi, dibentuk komite-komite yang ditujukan untuk membantu direksi dalam menjalankan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya dalam hal pengurusan beserta pengawasan kinerja dari setiap divisi. Komite-komite tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Komite Manajemen Risiko sebagai pembantu direksi dalam bidang manajemen risiko Bank X;
- b. Komite Aset dan Liabilitas sebagai pembantu direksi dalam bidang pengelolaan aset Bank X;
- c. Komite Kebijakan Kredit sebagai pembantu direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan Bank X;
- d. Komite Kredit sebagai pembantu direksi dalam bidang operasional perkreditan Bank X;
- e. Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi sebagai pembantu direksi dalam hal pengembangan serta implementasi teknologi dan sistem informasi Bank X;
- f. Komite Pengarah *Project Management Office* sebagai pembantu direksi dalam hal manajemen proyek tingkat korporat;
- g. Komite Kebijakan Sumber Daya Manusia sebagai pembantu direksi dalam hal penetapan kebijakan terkait SDM Bank X; dan
- h. Komite Evaluasi Jabatan sebagai pembantu direksi dalam melakukan review dan merekomendasikan golongan jabatan bagi pekerja Bank X.

budaya anti *fraud*. Namun, tujuan tersebut memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam kode-kode etik yang ada. Di antaranya adalah kode etik kerja mengenai:

- A. mekanisme *dual control* dan *segregation of duty* dalam setiap proses operasional Bank X;²⁶⁶
- B. manajemen insiden;²⁶⁷
- C. pelanggaran disiplin untuk menindaklanjuti pelaku *fraud*; dan
- D. *four eyes principle*²⁶⁸ yang diterapkan khusus dalam perkreditan.

Meskipun kode etik kerja terkait pencegahan *fraud* telah ada, Bank X tetap berencana untuk membuat kode etik khusus yang secara eksplisit ditujukan untuk penumbuhan budaya anti *fraud*. Kode etik khusus tersebut nantinya akan meliputi perilaku dan integritas pekerja serta edukasi anti *fraud* pada pekerja dan nasabah. Namun, kode etik khusus tersebut masih dalam proses pembuatan saat peneliti melakukan wawancara.

2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Terkait dengan hal ini, Bank X sejauh ini masih mengkaji perihal pembentukan unit khusus anti *fraud* yang mungkin akan ditempatkan dalam Divisi Audit Internal nantinya. Namun, Bank X setidaknya telah membentuk fungsi-fungsi khusus yang menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam Bank X. Fungsi-fungsi pencegahan *fraud* tersebut disebar ke beberapa divisi dalam Bank X. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian fungsi-fungsi dalam Bank X tersebut akan peneliti uraikan pada pointer selanjutnya mengenai penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* oleh Bank X.

3. Pengendalian dan Pemantauan

²⁶⁶ Merupakan kode etik yang mengatur bahwa di setiap unit kerja Bank X harus dilakukan pengawasan secara berlapis dan dalam setiap bidang kerja harus terdapat pemisahan tugas dan wewenang dengan jelas.

²⁶⁷ Merupakan kode etik yang isinya mengatur mengenai pengelolaan terhadap tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika *fraud* ditemukan serta sistem pendokumentasiannya.

²⁶⁸ Merupakan prinsip yang mengharuskan adanya minimal dua pejabat atau petugas yang berwenang dalam bidang operasional perkreditan agar masing-masing dapat mengawasi kinerja satu sama lain.

Penerapan pengendalian dan pemantauan terkait pencegahan *fraud* dalam Bank X dilakukan dengan beberapa cara yang diantaranya telah peneliti uraikan di atas, yakni:

- A. Penerapan *review* secara berkala oleh direksi Bank X melalui rapat dengan komite-komite di bawahnya sesuai dengan yang peneliti terangkan di atas; dan
- B. Pemisahan fungsi dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan operasional Bank X;

Selain itu, Bank X juga menerapkan sistem rotasi, mutasi, dan cuti wajib sebagaimana yang ditentukan oleh strategi anti *fraud* BI. Sistem rotasi diterapkan dengan memperhatikan kompetensi dari pekerja yang bersangkutan serta kebutuhan formasi dalam Bank X. Dengan kata lain, rotasi yang dijalankan dalam Bank X tidaklah berkala. Begitu juga halnya dengan sistem mutasi yang diterapkan dalam Bank X yang dilakukan tidak secara berkala. Sedangkan untuk cuti wajib, Bank X menerapkan kebijakan cuti wajib dengan jumlah hari yang tentu kepada setiap pekerjanya walaupun pemilihan kapan diambilnya cuti tersebut diserahkan kepada pekerja yang bersangkutan. Nantinya, yang akan menggantikan tugas pegawai yang sedang cuti adalah pegawai lain yang dipilih oleh pimpinan tertinggi dalam unit kerja yang terkait.

Penerapan 4 (empat) Pilar Strategi Anti *Fraud* dalam Bank X²⁶⁹

Terkait pointer ini, peneliti akan menguraikannya dengan mengurutkannya berdasarkan urutan pilar-pilar strategi anti *fraud* itu sendiri. Sebelumnya, sesuai dengan yang telah peneliti jelaskan di pointer sebelumnya bahwa Bank X belumlah membuat suatu unit khusus yang menangani pengimplementasian strategi anti *fraud* dalam internalnya. Namun, Bank X telah membentuk fungsi-fungsi khusus yang disebar ke berbagai divisinya dengan tugas menerapkan strategi anti *fraud* dalam Bank X. Adapun penguraian mengenai penerapan tersebut adalah sebagai berikut:

²⁶⁹ Didasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko Operasional pada Divisi Manajemen Risiko Bank X dengan bersumberkan pada kebijakan pencegahan *fraud* internal Bank X yang dinamakan Strategi Anti *Fraud* Bank X. Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Mei 2012 berlokasi di Bank X.

1. Pencegahan

Dalam Bank X, fungsi pencegahan ini dapat dikatakan diserahkan pada setiap divisi dan unit kerja dalam Bank X dengan divisi manajemen risiko sebagai koordinatornya. Jadi yang akan menjabarkan pilar ini dalam bentuk kebijakan-kebijakan internal mengenai pencegahan *fraud* nantinya adalah divisi manajemen risiko Bank X. Adapun penjabaran penjabaran tersebut oleh divisi manajemen risiko Bank X adalah dengan menyediakan kebijakan-kebijakan internal lebih lanjut terkait pencegahan *fraud* untuk dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Bank X, seperti pembuatan muatan-muatan tentang Standar Operasional Prosedur (“SOP”) dan perwujudan *employee awareness* serta *customer awareness* oleh Bank X. Nantinya, kebijakan mengenai pencegahan *fraud* dalam operasional Bank X tetap akan diterapkan oleh masing-masing unit kerja.

Adapun pelaksanaan aspek-aspek penting pilar ini dalam Bank X adalah sebagai berikut:

A. Penerapan *Zero Tolerance*

Bank X dapat dikatakan tidak akan memberikan toleransi bagi pekerjanya yang terbukti telah melakukan *fraud*. Jadi dapat dikatakan bahwa Bank X akan memberikan sanksi pemecatan dengan tidak hormat bagi pekerjanya yang melakukan *fraud*. Namun demikian, sebelum memberi keputusan pemecatan tersebut, Bank X tetap akan melakukan penyidikan mendalam terlebih dahulu mengenai *fraud* yang terjadi tersebut dan tindak lanjut atas hasil penyidikan tersebut akan diserahkan pada kebijakan dari pihak direksi Bank X.

B. Peningkatan *Employee Awareness*

Dalam Bank X, aspek ini sudah dijalankan sejak lama bahkan sebelum diinstruksikan dalam strategi anti *fraud* yang dikeluarkan BI. Sejak lama aspek ini dijalankan dengan memberikan setidaknya 1 (satu) pelatihan dan seminar wajib bagi setiap pekerja Bank X, baik yang diselenggarakan oleh internal atau divisi pendidikan dan pelatihan Bank X maupun oleh eksternal Bank X. Adapun lamanya pelatihan tersebut adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu apabila diselenggarakan oleh internal Bank X dan 3 (tiga) hari bila diselenggarakan oleh pihak eksternal Bank X.

Selain yang wajib, Bank X dapat juga menginstruksikan pekerjanya untuk menghadiri pelatihan yang bersifat insidental. Biasanya pelatihan insidental ini Bank X lakukan karena ditemukannya suatu sistem perbankan baru yang dirasa perlu untuk diterapkan dalam Bank X, dapat juga karena pekerja yang bersangkutan akan dinaikkan pangkat/jabatannya sehingga perlu untuk diberi pelatihan terlebih dahulu agar dapat menjalankan tugas jabatan barunya dengan benar.

C. Peningkatan *Customer Awareness*

Sama halnya dengan *employee awareness*, peningkatan *customer awareness* juga telah dilakukan sejak lama oleh Bank X, meskipun tidak secara eksplisit memperingatkan mengenai bahaya *fraud*. Peningkatan *customer awareness* tersebut dilakukan Bank X dengan cara selalu mengingatkan nasabah untuk melakukan hal-hal tertentu terkait transaksi perbankan secara teliti dengan menggunakan media stiker, *banner*, maupun *website*-nya. Contohnya adalah himbauan “hitunglah uang anda terlebih dahulu sebelum anda meninggalkan counter” dan khusus dalam perkreditan adalah seperti himbauan pada nasabah debitur untuk membayar angsuran kreditnya sendiri atau dengan menggunakan fitur *autodebet* bila nasabah debitur tersebut memiliki rekening di Bank X.

D. Pelaksanaan Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan dalam Bank X akan dilakukan oleh setiap unit kerja untuk bidang kerja masing-masing. Nantinya, hasil identifikasi kerawanan inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dan divisi manajemen risiko Bank X dalam menyusun kebijakan untuk memperkecil risiko timbulnya hal-hal yang dianggap rawan dalam setiap unit kerja Bank X.

E. Pelaksanaan *Know Your Employees*

Seperti yang sebelumnya telah peneliti terangkan di atas, aspek ini meliputi sistem rekrutmen, seleksi promosi, dan pengenalan personal karyawan. Dalam hal sistem rekrutmen, Bank X pada dasarnya memiliki kriteria-kriteria tersendiri mengenai karyawan yang akan direkrutnya. Nantinya, para karyawan yang telah memenuhi standar seleksi Bank X tersebut akan

diberikan pelatihan lagi dengan waktu yang disesuaikan dengan posisi yang akan ditempatinya dalam Bank X. Contohnya, bagi program pengembangan staf adalah 1 (satu) tahun, calon *customer service* adalah 2 (dua) bulan, dan calon *accounting officer* (“AO”) adalah 3 (tiga) bulan.

Dalam hal promosi jabatan pun, Bank X akan melakukan *assessment* terlebih dahulu terhadap karyawan yang akan dipromosikan tersebut baik melalui wawancara maupun penyelidikan mandiri. Misalnya, dalam bidang perkreditan, karyawan yang akan dipromosikan akan diselidiki keadaan finansial keluarganya, kemampuan dan pemahamannya dalam bidang perkreditan, dan rekam jejak kerjanya dalam bidang perkreditan Bank X. Apabila dinilai telah cukup layak untuk dipromosikan, karyawan tersebut akan diberikan pelatihan lebih lanjut mengenai tugas jabatan yang akan didudukinya.

Terakhir, dalam hal penilaian gaya hidup, akan dilakukan oleh atasan dari karyawan yang bersangkutan dengan memperhatikan gaya hidup sehari-hari karyawan yang menjadi bawahannya. Rekan kerja pun dapat didengar pendapatnya apabila ia menemukan suatu perubahan gaya hidup yang drastis dan signifikan.

2. Pendeteksian

Seperti yang telah peneliti uraikan di atas, pilar ini meliputi 3 aspek lain yakni mekanisme *whistle blowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*. Adapun penerapannya pada Bank X adalah sebagai berikut.

A. Mekanisme *Whistle Blowing*

Bank X telah menerapkan mekanisme *whistle blowing* dengan menyediakan 3 (tiga) cara bagi para pekerjanya yang ingin menjadi *whistle blower* atas suatu praktik *fraud* yang dilakukan oleh pekerja Bank X lainnya. Adapun ketiga cara tersebut adalah:

- 1) Menyediakan suatu kotak surat yang khusus untuk menerima segala surat tertulis yang berisikan pengaduan mengenai adanya suatu praktik *fraud* yang terjadi, untuk itu para pekerja telah disosialisasikan mengenai keberadaan wadah ini beserta nomor PO BOX nya;

- 2) Penyediaan sarana pelaporan via SMS. Dalam Bank X, para pekerja telah disosialisasikan mengenai suatu nomor *handphone* yang disebut-sebut sebagai “nomor direksi”, yang dapat dijadikan tujuan pengiriman sms mengenai laporan adanya praktik *fraud* via sms; dan
- 3) Pelaporan langsung. Selain dengan mengirimkan surat tertulis dan sms, nantinya si *whistle blower* juga dalam Bank X juga dimungkinkan untuk melakukan pelaporan langsung kepada atasannya ataupun kepada pejabat Bank X yang lebih tinggi jabatannya dari atasan si *whistle blower* tersebut.

Nantinya, yang akan menindaklanjuti segala jenis pelaporan di atas adalah divisi audit internal dalam Bank X bersamaan dengan melanjutkan laporan tersebut pada direksi Bank X. Adapun mengenai perlindungan terhadap si *whistle blower*, Bank X telah menjamin untuk menjaga kerahasiaan identitas dari si *whistle blower* dan juga akan mengapresiasi tindakannya sesuai dengan kebijakan direksi Bank X.

B. Pelaksanaan *Surprise Audit*

Surprise Audit dalam Bank X telah dijadwalkan untuk dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Namun, pelaksanaan *Surprise Audit* ini dapat lebih dari satu kali dalam setahun apabila pihak manajemen Bank X, dalam hal ini direksi dan dewan komisaris, menginstruksikan divisi audit internal untuk melakukan *Surprise Audit* tambahan tersebut. Adapun audit yang dilakukan adalah dengan meneliti sesuai atau tidaknya pelaksanaan operasional dengan SOP bagi divisi atau unit kerja yang diaudit.

C. Penerapan *Surveillance System*

Bank X menerapkan *Surveillance System* dengan cara menyediakan *Closed Circuit Television* (“CCTV”) dan alat-alat penyadap yang disebar di tempat kerja para pekerjanya. Sehingga akan dapat diketahui apabila ada pekerjanya yang melakukan kegiatan yang mencurigakan.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar ini juga mencakup 3 (tiga) aspek yakni investigasi, pelaporan, dan juga sanksi. Berikut ini adalah penerapan ketiga aspek pilar ini dalam Bank X.

A. Aspek Investigasi

Dalam Bank X, pelaksanaan investigasi atas adanya suatu pelaporan *fraud* akan dibagi menjadi 3 (tiga) kewenangan. Apabila dugaan *fraud* tersebut ada dalam bidang kartu kredit, maka investigasi akan diserahkan kepada divisi kartu kredit. Apabila dugaan *fraud* tersebut ada pada bidang transaksi-transaksi tersentralisir²⁷⁰ yang dilakukan oleh Bank X, maka investigasi atasnya akan diserahkan pada divisi sentra operasi. Sedangkan yang tidak termasuk dalam dua kategori tersebut, akan ditangani oleh divisi audit internal.

B. Aspek Pelaporan

Mengenai pelaksanaan aspek ini dalam Bank X, sama halnya dengan yang peneliti uraikan pada pilar kedua poin *whistle blowing* di atas.

C. Aspek Sanksi

Untuk pemberian sanksi, Bank X tetap konsisten dengan prinsip *zero tolerance* yang diterapkannya. Sehingga bagi *fraud* yang dilakukan oleh 'pihak dalam' Bank X, sanksi yang akan diberikan adalah pemecatan, penuntutan pengembalian dana hasil *fraud*, dan upaya perbantuan pemenuhan sanksi-sanksi lain yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Begitu juga halnya dengan sanksi bagi 'pihak luar', hanya saja dikurangi sanksi pemecatan.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar ini adalah pilar terakhir dalam strategi anti *fraud* yang dikeluarkan oleh BI. Berikut ini adalah penerapan pilar ini beserta aspek-aspek di dalamnya pada Bank X.

A. Pemantauan

Dalam pelaksanaan aspek ini, Bank X nantinya juga akan melibatkan pihak auditor eksternal guna mengetahui ada atau tidaknya kejanggalan dalam keuangan Bank X. Sedangkan, terhadap tindak lanjut atas *fraud* yang telah terbukti akan terus dipantau oleh direksi Bank X hingga proses terhadap

²⁷⁰ Contoh transaksi-transaksi yang tersentralisir itu adalah seperti e-channel, pembuatan kontrak alih daya dengan vendor, dan transaksi-transaksi lain yang ditangani oleh Bank X pusat.

penyelesaian *fraud* yang terjadi tersebut selesai. Adapun yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi ini dalam Bank X adalah divisi kepatuhan.

B. Evaluasi

Dalam Bank X, evaluasi terhadap operasional setiap divisi dan unit kerja akan dilaksanakan secara berkala, tepatnya 3 (tiga) bulan sekali. Evaluasi tersebut akan dilakukan oleh masing-masing divisi atau unit kerja yang bersangkutan dengan memberikan laporan hasil evaluasi kepada komite-komite di atas masing-masing divisi dan unit kerja tersebut. Evaluasi tersebut juga berlaku ketika *fraud* ditemukan, dalam hal ini, dalam laporan hasil evaluasi tersebut akan dimasukkan pula input data mengenai apa yang menjadi kekurangan dalam sistem yang berlaku bagi divisi atau unit kerja yang bersangkutan. Sehingga ke depannya dapat ditanggulangi dengan cara menyempurnakan sistem yang kurang tersebut.

C. Tindak lanjut

Dalam hal tindak lanjut atas suatu kejadian *fraud*, langkah-langkah yang akan diambil Bank X secara berurutan adalah melakukan upaya penyelamatan aset perusahaan dengan menuntut pengembalian dana hasil *fraud* dari pelakunya, melakukan proses penghukuman pada pelaku *fraud*, melaporkannya kepada kepolisian, memberikan laporan ke BI, serta melakukan evaluasi dan menindaklanjutinya dengan cara segera memperbaiki kekurangan-kekurangan pada sistem yang berlaku saat itu.

3.4 Strategi Anti *Fraud* Bank X dalam Perkreditan

Mengenai sistem pengendalian *fraud* Bank X dalam bidang perkreditan, sebenarnya memiliki kerangka dasar yang sama dengan sistem pengendalian *fraud* Bank X secara umum sebagaimana yang telah peneliti uraikan sebelumnya di atas. Hanya saja, memang terdapat beberapa kekhususan tambahan dalam tindakan Bank X untuk mencegah *fraud* dalam bidang perkreditannya selain sistem pengendalian *fraud* secara umum di atas. Dari wawancara yang sama dengan Bank X, peneliti mendapati bahwa kekhususan tersebut adalah dikarenakan khusus dalam perkreditan, selain mengikuti ketentuan dalam strategi anti *fraud* BI, Bank X juga mencegah *fraud* dengan cara mengikuti ketentuan

dalam SKBI PPKPB dan melakukan beberapa tindakan khusus lain yang bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya *fraud* dalam perkreditannya.

Adapun ketentuan dalam SKBI PPKPB yang diterapkan oleh Bank X adalah sebagai berikut:

1. Membakukan Kebijakan Pemberian Kredit (“KPB”) sehingga menjadi pedoman yang jelas dalam pemberian kredit; dan
2. Menyempurnakan KPB hingga mencakup pengaturan atas aspek-aspek seperti:

A. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;

Pelaksanaan aspek ini oleh Bank X adalah dengan memisahkan pejabat kredit menjadi dua bagian yakni *Relationship Management* dan *Credit Risk Management*, menerapkan *four eyes principle* terhadap penetapan pejabat operasional dalam masing-masing dari dua jabatan terkait pemberian kredit tersebut, dan menerapkan *risk scoring system* sebelum akhirnya kredit yang dimohonkan dapat diberikan. Adapun pembagian tugas kedua pejabat perkreditan dalam *four eyes principle* suatu unit kerja tersebut adalah satu orang bertindak sebagai pemberi rekomendasi sekaligus pengawas dan yang lain akan bertindak sebagai pemberi keputusan.

B. Organisasi dan manajemen perkreditan;

Terkait dengan aspek ini, Bank X membedakan beberapa fungsi organisasi dalam manajemen perkreditannya. Untuk urusan penyusunan kebijakan perkreditan dalam Bank X, akan dikepalai oleh Komite Kebijakan Kredit yang membawahi divisi-divisi turunan seperti divisi administrasi kredit. Sedangkan untuk urusan operasional pemberian kredit akan dikepalai oleh Komite Kredit yang juga akan membawahi divisi-divisi turunannya seperti divisi *credit risk management* dan divisi *relationship management*. Sehingga dapat dikatakan telah ada pemisahan fungsi yang jelas.

C. Kebijaksanaan persetujuan perkreditan;

Untuk aspek ini, Bank X menerapkan sistem batas pemberian kredit berlapis per unit kerjanya. Jadi, setiap unit kerja yang diberikan kewenangan untuk memberikan kredit memiliki batas jumlah tertentu atas kredit yang dapat diberikan oleh mereka. Misalnya kantor cabang hanya diperbolehkan untuk memberikan kredit di bawah atau sama dengan 100 juta rupiah, nantinya

apabila terdapat permohonan kredit yang melebihi jumlah tersebut, pejabat yang mengurus pemberian kredit pada kantor cabang tersebut hanya dapat membuat suatu rekomendasi kepada kantor cabang wilayah apabila pejabat tersebut merasa permohonan kredit tersebut layak untuk disetujui.

Begitu juga dengan kantor cabang wilayah yang hanya bisa memberi rekomendasi pemberian kredit kepada kantor pusat apabila kredit yang dimohonkan telah melebihi batas kewenangan pemberian kredit mereka. Pembagian *limit* ini dilakukan agar nantinya potensi kerugian risiko kredit yang timbul masih dapat diserap dengan modal bank yang telah dialokasikan. Terkait dengan *limit* inipun, Bank X telah melakukan kajian atasnya termasuk *limit* konsentrasi kredit dan secara rutin melakukan pemantauan atas eksposur risiko kredit aktual secara portofolio, segmen bisnis, dan sektor ekonomi.

D. Dokumentasi dan administrasi kredit;

Mengenai perdokumentasian dan administrasi atas kredit yang telah diberikan oleh Bank X akan dilakukan oleh unit kerja (kantor cabang) yang terkait dengan pemberian kredit yang bersangkutan. Nantinya seluruh hasil dokumentasi tersebut akan diberikan pada divisi administrasi kredit pada kantor pusat Bank X yang akan mendokumentasikan dan mengadministrasikan segala pemberian kredit yang telah dilakukan Bank X secara tersentralisir.

E. Pengawasan kredit;

Adapun yang akan bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan operasional perkreditan dalam Bank X adalah Komite Kebijakan Perkreditan. Jadi komite ini akan bertindak sebagai perumus kebijakan umum perkreditan (“KUP”) Bank X sekaligus sebagai pengawas atas penerapan dari KUP tersebut oleh Komite Kredit dan divisi-divisi turunan di bawahnya.

F. Penyelesaian kredit bermasalah

Terkait aspek ini, yang akan bertanggung jawab atasnya dalam sistem perkreditan Bank X adalah Komite Kredit. Nantinya komite ini yang akan menginstruksikan unit kerja terkait untuk mengurus terlebih dahulu masalah


kredit tersebut dengan baik-baik dan akhirnya baru melaksanakan eksekusi atas benda jaminan kredit yang bermasalah tersebut apabila memang diharuskan. Adapun pelaksanaannya nanti harus dilakukan oleh pejabat kredit yang berbeda dalam unit kerja yang sama.

Sesuai dengan yang peneliti jelaskan di atas, selain pematuhan pada ketentuan dalam SKBI PPKPB, Bank X juga melakukan tindakan-tindakan khusus lain yang bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya *fraud* dalam bidang perkreditannya. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut.

- A. Menyusun pedoman *Standardized Approach* berdasarkan *consultative paper* BI, dan melakukan simulasi pengukuran risiko kredit untuk *Quantitative Impact Study* (“QIS”) BI sampai dengan mengajukan draft *PBI Standardized Approach* ke BI;
- B. Melakukan *review* atas kebijakan dan metodologi CRR-CRS, *Credit Risk Modelling*, kebutuhan MIS dan sistem CRM Bank X;
- C. Simulasi pengukuran risiko kredit dengan *Internal Rating Based Approach* (“IRBA”) dan melakukan *review regrouping* eksposur IRBA BASEL II;
- D. Melakukan *review* atas kebijakan dan metodologi *limit* risiko kredit dan melakukan monitoring eksposur risiko kredit terhadap *limit* yang telah ditetapkan;
- E. Melakukan *review* metodologi dan melakukan simulasi *stress testing* (dengan berbagai skenario termasuk *worst case scenario*) secara *bottom up* dengan menggunakan *cash flow* nasabah bagi debitur korporasi terbesar dan dengan menggunakan data *past performance* portofolio bagi debitur UMKM, serta mengacu pada kondisi eksternal dan kondisi makro ekonomi tahun yang sedang berjalan. Selain itu Bank X juga akan membuat estimasi *Macro Credit Risk Stress Testing* berdasarkan data makro ekonomi dari BI (*baseline scenario*) dan International Monetary Fund (“IMF”) (*stress scenario*).

Dengan menerapkan sistem pengendalian *fraudnya* secara umum yang sesuai dengan Strategi Anti *Fraud* BI, mematuhi ketentuan dalam SKBI PPKPB, serta melakukan tindakan-tindakan khusus lain dalam hal perkreditannya sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, Bank X merasa optimis bahwa risiko terjadinya

fraud dalam perkreditannya dapat diperkecil kemungkinan terjadinya secara signifikan. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank X tersebut pun baik langsung maupun tidak telah menunjukkan bahwa Bank X telah mematuhi ketentuan-ketentuan BI, khususnya strategi anti *fraud* yang BI keluarkan pada tanggal 9 Desember 2011 lalu.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini. Peneliti akhirnya dapat menarik beberapa simpulan mengenai isi penelitian yang berjudul “**Tinjauan Yuridis atas Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya *Fraud* dalam Perkreditan oleh Bank X**”. Adapun simpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hingga saat ini, telah terdapat banyak jenis dan modus pada pelaksanaan praktik *fraud* dalam perbankan. Baik praktik *fraud* yang terjadi dalam perbankan pada umumnya seperti di antaranya: *computer fraud*, *fraud* dalam laporan keuangan bank, dan *fraud* terkait dana bank dan nasabah. Maupun praktik *fraud* yang terjadi khusus dalam perkreditan perbankan seperti di antaranya: *fraud* dalam penjaminan, praktik suap, praktik kolusi dan nepotisme, dan praktik penggunaan *nominee*. Khusus dalam bidang perkreditan perbankan, dengan melihat pada jenis dan modus praktik *fraud* yang dapat dilakukan di dalamnya sebagaimana yang peneliti uraikan di atas, dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa di setiap lini internal bank yang bersangkutan terdapat potensi besar untuk terjadinya *fraud* dalam perkreditan.
2. Pengawasan yang dilakukan BI atas penerapan strategi anti *fraud* oleh bank umum dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni melalui mekanisme penerimaan laporan maupun observasi langsung ke bank yang bersangkutan. Adapun mengenai strategi anti *fraud* khusus dalam perkreditan, pengawasannya pun nantinya lebih kepada kepatuhan bank-bank umum pada peraturan-peraturan BI terkait pemberian perkreditan.
Pada sisi bank umum, tepatnya Bank X sebagai sampel, penerapan strategi anti *fraud* dilakukan dengan cara menjabarkan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* dan membentuk fungsi khusus yang ditujukan untuk menerapkan penjabaran keempat pilar strategi anti *fraud* tersebut. Adapun strategi anti *fraud* dalam

perkreditan dilakukan dengan menerapkan ketentuan BI terkait pemberian kredit. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi anti *fraud* oleh Bank X, baik secara umum maupun khusus dalam perkreditan, telah sesuai dengan ketentuan BI.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan isi pengaturan strategi anti *fraud* BI, sebaiknya BI lebih tegas dalam menentukan bank umum yang seperti apa yang harus membentuk unit khusus anti *fraud* dan bank umum seperti apa pula yang boleh hanya sekedar membentuk fungsi khusus anti *fraud*. Hal ini dirasa penting karena menurut peneliti, tingkat konsentrasi pencegahan *fraud* oleh bank umum tentu akan berbeda antara adanya unit khusus atau hanya sekedar membentuk fungsi khusus. Adanya unit khusus tentu membuat pencegahan *fraud* jauh lebih terkoordinasikan dengan baik ketimbang hanya dengan adanya fungsi khusus, terutama bagi bank-bank yang tergolong besar menurut BI; dan
2. Terkait penerapan strategi anti *fraud* oleh Bank X, menurut peneliti, mengingat besarnya aset dan juga tingginya kompleksitas usaha dari Bank X, sebaiknya Bank X tidak hanya menyediakan fungsi khusus untuk mencegah *fraud*, melainkan membentuk suatu unit khusus untuk itu. Hal ini dikarenakan oleh semakin besar suatu bank, maka semakin besar pula uang masyarakat yang dilibatkan di dalamnya. Untuk itu diperlukan suatu langkah pencegahan *fraud* yang sebaik mungkin seperti membentuk unit khusus anti *fraud* yang memang terkonsentrasi untuk mencegah terjadinya *fraud*.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Albrecht dan Albrecht. *Fraud Examination & Prevention*. Ohio: South-Western. 2004.
- Ali, A. Hasymi. *American Institute of Banking: Bank Management*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Ali, Masyhud. *Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2004.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Asikin, Zainal. *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995.
- Badruzaman, Mariam D. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Comer, M. J. *Corporate Fraud*. New Delhi: Tata Mcgraw-Hill Publishing. 1979.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*, ed. kedua. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Fardiansyah, Tedy. *Refleksi dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006.
- Firdaus, R. dan Maya A. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Perkreditan Kontemporer*, cet. pertama. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 1996.

- Gup, Benton E. *Bank Fraud: Exposing the Hidden Threat to Financial Institutions*. Illinois: Bankers Publishing Company. 1990.
- Hasibuan, Malayu S. P. *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. kelima. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Hardanto, Sulad S. *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2006.
- Harun, Badriah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ed. revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2000.
- Judisseno, Rimsy K. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Leon, Boy. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non-Devisa*. Jakarta: Grasindo. 2007.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, cet. pertama. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.
- Moeller, R. R. *New Internal Auditing Rules*. New Jersey: Jhon Wiley and Sons Inc. 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, cet. kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Naja, Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Pedneault, Stephen. *Fraud 101: Techniques and Strategies for Understanding Fraud*, ed. ketiga. New Jersey: John Wiley & Sons Inc. 2009.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cet. ke-12. Bandung: Sumur Bandung. 1993.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.

- Rindjin, Ketut. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Sarosa, Pietra. *Kiat Praktis Membuka Usaha Langkah Awal Menjadi Entrepreneur Sukses*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2003.
- Simorangkir, O.P. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. 1998.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*, ed. kedua. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- _____. *Kredit: Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*. Jakarta: Gramedia. 1990.
- Sjahdeni, Sutan Remi. *Kredit Sindikasi, Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HIL-CO. 1990.
- _____ dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 1994.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, cet. kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991.
- Suharno. *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan. 2003.
- Sulaiman, Robintan. *Kejahatan Korporasi Perbankan: Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan. 2000.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, ed. revisi. Jakarta: Djambatan. 1997.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Perbankan*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Sutojo, Siswanto. *Analisa Kredit Bank Umum*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. 1995.

_____. *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep dan Kasus*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka. 2008.

_____. *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*. Jakarta: Gramedia. 1997.

Suyatno, Thomas et al. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia. 1990.

Tunggal, Amin Widjaja. *Pemeriksaan Kecurangan: Fraud Auditing*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

_____. *Teori dan Kasus Kecurangan Akutansi & Keuangan*. Jakarta: Harvarindo. 2011.

Untung, H. Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*, ed. kedua. Yogyakarta: Andi Offset. 2005.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. kedua. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HUMA. 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Nomor 182. Tahun 1998. Tambahan Lembar Negara No. 3790.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*.

_____. *Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan*.

_____. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*.

- _____. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.*
- _____. *Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/2006 tentang perubahan PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit pada Bank Umum.*
- _____. *Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.*
- _____. *Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.*
- _____. *Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur.*
- _____. *Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.*
- _____. *Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.*
- _____. *Surat Keputusan Direktur BI No. 27/162/KEP/DIR/ tertanggal 31 Maret 1995 perihal Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank.*

THESIS

- Hutabarat, Patricia Imelda. *Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk., Cabang Medan.* Tesis Magister Kenotariatan. Medan: Universitas Sumatera Utara. 2008.
- Wijaya, Agung. *Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok.* Tesis Magister Kenotariatan. Depok: Universitas Indonesia. 2011.

JURNAL HUKUM

- Burger dan S. Hatt. "Are You The Weakest Link?: The FSA's Financial Crime Review". *Journal of Financial Regulation and Compliance*. 2006.
- Catania, David A. et al. "Financial Institutions *Fraud*". *American Criminal Review* Georgetown: Georgetown University Law Center. Spring 1993.
- Cheng, Hongming dan Ling Ma. "White Collar Crime and The Criminal Justice System: Government Response to Bank *Fraud* and Corruption in China". *Journal of Financial Crime*. 2009.
- Cranston, Ross dan Joseph J. N. ed. "Banks: *Fraud* and Crime". *Journal of International Banking Law*. 1995.
- Ibrahim, J. dan H. Haykal. "Kejahatan Transaksi Elektronik dalam Ranah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Jangkauan dan Antisipatif". *Jurnal Hukum Bisnis vol. 29 no.1*. 2010.
- Demir-Araz, Yeliz. "International Trade, Maritime *Fraud*, and Documentary Credits". *Journal of International Trade Law and Regulation*. 2002.
- Ghosh, Saptarshi dan Mahmood B. "The Ketan Parekh *Fraud* and Supervisory Lapses of The Reserve Bank of India (RBI): a Case Study". *Journal of Financial Crime*. 2006.
- Heru, Sony dan Joko B. Supriyanto ed. "Peningkatan Budaya Pelayanan Bank". *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006.
- Minarwati, Fadliah dan Joko B. Supriyanto ed. "Pendidikan Informal dan Peningkatan Integritas Perbankan". *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006.
- Miqdad, Muhammad. "Mengungkap Praktek Kecurangan (*Fraud*) Pada Korporasi dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik". *Jurnal Ilmu Ekonomi vol. 3 no. 2*. Mei 2008.

Muttaqien, Arip dan Joko B. Supriyanto ed. “Implementasi Pendidikan Berorientasi Integritas”. *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006.

Prabantarikso , R. Mahelan dan Joko B. Supriyanto ed. “Budaya Korporat dan Integritas Karyawan Bank”. *Budaya Kerja Perbankan: Jalan Lurus Menuju Integritas*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006.

Rustendi, Tedi. “Analisis terhadap Faktor Pemicu Terjadinya *Fraud*: Suatu Kajian Teoritis bagi Kepentingan Audit Internal”. *Jurnal Akuntansi vol. 4 no. 2*. Juli-Desember 2009.

Suratman, H. T. “Analisis Tentang Problema Kejahatan Perbankan”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan. TH.X No. 1*. Januari 2006.

Thomas, L.C. et al. “A Survey of the Issues in Consumer Credit Modelling Research”. *The Journal of the Operational Research Society, Vol. 56, No.9*. September 2005.

WAWANCARA

Wawancara dengan Peneliti Senior DPNP BI pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 09.00 WIB dan 8 Mei 2012 pukul 15.00 WIB yang berlokasi di BI.

Wawancara dengan Kepala Bagian Manajemen Risiko Operasional, Divisi Manajemen Risiko Bank X pada tanggal 7 Mei 2012 pukul 10.00 WIB yang berlokasi di Kantor Pusat Bank X.

KAMUS

Black Law Dictionary

Guritno, T. *Kamus Perbankan dan Bisnis*, cet. kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1996.

Putri, T. H. *Kamus Perbankan*. Yogyakarta: Mitra Pelajar. 2009.

Webster's New World Dictionary, College Edition. New York: World Publishing. 1964.

INTERNET

“Delapan Tahun Penjara Bagi Malinda Dee”. Antara News. Diunduh dari www.antaranews.com/berita/300236/delapan-tahun-penjara-bagi-malinda-dee pada tanggal 9 Maret 2012. Pukul 19:23 WIB.

Badan Pengawas Keuangan. *Fraud (Kecurangan) Apa dan Mengapa?*. Diunduh dari [www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Fraud\(kecurangan\).pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Fraud(kecurangan).pdf) pada tanggal 12 Maret 2012. Pukul 17.37 WIB.

Viva News. <http://metro.vivanews.com/news/read/208179-bobol-dana-3-6-m-pegawai-bank-bii-dibekuk>. Diunduh pada tanggal 26 Mei 2012. Pukul 17.45 WIB.

Viva News. fokus.vivanews.com/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bank-ditangani-polri-bi. Diunduh pada tanggal 26 Mei 2012. Pukul 18.05 WIB.

Info Bank News. www.infobanknews.com/2011/06/kerugian-kartu-kredit-akibat-fraud-tembus-rp1178-miliar/. Diunduh pada tanggal 26 Mei 2012. Pukul 18.48 WIB.

Vibiz News. www.vibiznews.com/2012/01/kerugian-kasus-fraud-ampk-capai-rp3-miliar/. Diunduh pada tanggal 26 Mei 2012. Pukul 18.50 WIB.

<http://cba.ua.edu/personnel/bgup>